

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif : 30 Juni 2010
 Masa Penawaran : 02 Juli – 06 Juli 2010
 Tanggal Penjatahan : 07 Juli 2010
 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 08 Juli 2010
 Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 09 Juli 2010

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SELAMAT SEMPURNA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Kegiatan Usaha:

Industri alat-alat atau perlengkapan (*spare part*) kendaraan bermotor, mesin pabrik, kapal, serta kegiatan distribusi
 Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat Wisma ADR Jl. Pluit Raya I No. 1 Jakarta 14440 Telp. (62-21) 661 0033, 669 0244 Fax. (62-21) 661 8438, 669 6237	Pabrik Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88 Jakarta 14470 Telp. (62-21) 555 1646 Fax. (62-21) 555 1905	Komplek Industri ADR Desa Kadujaya, Curug Tangerang 15810 Telp. (62-21) 598 4388 Fax. (62-21) 598 4415
---	--	--

PENAWARAN UMUM OBLIGASI SELAMAT SEMPURNA II TAHUN 2010 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP (“OBLIGASI”) Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun dan berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,3% (sepuluh koma tiga persen) per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2010, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi, yaitu akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2011 untuk Obligasi Seri A, tanggal 08 Juli 2013 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 08 Juli 2015 untuk Obligasi Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XVII Mengenai Keterangan Tentang Obligasi dalam Prospektus ini.

Setelah Ulang Tahun I (Pertama) Obligasi sejak Tanggal Emisi, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan Pembelian Kembali (*Buy Back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (*Buy Back*) Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran Pembelian Kembali (*Buy Back*). Pembelian Kembali (*Buy Back*) akan disesuaikan dan mengacu pada Perjanjian Perwalianamanatan. Keterangan mengenai *buy back* dapat dilihat pada Bab XVII mengenai Keterangan Tentang Obligasi dalam Prospektus ini.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). OBLIGASI AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK MELALUI KSEI DAN AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI
 PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:

AA-
 (Double A Minus, Stable Outlook)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVIII PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHAMBATNYA PENGADAAN BAHAN BAKU YANG MAYORITAS DISEDIAKAN OLEH PEMASOK LUAR NEGERI DAPAT MENGGANGGU JALANNYA PROSES PRODUKSI DAN OPERASI PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI MENGENAI “RISIKO USAHA”.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
 Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS



PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS (Terafiliasi)

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Victoria Sekuritas

PT Pacific Capital

WALI AMANAT

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 2 Juli 2010

PT Selamat Sempurna Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum "Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap" dengan jumlah Pokok Obligasi keseluruhan sebesar Rp.240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") tanggal 30 April 2010 dengan surat No. 0325/SS/IV/2010 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap" dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp.240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia No. SP-011/BEI.PPS/04-2010, tanggal 27 April 2010. Apabila syarat-syarat pencatatan di BEI tidak terpenuhi maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan pada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bab XX Prospektus ini mengenai "Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi".

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal, kecuali PT Investindo Nusantara Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang terafiliasi karena hubungan kepemilikan melalui kepemilikan saham PT Adrindo Intiperkasa di Perseroan dan secara tidak langsung di PT Investindo Nusantara Sekuritas, serta kepemilikan saham Eddy Hartono, selaku pengurus dan pemegang saham Perseroan, secara tidak langsung di PT Investindo Nusantara Sekuritas. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran umum untuk membeli Obligasi, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	viii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	8
III. PERNYATAAN HUTANG	9
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	14
1. UMUM	14
2. ANALISIS KEUANGAN	15
3. KETERSEDIAAN BAHAN BAKU	21
V. RISIKO USAHA	23
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN	24
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	25
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	25
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	25
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	32
4. SUMBER DAYA MANUSIA	36
5. STRUKTUR ORGANISASI	38
6. STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN HUBUNGAN PENGAWASAN, PENGURUSAN DAN AFILIASI	39
7. RIWAYAT SINGKAT PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	40
8. KETERANGAN TENTANG ANAK PERSEROAN	41
9. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ASOSIASI	43
10. KETERANGAN TENTANG KELOMPOK USAHA PERSEROAN	44
11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	44
12. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	45
13. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	46
14. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA	46
15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	48
16. KETERANGAN TENTANG ASET PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	48
17. ASURANSI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	51



VIII.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	56
1.	UMUM	56
2.	PRODUKSI	57
3.	PEMASARAN DAN DISTRIBUSI	66
4.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	68
5.	PROSPEK DAN STRATEGI USAHA	68
6.	ANALISA DAN DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)	69
IX.	IKHTISAR INDUSTRI YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PERSEROAN	70
X.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	73
XI.	EKUITAS	76
XII.	PERPAJAKAN	77
XIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	78
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	80
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	83
XVI.	LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	103
XVII.	KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	155
XVIII.	KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI	168
XIX.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	171
XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	193
XXI.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	196
1.	RIWAYAT SINGKAT	196
2.	PERMODALAN	197
3.	PENGURUS DAN PENGAWASAN	197
4.	KEGIATAN USAHA	197
5.	ALAMAT LENGKAP WALI AMANAT DAN KANTOR CABANG	200
6.	TUGAS POKOK WALI AMANAT	200
7.	PERGANTIAN WALI AMANAT	200
8.	LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT	202
XXII.	AGEN PEMBAYARAN	209
XXIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	210



DEFINISI DAN SINGKATAN

ADR Group	: Berarti kelompok usaha yang bergerak di bidang pembuatan alat-alat kendaraan bermotor.
“Afiliasi”	: Berarti: <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;(b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;(d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan/atau denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Anak Perusahaan”	: Berarti perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam perusahaan tersebut dimiliki oleh Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
“Bank Kustodian”	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bank Pembayaran”	Berarti bank umum yang ditunjuk oleh KSEI untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka penyelesaian transaksi Obligasi.
“Bapepam”	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam dan LK”	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu lima (30-12-2005) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Bunga Obligasi”	: Berarti jumlah bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Bursa Efek”	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya dimana Obligasi dicatatkan.
“Daftar Pemegang Rekening”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.



“Dokumen Emisi”	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
“Emisi”	: Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Hari Bank”	: Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
“Hari Bursa”	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorian Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Jumlah Terhutang”	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
“Konfirmasi Tertulis”	: Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR”	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“KSEI”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
“Kustodian”	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Masyarakat”	: Berarti perorangan, dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
“Obligasi”	: Berarti surat berharga bersifat hutang dengan nama Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI.



- “Pemegang Obligasi” : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
(a) Rekening Efek pada KSEI; atau
(b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Penawaran Umum” : Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- ”Pengakuan Hutang” : Berarti Pengakuan Hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Notaris Kamelina S.H., Nomor 31 tertanggal 29 April 2010 berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Penjamin Emisi Efek” : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan, berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Investindo Sekuritas, PT Victoria Sekuritas dan PT Pacific Capital, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan PT Investindo Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Peraturan Nomor IX.A.2” : Berarti Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan (29-05-2009) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Perjanjian Agen Pembayaran” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi tertanggal SP-013/AP/KSEI/0410 tanggal 29 April 2010 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi” : Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap tertanggal 30 Nomor: 29 April 2010 yang dibuat dihadapan Kamelina S.H., Notaris, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari..
- “Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek” : Berarti perjanjian pendahuluan pencatatan efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi di KSEI Jakarta tertanggal SP-013/PO/KSEI/0410, Nomor: 29 April 2010 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.



- “Perjanjian Perwaliamanatan” : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap tertanggal 29 Nomor: 29 April 010 yang dibuat di hadapan Kamelina S.H., Notaris sebagaimana termaktub dalam akta ini berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Pernyataan Pendaftaran” : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Nomor: IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu (27-10-2000) Nomor: Kep-42/PM/2000 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua Bapepam-LK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Bapepam-LK.
- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif” : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2 yaitu:
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau
 - 2) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Dalam Emisi, Pernyataan Pendaftaran harus telah menjadi efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.
- “Perseroan” : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Selamat Sempurna Tbk., berkedudukan di Jakarta Utara beserta penerus, pengganti atau penerima hak dan kewajibannya.
- “Perusahaan Efek” : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Pokok Obligasi” : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi bernilai nominal sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).
- “Prospektus” : Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran Obligasi yang disusun oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar Masyarakat membeli atau memperdagangkan Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor IX.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/2000 tanggal 27-10-2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
- “RUPO” : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.



- “Satuan Pemindahbukuan” : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 5.6.2 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Sertifikat Jumbo Obligasi” : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
- “Tanggal Emisi” : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi” : Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo, dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian Perwaliamanatan.
- “Tanggal Pembayaran Bunga” : Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Undang-Undang Pasar Modal” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tanggal sepuluh Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (10-11-1995) tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Wali Amanat” : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

UMUM

Perseroan didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976 berdasarkan akta Notaris Ridwan Suselo, S.H., No. 207. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/96/5 tanggal 22 Maret 1976. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 22 tanggal 23 Mei 2008 sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 mengenai "Perseroan Terbatas". Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-76189.A.H.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008.

Sesuai anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama adalah bergerak dalam bidang industri alat-alat perlengkapan (suku cadang) dari berbagai macam alat-alat mesin pabrik dan kendaraan, dan yang sejenisnya. Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat di Wisma ADR, Jalan Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara, sedangkan pabriknya berlokasi di Jakarta dan Tangerang. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 1980.

Perseroan menjadi perusahaan publik pada tahun 1996, dan sekarang listing di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2006, manajemen Perseroan telah melakukan langkah strategis yang signifikan dalam upaya untuk dapat senantiasa menjaga pertumbuhan kinerja Perseroan secara berkesinambungan di masa mendatang, yaitu dengan melakukan penggabungan usaha PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk. (ACAP), Anak Perusahaan yang bergerak dalam industri komponen otomotif, ke dalam Perusahaan. Penggabungan usaha tersebut, yang telah berlaku efektif pada tanggal 28 Desember 2006, diyakini akan menciptakan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha Perseroan, yang akan meningkatkan daya saing Perseroan dalam industri komponen otomotif. Saat ini, Perseroan memiliki 70% saham di PT Panata Jaya Mandiri, dan memiliki 15% saham di PT International Steel Indonesia yang adalah perusahaan patungan dengan Daewoo International Corporation.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR PERSEROAN

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita per tanggal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Adrindo Intiperkasa	836.815.927	83.681.592.700	58,13
Masyarakat Umum	602.852.933	60.285.293.300	41,87
Jumlah	1.439.668.860	143.966.886.000	100,00
Saham Dalam Portepel	560.331.140	560.331.140.000	

PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum "Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap" dengan jumlah pokok sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).



RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk ;

1. Pembayaran hutang Perseroan sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari hutang kepada :
 - a. PT Bank Mandiri Tbk. berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)
Jumlah Maksimal Fasilitas : Rp107.000.000.000,- (seratus tujuh miliar Rupiah)
Jenis Fasilitas : Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran
Jangka Waktu : sejak tanggal 12 September 2009 sampai dengan tanggal 11 September 2010
Suku Bunga : 9,75% p.a, dibayar efektif setiap bulan.
 - b. PT Bank Mizuho Indonesia yang merupakan Pinjaman Berulang (*Revolving Loan*).
Jumlah Maksimal Fasilitas : US\$10.000.000,-
Jenis Fasilitas : Fasilitas Pinjaman Berulang
Jangka Waktu : 19 Pebruari 2009 sampai dengan 19 Juli 2010
Suku Bunga : COF plus Margin, per annum.
2. Modal kerja sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah)
Dana untuk modal kerja akan digunakan untuk pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi Perseroan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mandiri Tbk. dan PT Bank Mizuho Indonesia.

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

"Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap"

Harga Penawaran

100% dari nilai nominal Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan Pemindahbukuan adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Tempo Obligasi

Dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI, berjangka waktu sebagai berikut:

- Seri A : Bunga Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi. Obligasi Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2011
- Seri B : Bunga Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,3% (sepuluh koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Obligasi Seri B ini jatuh tempo pada tanggal 08 Juli 2013
- Seri C : Bunga Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Obligasi Seri C ini jatuh tempo pada tanggal 08 Juli 2015

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi ke-1 akan dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2010 Sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi.



Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun dijamin seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab undang-undang hukum perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Amanat

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pasokan Bahan Baku
2. Nilai Tukar Valuta Asing
3. Hubungan antara Perseroan dengan Distributor atau Pelanggan
4. Persaingan Usaha
5. Perubahan Peraturan Pemerintah
6. Masalah Pencemaran Lingkungan

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

HASIL PEMERINGKATAN

Dalam rangka Penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan surat Pefindo No. 400/PEF-Dir/IV/2010 tanggal 27 April 2010, hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan adalah

AA-

(Double A Minus, Stable Outlook)

Rating Rationale

Peringkat tersebut mencerminkan pertumbuhan pendapatan SMSM yang baik dari hasil produksi filter dan radiator, struktur modal yang relatif bersifat konservatif dan perlindungan arus kas yang sangat kuat. Sekalipun begitu, peringkat SMSM masih dibatasi oleh *dividend payout ratio* yang tinggi dan rentannya Perusahaan terhadap volatilitas harga komoditas.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Pemeringkat Obligasi.

KINERJA KEUANGAN

Tanggal berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting perseroan dan Anak Perusahaan yang angkanya diambil dari Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005.



Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Fitradevata Teramihardja, BAP yang laporannya masing-masing tertanggal 28 Maret 2008 dan 9 Maret 2007 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja yang laporannya tertanggal 23 Juni 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

NERACA	31 Desember				
	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah Aset	663.138	716.686	830.050	929.753	941.651
Jumlah Kewajiban	226.164	238.606	315.576	341.289	397.397
Jumlah Ekuitas ⁽¹⁾	410.835	451.062	482.204	546.222	497.822

Catatan:

(1) Jumlah Aset dikurangi jumlah kewajiban tidak sesuai dengan jumlah ekuitas seperti yang tertera dalam laporan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit dikarenakan hak pemegang saham minoritas dalam ekuitas Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp45.574 juta, Rp41.323 juta, Rp31.289 juta, Rp25.976 juta dan Rp25.036 juta serta adanya selisih lebih nilai buku Aset bersih Anak Perusahaan diatas biaya perolehan saham bersih pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp859 juta, Rp920 juta, Rp981 juta, Rp1.042 juta dan Rp1.103 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

LABA RUGI KONSOLIDASI	31 Desember				
	2005	2006	2007	2008	2009
Penjualan Bersih	861.531	881.116	1.064.055	1.353.586	1.374.652
Laba Usaha	120.408	115.394	149.984	212.947	189.779
Laba Bersih	65.737	66.175	80.235	91.472	132.850

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Utama	Status Operasional	Kepemilikan Efektif (%)
PT Panata Jaya Mandiri	1994	Industri Filter, terutama untuk alat-alat berat	Aktif	70



Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM

“OBLIGASI SELAMAT SEMPURNA II TAHUN 2010 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP” Dengan Nilai Nominal Sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah)

Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, Seri A berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun, Seri B Berjangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,3% (sepuluh koma tiga persen) per tahun dan Seri C berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ini.

Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2010, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2011 untuk Obligasi Seri A, tanggal 08 Juli 2013 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 08 Juli 2015 untuk Obligasi Seri C.

Setelah Ulang Tahun I (Pertama) Obligasi sejak Tanggal Emisi, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan Pembelian Kembali (*Buy Back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali (*Buy Back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi, maka Perseroan mempunyai hak untuk melakukan Pembelian Kembali (*Buy Back*) tersebut sebagai pelunasan atau sebagai Obligasi yang dibeli kembali untuk disimpan dan yang dikemudian hari dapat dijual kembali dan/atau untuk diberlakukan sebagai pelunasan. Keterangan mengenai Pembelian Kembali (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab XVII Keterangan Mengenai Obligasi.

Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PEFINDO DENGAN PERINGKAT:

^{id}AA-

(*Double A Minus; Stable outlook*)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI DAPAT DILIHT PADA BAB XVIII PROSPEKTUS INI MENGENAI “KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI”



PT. SELAMAT SEMPURNA Tbk

Kegiatan Usaha:

Industri alat-alat atau perlengkapan (*spare part*) kendaraan bermotor, mesin pabrik, kapal serta kegiatan distribusi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat		Pabrik
Wisma ADR	Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88	Komplek Industri ADR
Jl. Pluit Raya I No. 1 Jakarta 14440	Jakarta 14470	Desa Kadujaya, Curug
Telp. (62-21) 661 0033, 669 0244	Telp. (62-21) 555 1646	Tangerang 15810
Fax (62-21) 661 8438, 669 6237	Fax (62-21) 555 1905	Telp. (62-21) 598 4388
		Fax. (62-21) 598 4415

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHAMBATNYA PENGADAAN BAHAN BAKU YANG MAYORITAS DISEDIAKAN OLEH PEMASOK LUAR NEGERI DAPAT MENGGANGGU JALANNYA PROSES PRODUKSI DAN OPERASI PERSEROAN

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHT PADA BAB V PROSPEKTUS INI MENGENAI “RISIKO USAHA”



PT Selamat Sempurna Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan akta No. 207 tanggal 19 Januari 1976 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, pada saat itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No. Y.A.5/96/5 tanggal 22 Maret 1976, serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2076/1983 tertanggal 20 April 1983, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 18 April 1986, Tambahan No. 513.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana pada tahun 1996, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dengan akta No. 31 tanggal 11 Mei 1996 yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No. C2.7706.HT/01/04.Th.96 tanggal 17 Mei 1996, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Utara dengan nomor Agenda No.01/BH 09.01/V/1996 tanggal 22 Mei 1996.

Dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan mengubah seluruh Anggaran Dasarnya dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No.38 tanggal 15 Nopember 1997, yang diperbaiki dengan Akta Perbaikan No.58 tanggal 30 Mei 1998, akta-akta mana dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No.C2-12710HT.01.04TH.98 tanggal 2 September 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara dengan No.01/BH.09.01/I/99 tanggal 14 Januari 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.69 tanggal 27 Agustus 1999, Tambahan Berita Negara No.5272.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 22 tanggal 23 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-76189.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0098832.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 Tanggal 21 Nopember 2008 dan Tambahan No. 24572.

Ruang lingkup kegiatan Kelompok Usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang pembuatan alat-alat kendaraan bermotor. Bisnis utama Perseroan adalah memproduksi radiator, dengan merek dagang ADR dan penyaring (filter) dengan merek dagang Sakura atau sesuai dengan merek dagang OEM/OES dan pemesan. Selain produk-produk utama tersebut, Perseroan juga memproduksi produk berkualitas lainnya seperti pipa rem dan pipa bahan bakar, tangki bahan bakar dan knalpot untuk kendaraan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita per tanggal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Adrindo Intiperkasa	836.815.927	83.681.592.700	58,13
Masyarakat Umum	602.852.933	60.285.293.300	41,87
Jumlah	1.439.668.860	143.966.886.000	100,00
Saham Dalam Portepel	560.331.140	560.331.140.000	

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap”.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.



JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap diterbitkan dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN

Satuan pemindahbukuan obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.

BUNGA OBLIGASI

Obligasi ini memberikan tingkat bunga tetap sebagai berikut:

Seri A : Obligasi ini memberikan Tingkat Bunga Tetap sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun.

Seri B : Obligasi ini memberikan Tingkat Bunga Tetap sebesar 10,3% (sepuluh koma tiga persen) per tahun.

Seri C : Obligasi ini memberikan Tingkat Bunga Tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Adapun perincian tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Seri A :

No	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1	Bunga ke-1	08 Oktober 2010
2	Bunga ke-2	08 Januari 2011
3	Bunga ke-3	08 April 2011
4	Bunga ke-4	13 Juli 2011

Seri B :

No	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	No	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1	Bunga ke-1	08 Oktober 2010	7	Bunga ke-7	08 April 2012
2	Bunga ke-2	08 Januari 2011	8	Bunga ke-8	08 Juli 2012
3	Bunga ke-3	08 April 2011	9	Bunga ke-9	08 Oktober 2012
4	Bunga ke-4	08 Juli 2011	10	Bunga ke-10	08 Januari 2013
5	Bunga ke-5	08 Oktober 2011	11	Bunga ke-11	08 April 2013
6	Bunga ke-6	08 Januari 2012	12	Bunga ke-12	08 Juli 2013



Seri C :

No	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	No	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1	Bunga ke-1	08 Oktober 2010	9	Bunga ke-9	08 Oktober 2012
2	Bunga ke-2	08 Januari 2011	10	Bunga ke-10	08 Januari 2013
3	Bunga ke-3	08 April 2011	11	Bunga ke-11	08 April 2013
4	Bunga ke-4	08 Juli 2011	12	Bunga ke-12	08 Juli 2013
5	Bunga ke-5	08 Oktober 2011	13	Bunga ke-13	08 Oktober 2014
6	Bunga ke-6	08 Januari 2012	14	Bunga ke-14	08 Januari 2015
7	Bunga ke-7	08 April 2012	15	Bunga ke-15	08 April 2015
8	Bunga ke-8	08 Juli 2012	16	Bunga ke-16	08 Juli 2015

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut :

Seri A : Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2011 yang merupakan tanggal pelunasan pokok Obligasi.

Seri B : Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 08 Juli 2013 yang merupakan tanggal pelunasan pokok Obligasi.

Seri C : Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 08 Juli 2015 yang merupakan tanggal pelunasan pokok Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

DANA YANG DISISIHKAN (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak Tanggal Emisi, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali (*buy back*) dapat dilihat di Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.



KELALAIAN (WANPRESTASI)

Sesuai dengan pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 29 tanggal 29 April 2010 dibuat di hadapan Kamelina S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Perwaliamanatan") sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 23 tanggal 25 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (wanprestasi) adalah bilamana Wali Amanat menyatakan Perseroan lalai karena terjadinya salah satu atau lebih hal-hal yang tercantum dalam pasal tersebut di atas dan berlangsung selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pernyataan kelalaian tersebut diterima oleh Perseroan tanpa diperbaiki dan/atau dihilangkan keadaan kelalaian tersebut. Penjelasan lebih lanjut dari kelalaian (wanprestasi) dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Penjelasan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
4. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan Pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 2% (dua persen) pertahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
5. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
6. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang pada waktu itu belum diuangkan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR.

TAMBAHAN HUTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat, yang tidak ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat, dan jika tanggapan Wali Amanat tidak diperoleh dalam waktu 15 (limabelas) Hari Kerja setelah permohonan Perseroan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka permohonan tersebut dianggap telah diberikan, sedangkan apabila Wali Amanat mensyaratkan adanya tambahan kelengkapan dokumen, maka jika tanggapan Wali Amanat tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah dokumen tambahan yang diserahkan oleh Perseroan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka permohonan tersebut dianggap telah diberikan. Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:



- a. mengagunkan dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh hartanya yang telah ada maupun yang akan diperoleh dikemudian hari, kecuali:
 - i. total fasilitas pinjaman dengan agunan atau jaminan yang jumlahnya tidak melebihi dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan yang diaudit, mencakup:
 - fasilitas pinjaman dengan agunan atau jaminan yang telah ada sebelum ditanda tangannya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan harta yang sama;
 - fasilitas pinjaman baru dengan agunan atau jaminan;
 - ii. fasilitas pinjaman yang dijamin oleh deposito Perseroan dan atau rekening bank Perseroan (*back to back*) dengan jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
 - iii. jaminan yang diperlukan sehubungan dengan usaha Perseroan sehari-hari mencakup agunan atau jaminan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk dan/atau untuk pembayaran sewa.
 - iv. agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut.
 - v. agunan atas pengeluaran *Letter of Credit* yang biasa digunakan dalam pembelian barang.
- b. memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain (penanggung) atas kewajiban-kewajiban pihak lain tersebut.
- c. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen lain yang sejenis atau hutang baru kecuali yang ditentukan dalam ayat a (i) secara langsung yang mempunyai tingkat (*rank*) lebih tinggi dari Obligasi atau pembayarannya didahulukan dari Obligasi.
- d. membuat hutang baru secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk pembayaran kembali pinjaman subordinasi, kecuali apabila pinjaman baru tersebut mempunyai kedudukan subordinasi terhadap Obligasi.
- e. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
- f. melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau Anak Perusahaannya, dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan kecuali hal hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (*surviving company*).

Dalam hal Perseroan bukan perusahaan penerus, seluruh kewajiban Obligasi tersebut dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Obligasi.
- d. mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari usaha inti Perseroan dan/atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Anak Perusahaan untuk mengadakan perubahan bidang usaha yang mengakibatkan perubahan terhadap usaha inti Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.
- h. menjual, memindahkan, memberikan opsi, waran atau hak untuk membeli atau mendapatkan saham Anak Perusahaan yang menyebabkan Perseroan kehilangan hak pengendalian atas Anak Perusahaan tersebut, kecuali jika dilaksanakan atas dasar harga pasar yang wajar menurut penilaian yang dilakukan penilai independen yang terdaftar di Bapepam dan LK atau pelepasan hak sehubungan dengan penawaran umum saham Anak Perusahaan.
- i. melakukan atau mengizinkan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap produktif, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali jika penjualan atau pengalihan aktiva tetap produktif tersebut baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas atau 20% (dua puluh persen) dari penjualan bersih Perseroan yang mana berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit kecuali atas rencana Perseroan yang akan melakukan spin off atas divisi usaha "Radiador dan *Other Produk*" Perseroan.

mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari; atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya; yang mengakibatkan kegiatan atau operasi Perseroan diatur oleh pihak lain.



HASIL PEMERINGKATAN

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/1995 tanggal 20 Mei 1995, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan surat Pefindo No. 400/PEF-Dir/IV/2010 tanggal 27 April 2010, hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

^{id}AA-

(Double A Minus, Stable Outlook)

Rating Rationale

Peringkat tersebut mencerminkan pertumbuhan pendapatan SMSM yang baik dari hasil produksi filter dan radiator, struktur modal yang relatif bersifat konservatif dan perlindungan arus kas yang sangat kuat. Sekalipun begitu, peringkat SMSM masih dibatasi oleh *dividend payout ratio* yang tinggi dan rentannya Perusahaan terhadap volatilitas harga komoditas. SMSM adalah salah satu perusahaan komponen otomotif terkemuka di Indonesia yang memproduksi filter, radiator dan produk otomotif lainnya seperti pipa rem, *muffler* (knalpot) dan tangki bahan bakar untuk berbagai jenis mobil, alat berat, dan kendaraan transportasi lainnya. SMSM adalah anggota dari ADR Group, sebuah grup perusahaan yang terkait dengan industri otomotif. Satu-satunya anak perusahaan SMSM adalah PT Panata Jaya Mandiri (PJM), sebuah perusahaan patungan antara SMSM (kepemilikan 70%) dan Donaldson Amerika Serikat (30%), pemain global dalam industri filter. Perusahaan mempunyai dua fasilitas produksi utama yang terdiri dari sebuah pabrik filter dengan kapasitas produksi sebanyak 72 juta unit per tahun dan pabrik radiator dengan 1,2 juta unit per tahun. Perusahaan telah mengekspor produknya ke 104 negara dan akan lebih berfokus pada pasar global yang saat ini memberikan kontribusi sebesar 76% dari total pendapatan, dan produk *after-market*.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini mengenai Keterangan Pemeringkat Obligasi.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan pinjaman pokok dan pembayaran bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 29 tanggal 29 April 2010 dibuat di hadapan Kamelina S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Perwaliananatan") sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 23 tanggal 25 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama.

Alamat PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah sebagai berikut:

PT CIMB NIAGA Tbk

Graha Niaga, Lt. 7

Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58

Jakarta 12190

Telp: (62-21) 3006 4200; Fax: (62-21) 250 5777

Untuk keterangan lebih lanjut pokok-pokok mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XXI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Wali Amanat

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur pemesanan dapat dilihat pada Bab XX Prospektus ini mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab XII Prospektus ini mengenai Perpajakan.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk;

a. Pembayaran hutang Perseroan sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari hutang kepada :

- PT Bank Mandiri Tbk, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)

Jumlah Maksimum Fasilitas : Rp107.000.000.000,- (seratus tujuh miliar Rupiah)
Jenis Fasilitas : Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran
Jangka Waktu : sejak tanggal 12 September 2009 sampai dengan tanggal 11 September 2010
Suku Bunga : 9,75% p.a, dibayar efektif setiap bulan.

- PT Bank Mizuho Indonesia yang merupakan Pinjaman Berulang (*Revolving Loan*).

Jumlah Maksimum Fasilitas : US\$10.000.000,-
Jenis Fasilitas : Fasilitas Pinjaman Berulang
Jangka Waktu : 19 Pebruari 2009 sampai dengan 19 Juli 2010
Suku Bunga : COF plus Margin, per annum.

b. Modal kerja sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah)

Dana untuk modal kerja akan digunakan untuk pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi Perseroan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Mizuho Indonesia.

Sesuai peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan melaporkan secara berkala penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Bapepam dan LK dan Wali Amanat.

Apabila Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Obligasi ini, maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat, setelah mendapat persetujuan dahulu dari RUPO.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,87% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk penjamin emisi efek: 0,05% yang terdiri dari: biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,45%; biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,025%; biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,15% (yang terdiri dari biaya jasa Akuntan 0,07%; Konsultan Hukum 0,05%; dan Notaris 0,03%).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,12% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,04%; dan Badan Pemeringkat Efek 0,09%.)
- Biaya Lain-Lain (percetakan, iklan, *public expose*, *appraisal* dan lain-lain): 0,10%



III. PERNYATAAN HUTANG

Data kewajiban pada tanggal 31 Desember 2009 yang disajikan berikut ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja yang laporannya tertanggal 23 Juni 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp397.397 juta. Tabel berikut ini adalah komponen dari kewajiban Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

KEWAJIBAN LANCAR

Hutang Bank	163.718
Hutang Usaha	
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	32.607
Pihak Ketiga	128.196
Hutang Pajak	13.005
Beban Masih Harus Dibayar	24.215
Uang Muka yang Diterima	514
Jumlah Kewajiban Lancar	362.255

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Kewajiban Pajak Tangguhan – Bersih	12.743
Estimasi Kewajiban Atas Imbalan Kerja Karyawan	22.399
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	35.142

JUMLAH KEWAJIBAN

397.397

KEWAJIBAN LANCAR

1. HUTANG BANK

Rincian hutang bank adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	2009
Hutang Bank	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	
Kredit Modal Kerja	77.741
L/C Impor	3.074
PT Bank Mizuho Indonesia	
Pinjaman Berulang	70.000
L/C Impor	12.903
Jumlah	163.718

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 19 Maret 2008, Bank Mandiri menyetujui penutupan fasilitas kredit modal kerja dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah maksimum US\$3 juta dan meningkatkan fasilitas kredit modal kerja dalam mata uang Rupiah yang semula maksimum sebesar Rp50.000 juta menjadi sebesar Rp77.000 juta, sedangkan fasilitas kredit modal kerja dalam mata uang Rupiah dengan jumlah maksimum Rp30.000 juta tetap, sehingga jumlah keseluruhan fasilitas kredit modal kerja dalam mata uang Rupiah dari Bank Mandiri adalah sebesar maksimum Rp107.000 juta.



Fasilitas pinjaman tersebut memiliki jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 11 September 2009 dan telah diperpanjang sampai dengan 11 September 2010 dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan ditambah 1,75% atau sebesar 10,25% pada tahun 2009 serta dijamin dengan piutang usaha, persediaan, sertifikat Hak Guna Bangunan beserta bangunan pabrik, prasarana, mesin dan peralatan milik Perseroan dengan penyerahan hak secara fidusia. Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp62.082 juta.

Anak Perusahaan – PT Panata Jaya Mandiri (PJM)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja pada tanggal 25 Januari 2005, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tanggal 11 September 2008, PJM memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dalam mata uang Rupiah dari Bank Mandiri dengan fasilitas maksimum sebesar Rp30.000 juta yang akan jatuh tempo terakhir pada tanggal 11 September 2010 dengan tingkat bunga per tahun sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan ditambah 1,75% atau sebesar 10,5% pada tahun 2009. Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha, persediaan, sertifikat Hak Guna Bangunan beserta bangunan pabrik, prasarana, mesin dan peralatan milik PJM dengan penyerahan hak secara fidusia. Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp15.659 juta.

PJM memiliki fasilitas Pinjaman Letters of Credit (L/C) impor dengan fasilitas maksimum pinjaman sebesar US\$2,5 juta. Fasilitas pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 11 September 2009 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 11 September 2010, dan dijamin dengan barang yang dibeli melalui fasilitas L/C Impor serta jaminan tambahan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan beserta bangunan pabrik, prasarana, mesin dan peralatan milik PJM dengan penyerahan hak secara fidusia. Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp3.074 juta. Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, Perusahaan dan PJM tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain membagikan dividen mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, melakukan merger dan akuisisi.

b. PT Bank Mizuho Indonesia (Bank Mizuho)

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berulang dari Bank Mizuho dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar USD8 juta atau jumlah ekuivalennya dalam rupiah dan memiliki tingkat bunga per tahun sebesar *Cost of Fund* (COF) ditambah 1,75% atau 8,85% pada tahun 2009. Fasilitas pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 23 April 2010.

Pinjaman Letter of Credit (L/C) dari Bank Mizuho merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dengan fasilitas maksimum pinjaman sebesar US\$2 juta pada awal perjanjian dan terakhir telah diubah pada tanggal 24 Oktober 2007 menjadi maksimum sebesar US\$5 juta yang jatuh tempo pada tanggal 24 April 2009 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 23 April 2010.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Mizuho untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain melakukan merger, akuisisi atas sebagian besar saham atau aset perusahaan lain dan lain-lain.

2. HUTANG USAHA

Hutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp160.803 juta. Akun ini merupakan kewajiban yang timbul terutama atas pembelian bahan baku dan bahan pembantu yang terdiri dari hutang kepada pihak ketiga luar negeri sebesar Rp78.415 juta, pihak ketiga lokal sebesar Rp49.781 juta, dan hutang hubungan istimewa sebesar Rp32.607 juta.

a. Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

(dalam jutaan Rupiah)

	2009
Hubungan Istimewa	
PT Hydraxle Perkasa	13.460
PT Selamat Sempana Perkasa	12.681
PT Dinamikajaya Bumipersada	5.948
PT Kurnia Sinar Semesta	442
Lain-lain	76
Jumlah	32.607



b. Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)

	2009
Pihak Ketiga	
Impor	
Dolar Amerika Serikat	72.831
Yen Jepang	2.790
Dolar Singapura	2.475
Euro Eropa	319
Lokal	
Rupiah	49.781
Jumlah	128.196

3. HUTANG PAJAK

Saldo hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	2009
Hutang Pajak	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	4.687
Pasal 23/26	1.066
Pasal 25	3.237
Pasal 29	4.014
Pasal 4 ayat 2	1
Jumlah	13.005

4. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Saldo biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp24.215 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

	2009
Biaya Masih Harus Dibayar	
Beban Penjualan	17.009
Listrik, Gas dan Air	1.876
Bunga Pinjaman	670
Gaji Upah dan Kesejahteraan Karyawan	517
Lain-lain	4.143
Jumlah	24.215

5. UANG MUKA YANG DITERIMA

Saldo uang muka yang diterima pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sejumlah Rp514 juta, merupakan uang muka yang diterima oleh Perseroan atas transaksi penjualan saham International Steel Indonesia (ISI) yang dimiliki Perseroan kepada pihak ketiga, POSCO (Korea).

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

1. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN - BERSIH

Saldo kewajiban pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp12.743 juta.



2. ESTIMASI KEWAJIBAN ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Perseroan dan Anak Perusahaan mencatat estimasi kewajiban atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Prima Bhaksana Lestari, aktuaris independen, dalam laporannya yang menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan aktuaria tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	: 11% per tahun
Tabel mortalitas	: TMI - 1999
Umur pensiun	: 55 tahun

Analisis kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang disajikan sebagai "Estimasi Kewajiban Atas Imbalan Kerja Karyawan" di neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2009, beban imbalan kerja karyawan yang dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	2009
Kewajiban Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja	25.359
Biaya Jasa Lampau Yang Belum Diakui	(6.636)
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Yang Belum Diakui	3.676
Nilai Bersih Kewajiban Yang Diakui Dalam Neraca Konsolidasi	22.399

(dalam jutaan Rupiah)

	2009
Beban Imbalan Kerja Karyawan	
Biaya Jasa Kini	1.906
Biaya Bunga	3.807
Amortisasi Atas Kerugian (Keuntungan) Aktuarial	247
Amortisasi Atas Biaya Jasa Lampau	338
Beban Yang Diakui Pada Tahun Berjalan	6.298

(dalam jutaan Rupiah)

	2009
Mutasi Nilai Bersih Atas Kewajiban Imbalan Kerja Karyawan	
Saldo Awal Kewajiban Bersih	17.685
Beban Imbalan Kerja Karyawan Selama Tahun Berjalan	6.298
Pembayaran Imbalan Kerja Dalam Tahun Berjalan	(1.584)
Saldo Akhir Kewajiban Bersih	22.399

Saldo kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp22.399 juta.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANT) YANG KEMUNGKINAN DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAMATAU OBLIGASI PUBLIK, SEHINGGA TIDAK ADAPENCABUTAN DARI PEMBATAAN-PEMBATAAN TERSEBUT.

PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVI PROSPEKTUS INI.



MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2009 TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DI DALAM PROSPEKTUS. DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2009 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN BARU YANG MATERIAL SELAIN HUTANG USAHA DAN KEWAJIBAN LAIN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVI dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab V mengenai Risiko Usaha.

Analisa dan pembahasan bersumber dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

1. UMUM

Perseroan didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976 berdasarkan akta Notaris Ridwan Suselo, S.H., No. 207. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/96/5 tanggal 22 Maret 1976. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 22 tanggal 23 Mei 2008 sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 mengenai "Perseroan Terbatas". Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-76189.A.H.01.02. Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008.

Sesuai anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama adalah bergerak dalam bidang industri alat-alat perlengkapan (suku cadang) dari berbagai macam alat-alat mesin pabrik dan kendaraan, dan yang sejenisnya. Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat di Wisma ADR, Jalan Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara, sedangkan pabriknya berlokasi di Jakarta dan Tangerang. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 1980.

Perseroan merupakan perusahaan unggulan dari ADR Group (Divisi Otomotif) dan saat ini merupakan salah satu produsen filter dan radiator terbesar secara regional. Perseroan menjadi perusahaan publik pada tahun 1996, dan sekarang listing di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2006, manajemen Perseroan telah melakukan langkah strategis yang signifikan dalam upaya untuk dapat senantiasa menjaga pertumbuhan kinerja Perseroan secara berkesinambungan di masa mendatang, yaitu dengan melakukan penggabungan usaha PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk. (ACAP), Anak Perusahaan yang bergerak dalam industri komponen otomotif, ke dalam Perusahaan. Penggabungan usaha tersebut, yang telah berlaku efektif pada tanggal 28 Desember 2006, diyakini akan menciptakan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha Perseroan, yang akan meningkatkan daya saing Perseroan dalam industri komponen otomotif. Saat ini, Perseroan memiliki 70% saham di PT Panata Jaya Mandiri, dan memiliki 15% saham di PT International Steel Indonesia yang adalah perusahaan patungan dengan Daewoo International Corporation.

Dalam hal kualitas, Perseroan dan Anak Perusahaan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9002:1994. Khusus untuk industri otomotif, Perseroan dan anak perusahaan juga telah mendapatkan sertifikasi ISO/TS 16949:2002 dimana Perseroan adalah perusahaan pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi tersebut. Segala upaya tersebut dilakukan sebagai komitmen untuk secara berkesinambungan meningkatkan perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan para pelanggan.

BIDANG USAHA

Bisnis utama Perseroan adalah memproduksi radiator, dengan merek dagang ADR dan penyaring (*filter*) dengan merek dagang SAKURA, atau sesuai dengan merek dagang OEM/ OES dan pemesan. Selain produk-produk utama tersebut, Perseroan juga memproduksi produk berkualitas lainnya seperti pipa rem dan pipa bahan bakar, tangki bahan bakar, dan knalpot untuk kendaraan.

Saat ini, Perseroan dan Anak Perusahaan telah tumbuh sebagai produsen komponen otomotif yang terkemuka di Indonesia dengan keanekaragaman produknya yang berkualitas, terutama filter dan radiator, dengan pasar internasional yang meliputi lebih dari 100 negara tujuan ekspor.

Pada masa yang akan datang, Perseroan diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan dengan semakin terbukanya perdagangan bebas. Peningkatan yang cukup signifikan pada harga bahan baku pokok, terutama harga baja dan kertas, biaya tenaga kerja serta komponen biaya produksi lainnya seperti bahan bakar juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Perseroan, dimana hal-hal tersebut terutama telah menyebabkan terjadinya peningkatan harga pokok produksi Perseroan. Meski demikian, Perseroan akan terus berupaya untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri komponen otomotif dan untuk menjadi yang terbaik di industri komponen otomotif di masa mendatang.



Untuk mencapai hal tersebut, Manajemen mempunyai strategi yang terencana seperti pengembangan jaringan distribusi dan promosi melalui pameran baik dalam maupun luar negeri, peningkatan layanan purna jual, peningkatan teknologi dan kapasitas produksi yang didukung oleh unit R&D, meningkatkan kualitas produk dan pengiriman yang tepat waktu dan pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan yang senantiasa menjadi prioritas Perseroan. Selain itu, dengan fasilitas produksi yang terintegrasi secara vertikal, yang dimulai dari desain awal produk, pembuatan peralatan dan cetakan, pengujian mutu produk di laboratorium, sampai menjadi produk jadi, serta didukung kerjasama dan bantuan teknik dari produsen-produsen produk otomotif terkemuka di dunia internasional seperti, Tokyo Radiators Mfg. Co.Ltd, Tennex Corp., Perseroan dapat memenuhi berbagai spesifikasi produk sesuai dengan permintaan pasar.

Berbagai upaya efisiensi juga dilaksanakan oleh manajemen, antara lain melalui program penghematan biaya dan strategi lainnya seperti perbaikan proses produksi, mencari sumber bahan baku yang lebih murah, yang terbukti telah mampu mengurangi dampak signifikan yang timbul dari peningkatan harga dan biaya industri tersebut terhadap kinerja Perseroan. Presentase kenaikan laba bersih yang lebih tinggi besar dibanding presentase kenaikan penjualan menunjukkan bahwa berbagai perbaikan di dalam Perseroan telah menghasilkan efisiensi internal yang berarti.

2. ANALISIS KEUANGAN

Analisis keuangan berikut ini disajikan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja dan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Fitradewata Teramihardja, BAP., masing-masing dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

a. Pertumbuhan Penjualan Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2009	2008	2007
Ekspor	1.035.483	1.027.343	828.716
Lokal	339.169	326.243	235.339
Jumlah	1.374.652	1.353.586	1.064.055

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008.

Penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp1.374.652 juta mengalami peningkatan sebesar Rp21.066 juta atau 1,56% jika dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 2008 yang mencapai Rp1.353.586 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan naiknya penjualan bersih lokal Perseroan sebesar Rp12.926 juta atau naik 3,96% dari Rp326.243 juta di tahun 2008 menjadi Rp339.169 juta di tahun 2009.


Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007.

Penjualan bersih tahun 2008 adalah sebesar Rp1.353.586 juta mengalami peningkatan sebesar Rp289.531 juta atau 27,21% dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp1.064.055 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya penjualan bersih ekspor Perseroan sebesar Rp198.627 juta atau naik 23,97% dari Rp828.716 juta di tahun 2007 menjadi Rp1.027.343 juta di tahun 2008.

Penjualan radiator meningkat sebesar Rp56,56 miliar atau sekitar 19,53% yaitu Rp289,57 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp346,13 miliar pada tahun 2009. Volume penjualan radiator mengalami kenaikan sebesar 21,72% dari penjualan tahun sebelumnya, yaitu dari sekitar 630.000 unit pada tahun 2008 menjadi 734.000 unit pada tahun 2009.



Grafik Penjualan Bersih
31 Desember 2007 – 2009
(dalam jutaan Rupiah)



b. Pertumbuhan Laba

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2009	2008	2007
Penjualan Bersih	1.374.652	1.353.586	1.064.055
Beban Pokok Penjualan	(1.058.387)	(1.024.832)	(820.276)
Laba Kotor	316.265	328.754	243.779
Beban Usaha	(126.486)	(115.807)	(93.795)
LABA USAHA	189.779	212.947	149.984
Beban Lain-lain - Bersih	(11.203)	(48.302)	(10.293)
Bagian Laba (Rugi) Bersih Perusahaan Asosiasi	7.285	(21.022)	(9.073)
Beban Pajak Penghasilan	(42.910)	(42.118)	(42.055)
Hak Pemegang Saham Minoritas	(10.101)	(10.033)	(8.238)
LABA BERSIH	132.850	91.472	80.325

Laba Usaha

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008.

Laba usaha Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2009 mencapai sebesar Rp189.779 juta. Hal ini merupakan penurunan sebesar Rp23.168 juta atau turun 10,88% dibandingkan dengan laba usaha tahun 2008 yang berjumlah Rp212.947 juta. Penurunan ini terutama disebabkan antara lain naiknya beban pokok penjualan sebesar Rp 33.555 juta atau naik 3,27% dari Rp1.024.832 juta di tahun 2008 menjadi Rp1.058.387 juta di tahun 2009. Selain itu juga terdapat kenaikan dari Beban Usaha Perseroan sebesar Rp10.679 juta atau naik 9,22% dari Rp115.807 juta di tahun 2008 menjadi Rp126.486 juta pada tahun 2009.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007.

Laba usaha tahun 2008 adalah sebesar Rp212.947 juta naik sebesar Rp62.963 juta atau 41,98% dibanding tahun 2007 dimana laba usaha Perseroan hanya sebesar Rp149.984 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan naiknya penjualan bersih sebesar Rp289.531 juta atau naik 27,21% dimana sebelumnya Penjualan Bersih Perseroan di tahun 2007 adalah sebesar Rp1.064.055 juta menjadi Rp1.353.586 juta di tahun 2008.



Beban Usaha

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008.

Beban usaha konsolidasi Perseroan dalam tahun 2009 meningkat sebesar Rp10.679 juta atau sekitar 9,22% dibandingkan dengan beban usaha tahun 2008. Hal tersebut terutama disebabkan oleh terjadinya peningkatan beban penjualan, terutama beban promosi dan pemasaran, seiring dengan terjadinya peningkatan penjualan bersih Perseroan. Selain itu, peningkatan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya peningkatan beban usaha tersebut.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007.

Beban usaha konsolidasi Perseroan dalam tahun 2008 meningkat sebesar Rp22.011 juta atau sekitar 23,47% dibandingkan dengan beban usaha tahun 2007. Hal tersebut terutama disebabkan oleh terjadinya peningkatan beban penjualan, yang meliputi beban promosi, pengangkutan, dan pemasaran, seiring dengan terjadinya peningkatan penjualan bersih Perseroan. Selain itu, peningkatan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya peningkatan beban usaha tersebut.

Laba Bersih


Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008.

Laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan tahun 2009 mencapai sebesar Rp132.850 juta. Mengalami peningkatan sebesar Rp41.378 juta atau 45,24% apabila dibandingkan dengan laba bersih tahun 2008 sebesar Rp91.472 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh naiknya Laba Sebelum Hak Pemegang Saham Minoritas Atas Bagian Laba Bersih Anak Perusahaan dimana tahun 2009 adalah sebesar Rp142.952 juta naik sebesar Rp41.447 juta atau naik 40,83% bila dibanding tahun 2008 yang hanya sebesar Rp101.505 juta. Selain itu kenaikan laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan disebabkan juga karena turunnya Beban Keuangan sebesar Rp49.971 juta atau turun 84,44% dimana pada tahun 2008 sebesar Rp59.177 juta menjadi hanya sebesar Rp9.206 juta di tahun 2009.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007.

Laba Bersih Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp91.472 juta mengalami kenaikan sebesar Rp11.147 juta atau naik 13,88% bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang sebesar Rp80.325 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan naiknya Laba Sebelum Hak Pemegang Saham Minoritas Atas Bagian Laba Bersih Anak Perusahaan dimana tahun 2008 adalah sebesar Rp101.505 juta naik sebesar Rp12.942 juta atau naik 14,61% bila dibanding tahun 2007 yang hanya sebesar Rp88.563 juta. Selain itu kenaikan laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan juga disebabkan karena naiknya Laba Usaha Perseroan sebesar Rp62.963 juta atau naik 41,98%.

**Grafik Laba Usaha & Laba Bersih
31 Desember 2007 – 2009
(dalam jutaan Rupiah)**





c. Pertumbuhan Jumlah Aset, Kewajiban dan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2009	2008	2007
Jumlah Aset Lancar	574.890	555.215	474.854
Jumlah Aset Tidak Lancar	366.761	374.538	355.196
JUMLAH ASET	941.651	929.753	830.050
Jumlah Kewajiban Lancar	362.255	305.411	277.816
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	35.142	35.878	37.761
JUMLAH KEWAJIBAN	397.397	341.289	315.577
Selisih Lebih Nilai Buku Aset Bersih Anak Perusahaan di atas Biaya Perolehan Saham	858	920	981
Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Ekuitas Anak Perusahaan	45.573	41.322	31.289
Modal saham (Ditempatkan dan Disetor Penuh)	143.967	143.967	143.967
Agio Saham	19.395	19.395	19.395
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Per Assc.	(703)	589	(750)
Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	-	-	1.780
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	15.776	15.776	15.776
Saldo Laba	-	-	-
Ditentukan Untuk Cadangan Umum	28.893	28.793	3.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	290.494	337.702	299.036
JUMLAH EKUITAS	497.822	546.222	482.204

Aset

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008.

Jumlah Aset Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp941.651 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp11.898 juta atau 1,28% jika dibandingkan dengan jumlah aset pada 31 Desember 2008 yang sebesar Rp929.753 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena naiknya Piutang Usaha dan naiknya Pajak dibayar dimuka yang masing-masing naik sebesar Rp34.947 juta dan Rp14.981 juta atau masing-masing naik sebesar 14,17% dan 236,25% dari tahun 2008 yang masing-masing hanya sebesar Rp243.398 juta dan Rp 6.341 juta. Peningkatan Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan 31 Desember 2008 terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan terutama pada penjualan triwulan terakhir (Sep-Des 2009).

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007.

Jumlah Aset Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp929.753 juta mengalami peningkatan sebesar Rp99.703 juta atau 12,01% jika dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2007 yang sebesar Rp830.050 juta. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain karena naiknya Persediaan Bersih dan Aset Tetap Bersih yang masing-masing naik sebesar Rp41.282 juta dan Rp39.818 juta atau naik 16,84% dan 12,49%. Selain itu juga disebabkan karena naiknya Piutang Usaha Pihak Ketiga sebesar Rp39.484 juta atau naik 20,67%.

Kewajiban

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008.

Jumlah Kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp397.937 juta mengalami kenaikan sebesar Rp56.108 juta atau naik 16,44% bila dibanding dengan tanggal 31 Desember 2008 yang sebesar Rp341.289 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan antara lain naiknya Hutang Usaha Pihak Ketiga dan Hutang Usaha Hubungan Istimewa yang masing-masing naik sebesar Rp76.857 juta dan Rp13.170 juta atau masing-masing naik sebesar 149,70% dan 67,76%. Peningkatan Hutang usaha disebabkan adanya peningkatan aktivitas pembelian bahan baku dan bahan pembantu seiring peningkatan kegiatan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan yang antara lain ditandai dengan adanya peningkatan penjualan yang signifikan pada triwulan terakhir (Sep-Des 2009).



Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007.

Jumlah Kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp341.289 juta mengalami kenaikan sebesar Rp25.713 juta atau naik 8,15% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2007 yang sebesar Rp315.576 juta. Kenaikan ini disebabkan antara lain karena naiknya Beban Masih Harus Dibayar dan Hutang Bank yang masing-masing naik sebesar Rp10.587 juta dan Rp9.875 juta atau masing-masing naik 60,46% dan 5,49%.

Ekuitas


Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008.

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp497.822 juta mengalami penurunan sebesar Rp48.400 juta atau turun 8,86% jika dibandingkan dengan jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2008 yang sebesar Rp546.222 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada Saldo Laba Yang Belum Ditetapkan Penggunaannya sebesar Rp47.208 juta atau turun 13,98% dari Rp337.702 juta di 31 Desember 2008 menjadi Rp290.494 juta di 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh adanya pembagian dividen kas di tahun 2009 sebesar Rp179,96 miliar.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007.

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp546.222 juta mengalami kenaikan sebesar Rp64.018 juta atau naik 13,28% dari Rp482.204 juta pada tanggal 31 Desember 2007. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena naiknya Saldo Laba yang telah Ditetapkan Penggunaannya dan Saldo Laba yang Belum Ditetapkan Penggunaannya, dimana masing-masing naik sebesar Rp25.793 juta dan Rp38.666 juta atau masing-masing naik sebesar 859,66% dan 12,93% dari masing-masing sebesar Rp3.000 juta dan Rp299.036 juta pada tanggal 31 Desember 2007.

**Grafik Aset, Kewajiban & Ekuitas
31 Desember 2007 – 2009
(dalam jutaan Rupiah)**





d. Likuiditas

(dalam jutaan Rupiah kecuali rasio)

	31 Desember		
	2009	2008	2007
Jumlah Aset Lancar	574.890	555.215	474.854
Jumlah Kewajiban Lancar	362.255	305.411	277.815
Rasio Lancar	158,70%	181,79%	170,92%

Likuiditas menggambarkan, kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang diukur dengan perbandingan aset lancar terhadap kewajiban lancar (rasio lancar). Rasio lancar pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar 158,70%, 181,79%, dan 170,92%.

Rasio Lancar 31 Desember 2009 mengalami penurunan bila dibandingkan 31 Desember 2008 terutama disebabkan karena naiknya Hutang Usaha Hubungan Istimewa dan Pihak Ketiga. Sedangkan kenaikan Rasio Lancar pada 31 Desember 2008 terutama disebabkan oleh naiknya Piutang Usaha Pihak Ketiga dan naiknya Persediaan Bersih Perseroan dan Anak Perusahaan.

e. Solvabilitas

(dalam jutaan Rupiah kecuali rasio)

	31 Desember		
	2009	2008	2007
Jumlah Kewajiban	397.397	341.289	315.576
Jumlah Aset	941.651	929.753	830.050
Jumlah Ekuitas	497.822	546.222	482.204
Kewajiban terhadap Aset	42,20%	36,71%	38,02%
Kewajiban terhadap Ekuitas	79,83%	62,48%	65,44%

Solvabilitas menggambarkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang tercermin dari perbandingan jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas dan perbandingan jumlah kewajiban terhadap jumlah aset. Pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007, perbandingan jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas masing-masing sebesar 79,83%, 62,48%, dan 65,44%, sedangkan perbandingan jumlah kewajiban terhadap jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar 42,20%, 36,71%, dan 38,02%.

Peningkatan Rasio Jumlah Kewajiban terhadap Aset pada tahun 2009 terutama disebabkan karena naiknya Hutang Usaha Hubungan Istimewa dan Hutang Usaha Pihak Ketiga dan juga dikarenakan turunnya nilai Aset Tetap Perseroan dan Anak Perusahaan. Perbaikan Rasio Jumlah Kewajiban terhadap Aset pada tahun 2008 terutama disebabkan karena naiknya Piutang Usaha Pihak Ketiga, Persediaan dan naiknya nilai Aset Tetap Perseroan dan Anak Perusahaan.

Peningkatan rasio Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Ekuitas pada tahun 2009 terutama disebabkan karena naiknya Hutang Usaha Hubungan Istimewa dan Hutang Usaha Pihak Ketiga. Selain itu juga disebabkan terjadi penurunan Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya. Sedangkan Perbaikan rasio Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Ekuitas pada tahun 2008 terutama disebabkan karena naiknya Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya dan Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya.

f. Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Investasi

(dalam jutaan Rupiah kecuali rasio)

	31 Desember		
	2009	2008	2007
Laba Bersih	132.850	91.472	80.325
Jumlah Ekuitas	497.822	546.222	482.204
Jumlah Aset	941.651	929.753	830.050
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	26,69%	16,75%	16,66%
Imbal Hasil Investasi (ROI)	14,11%	9,84%	9,68%



Imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) menggambarkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang diukur dari perbandingan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar 26,69%, 16,75%, dan 16,66%.

Peningkatan imbal hasil ekuitas pada tahun 2009 disebabkan karena turunnya Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya dan turunnya Beban Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan. Pada tahun 2008 peningkatan tersebut disebabkan karena Penjualan Bersih Perseroan dan Anak Perusahaan.

Imbal hasil investasi (*Return On Investment*) menggambarkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dibandingkan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan dan Anak Perusahaan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar 14,11%, 9,84% dan 9,68%.

Peningkatan imbal hasil investasi pada tahun 2009 terutama disebabkan karena naiknya Laba Sebelum Hak Pemegang Saham Minoritas Atas Bagian Laba Bersih Anak Perusahaan. Sedangkan peningkatan imbal hasil investasi pada tahun 2008 terutama disebabkan karena naiknya Penjualan Laba Usaha dan Laba Sebelum Hak Pemegang Saham Minoritas Atas Bagian Laba Bersih Anak Perusahaan.

g. Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki hutang usaha dalam berbagai mata uang asing terutama US\$ dengan nilai keseluruhan yang setara dengan Rp78.415 juta. Sebagian besar pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan adalah berasal dari penjualan ekspor dalam mata uang asing. Hal tersebut dapat menutupi dampak negatif yang mungkin timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

3. KETERSEDIAAN BAHAN BAKU

Bahan baku utama produk perseroan adalah baja lembaran, kertas filter, lem, tembaga, kuningan dan pipa besi. Sekitar 56,58 persen pasokan bahan baku Perseroan berasal dari pemasok internasional seperti dari Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Inggris. Sebagian bahan baku utama dan bahan pembantu atau berjumlah sekitar 43,42 persen dari keseluruhan jumlah bahan baku didapat dari pemasok lokal.

Perseroan telah menerapkan konsep menggunakan banyak pemasok sehingga bilamana terjadi sesuatu pada negara pemasok maka Perseroan mempunyai alternatif sumber pasokan dari negara lain. Perseroan juga telah menjalin hubungan kemitraan dengan para pemasok internasional dan lokal selama lebih kurang 20 tahun sehingga memberi jaminan akan terjaminnya perolehan bahan baku baik dari segi mutu, jumlah dan kesinambungan pasokan.

4. MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengatasi risiko usaha, Perseroan melakukan Manajemen Risiko terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan, yaitu Manajemen Risiko :

1. Pasokan Bahan Baku

Melalui manajemen persediaan yang baik, dimana Perseroan memiliki persediaan bahan baku rata-rata diatas 3 bulan.

2. Nilai Tukar Valuta Asing

Melakukan transaksi kontrak valuta berjangka (*forward*) terhadap sebagian valuta asing dalam bentuk piutang usaha yang dimiliki oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan operasional Perseroan.

3. Hubungan antara Perseroan dengan Distributor dan Pelanggan

Besarnya tingkat ketergantungan ini dapat di perkecil dengan adanya perjanjian kerjasama penjualan dengan jangka waktu yang panjang dan hubungan jangka panjang yang baik terhadap distributor dan pelanggan.

4. Persaingan Usaha

Menjaga kualitas produk sesuai dengan standar Internasional dan melakukan penetrasi pasar yang lebih intensif. Produk Perseroan selama ini mampu bersaing dengan produk-produk dari China di pasar internasional oleh karena itu hal ini membuat Perseroan siap menghadapi pengaruh yang timbul dengan adanya Asean China Free Trade Area saat ini.



5. Perubahan Peraturan Pemerintah

Melakukan pendekatan kepada pemerintah melalui Asosiasi dan mempersiapkan diri untuk dapat sewaktu-waktu menyesuaikan rencana dan strategi dalam menghadapi perubahan peraturan-kebijakan pemerintah.

6. Masalah Pencemaran Lingkungan

Mengelola limbah produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikuti semua ketentuan mengenai lingkungan sesuai dengan peraturan pemerintah.



V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Di bawah ini merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan berpengaruh terhadap Perseroan:

1. Pasokan Bahan Baku

Kekurangan pasokan bahan baku yang disebabkan oleh keterlambatan pasokan maupun tidak mencukupinya persediaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan Perseroan dapat mempengaruhi kegiatan produksi Perseroan. Keterlambatan pasokan bahan baku dapat disebabkan oleh kerusakan mesin pada pemasok ataupun adanya kesalahan dalam hal perencanaan produksi bahan baku dari pemasok. Sebagian besar bahan baku yang diperoleh oleh Perseroan masih harus diimpor, dimana pada tahun 2009 tingkat ketergantungan Perseroan terhadap bahan baku impor adalah sebesar 56,58%.

2. Nilai Tukar Valuta Asing

Pergerakan nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi kinerja Perseroan mengingat sebesar kurang lebih 70% dari nilai total penjualan sedangkan pembelian dalam mata uang asing sebesar kurang lebih 60% dari nilai total pembelian, sehingga terdapat surplus mata uang asing yang cukup signifikan. Perseroan telah berusaha melakukan lindung nilai pada sebagian surplus mata uang asing tersebut tetapi nilainya terbatas untuk memenuhi kebutuhan operasional Perseroan dalam Rupiah, sehingga beresiko nilai valuta asing terdapat pada sisa surplus mata uang asing yang tidak dilindung nilai.

3. Hubungan antara Perseroan dengan Distributor dan Pelanggan

Perseroan memiliki distributor atau pelanggan baik, di dalam maupun di luar negeri. Putusnya hubungan antara Perseroan dengan distributor atau pelanggan tersebut dapat mempengaruhi pemasaran produk Perseroan dan pendapatan Perseroan. Tingkat ketergantungan Perseroan terhadap peran distributor cukup besar mengingat sebagian besar penjualan Perseroan dilakukan melalui distributor dan pelanggan, serta terbatasnya distributor pada setiap area pemasaran.

4. Persaingan Usaha

Perseroan beroperasi di industri komponen otomotif yang semakin kompetitif serta dengan hadirnya banyak pesaing baru yang memperebutkan pasar yang terbatas, dimana Perseroan harus berkompetisi dalam pasar global di industri komponen otomotif dengan banyak pesaing yang memiliki kualitas yang sama dengan produk Perseroan dengan harga yang cukup kompetitif juga.

5. Perubahan Peraturan Pemerintah

Perubahan peraturan/kebijakan pemerintah dapat berdampak langsung bagi usaha Perseroan seperti peraturan pemerintah dalam hal impor bahan baku dan insentif bea masuk impor bahan baku yang didapat dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Akibat dari Perubahan Fasilitas Pemerintah berkaitan dengan impor bahan baku dan bahan penolong serta barang modal :

- Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
Bila fasilitas ini dicabut maka semua produk barang jadi yang akan diekspor tidak dapat bersaing dengan produk dari negara lain dengan alasan bahan baku yang diimpor harus membayar Bea Masuk nya sehingga akan menambah *cost* pada *finish good*.
- Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)
Bila fasilitas ini dicabut maka Perseroan harus membayar Bea Masuk bahan impornya dan akibatnya harga barang jadi yang akan dijual terutama untuk pasar dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk barang jadi impor. Hal ini disebabkan Bea Masuk untuk bahan baku lebih besar dibandingkan dengan Bea Masuk barang jadinya.
- Fasilitas Penggunaan Form Kerjasama Bilateral/Multilateral
Bila fasilitas ini dicabut maka Bea Masuk untuk bahan yang diimpor akan kembali normal dan akibatnya sama dengan fasilitas diatas yaitu harga barang jadi akan tidak kompetitif.

6. Masalah Pencemaran Lingkungan

Perseroan telah melaksanakan segala ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah untuk memperkecil pengaruh dampak lingkungan. Hasil pencemaran dari produksi produk Perseroan dapat berupa limbah padat seperti besi rongsokan, drum dan plastik dan limbah cair yang mengandung Bahan Berbahaya Beracun (B3), dimana bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan dapat menimbulkan tuntutan dari pihak ketiga.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah diungkapkan dalam Prospektus dan disusun berdasarkan bobot dampak masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tertanggal 23 Juni 2010 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.



VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tanggal 19 Januari 1976, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta No.207 tanggal 19 Januari 1976, dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/96/5 tanggal 22 Maret 1976, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2076/1983 tanggal 20 April 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.31 tanggal 18 April 1986 Tambahan Berita Negara No.513/1986.

Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam industri manufaktur di bidang komponen (*spare part*) dari segala macam kendaraan bermotor dan mesin-mesin pabrik termasuk antara lain alat-alat mesin mobil, sepeda motor, mesin diesel pabrik, alat berat/buldozer, truk, gas turbin dan lain-lain; serta menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk ekspor-impor, lokal dan interinsuler, leveransir, agen/perwakilan dan distributor dari perusahaan-perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pada tahun 1980 Eddy Hartono dan Johan Kumiawan, pendiri kelompok usaha ADR mengambil alih seluruh kepemilikan saham Perseroan dari pemegang saham lama.

Perseroan mempunyai sebuah pabrik yang terletak di Jalan Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta, yang berdiri di atas tanah Perseroan seluas 41.720 meter persegi, dan Perseroan menguasai tanah tersebut berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 157 tanggal 31 Januari 1996 dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta. Kantor pusat Perseroan terletak di Wisma ADR Jalan Pluit Raya I No.1, Jakarta dengan cara menyewa dari pemiliknya, yaitu pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Dalam rangka pengembangan usaha, sesuai dengan Perjanjian Pengalihan Saham yang dimuat dalam Akta No. 132 dan 133 tertanggal 31 Januari 1994 dan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 197 tanggal 28 Pebruari 1994, ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan mengambil alih saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan dalam (i) PT Andhi Chandra Automotive Products (ACAP) sejumlah 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ACAP, dan (ii) PT Panata Jaya Mandiri (PJM) sejumlah 4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu) saham atau merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PJM.

Ruang lingkup kegiatan usaha PJM dan ACAP tersebut terutama adalah memproduksi macam-macam jenis penyaring (*filter*) kendaraan bermotor dan mesin-mesin.

Sebagai bagian dari upaya yang berkesinambungan dan dalam rangka meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi Perseroan dan ACAP memutuskan untuk menggabungkan ACAP dan Perseroan dalam satu perusahaan yaitu PT Selamat Sempurna Tbk (Perusahaan Hasil Penggabungan).

Hasil penggabungan tersebut tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Selamat Sempurna Tbk. No. 33 tanggal 28 November 2006 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. W7-HT.01.04-5048 tanggal 15 Desember 2006 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara dengan Nomor Agenda 1890/BH 09.01/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris No. W7-HT.01.10-5452 tanggal 21 Desember 2006 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara dengan Nomor Agenda 1890/BH 09.01/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006, serta telah diumumkan di Berita Negara RI No. 04 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan Berita Negara No. 48/2007.

Saat ini kantor pusat PJM tersebut terletak di Wisma ADR Jalan Pluit Raya I, No. 1, Jakarta, dengan cara menyewa dari pemiliknya yaitu pihak terafiliasi dengan Perseroan, sedangkan pabrik PJM terletak di Jalan Raya L.P.P.U Curug No. 88 Desa Kadujaya Bitung, Tangerang, di atas tanah yang dikuasai oleh PJM dan Perseroan seluas 10.594 meter persegi untuk PJM dan 17.480 meter persegi untuk Perseroan.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1976-1991

Pada saat didirikan, sesuai dengan Akta No. 207 tanggal 19 Januari 1976 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, SH pada waktu itu Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5./96/5 tanggal 22 Maret 1976, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 2076/1983 tanggal 20 April



1983, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 18 April 1986, Tambahan Berita Negara No. 513/1986, Modal Dasar Perseroan adalah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap saham; dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 40 (empat puluh) saham. Susunan para pendiri Perseroan dan kepemilikan sahamnya adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 500.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Utomo Budimulyo	20	10.000.000	50,00
Channel Yala	10	5.000.000	25,00
Chandra Saleh	10	5.000.000	25,00
Jumlah	40	20.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	160	80.000.000	

Selanjutnya Chandra Saleh telah mengalihkan seluruh saham-sahamnya dalam perseroan yaitu sejumlah 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Herijanto. Pengalihan saham ini telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan pada waktu itu sebagaimana dimuat dalam Akta No. 305 tanggal 30 Desember 1976 dibuat dihadapan Ridwan Suselo,SH pada waktu itu Notaris di Jakarta. Dengan adanya pengalihan saham-saham ini, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 500.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Utomo Budimulyo	20	10.000.000	50,00
Channel Yala	10	5.000.000	25,00
Herijanto	10	5.000.000	25,00
Jumlah	40	20.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	160	80.000.000	

Pada tanggal 1 November 1980 sesuai dengan akta jual beli saham No. 2 tanggal 1 Nopember 1980 yang dibuat dihadapan Benny Kristanto, S.H., Notaris di Jakarta, Eddy Hartono dan Johan Kurniawan mengambilalih seluruh saham-saham milik para pemegang saham Perseroan, dengan jumlah total 40 (empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah). Jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No.1 tanggal 1 Nopember 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, S.H., sehingga setelah pengambilalihan tersebut susunan para pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 500.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Eddy Hartono	24	12.000.000	50,00
Johan Kurniawan	16	8.000.000	25,00
Jumlah	40	20.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	160	80.000.000	

Tahun 1992-1994

Struktur permodalan Perseroan selanjutnya diubah sesuai dengan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan yang dimuat dalam Berita Acara Rapat, Akta No. 55 tanggal 23 Juni 1992 dibuat oleh Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian dirubah dengan akta Pernyataan Keputusan No. 129 tanggal 31 Januari 1994 dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., dengan akta No. 151 tanggal 28 Mei 1994. akta-akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8921.HT.01.04.TH.94 tanggal 9 Juni 1994, dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 522/Leg/1994 tanggal 25 Juni 1994 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 9 Agustus 1994



Tambahan Berita Negara No. 5273/1994. Berdasarkan Akta No. 55 tersebut Modal Dasar Perseroan berubah menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham; dari modal dasar tersebut sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Eddy Hartono	2.800	2.800.000.000	80,00
Johan Kurniawan	700	700.000.000	20,00
Jumlah	3.500	3.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.500	6.500.000.000	

Selanjutnya sebelum Akta No. 55 tersebut memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan dan Pernyataan Direksi Perseroan, keduanya tertanggal 23 Juni 1993 dan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan dan Pernyataan Direksi Perseroan keduanya tertanggal 23 Desember 1993, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dilakukannya kapitalisasi atas sebagian dari pinjaman Perseroan kepada para pemegang saham yaitu berturut-turut Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dan Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi modal saham Perseroan. Sehingga, dengan dilakukannya kapitalisasi tersebut, modal ditempatkan dan disetor Perseroan berubah menjadi sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham. Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Eddy Hartono	8.000	8.000.000.000	80,00
Johan Kurniawan	2.000	2.000.000.000	20,00
Jumlah	10.000	10.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Kemudian sebelum Akta No. 55 tanggal 23 Juni 1992 tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 129 tanggal 31 Januari 1994 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 55 tanggal 23 Juni 1992 yang kemudian diubah dengan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan masing-masing tertanggal 23 Juni 1993 dan 23 Desember 1993 diubah lagi, dimana Modal dasar Perseroan ditingkatkan menjadi sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp.1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut sejumlah Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan. Peningkatan modal disetor dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) berasal dari kapitalisasi sebagian pinjaman pemegang saham Perseroan per 31 Januari 1994.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 1.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Eddy Hartono	8.800.000	8.800.000.000	80,00
Johan Kurniawan	2.200.000	2.200.000.000	20,00
Jumlah	11.000.000	11.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	39.000.000	39.000.000.000	



Tambahan modal disetor sejak pendirian sampai dengan struktur permodalan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 129 tanggal 31 Januari 1994 dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta seluruhnya berjumlah Rp.10.980.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) berasal dari kapitalisasi pinjaman pemegang saham Perseroan. Hal ini dilakukan dan dikonfirmasi oleh para pemegang saham Perseroan dalam keputusan rapat umum para pemegang saham Perseroan tanggal 31 Januari 1994 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 197 tanggal 28 Februari 1994 dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta. Sebagian dari keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham Perseroan tersebut yang menyangkut perubahan modal dasar Perseroan kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 129 tanggal 31 Januari 1994 tersebut.

Selanjutnya dalam rangka pengambilalihan ACAP dan PJM oleh Perseroan, Perseroan telah mengeluarkan saham-saham baru dalam portepel kepada

- (i) Eddy Hartono sejumlah 7.764.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp 7.764.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta Rupiah); dan
- (ii) Johan Kurniawan sejumlah 1.941.000 (satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.941.000.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta Rupiah)

Saham-saham baru Perseroan atau seluruhnya sejumlah 9.705.000 (Sembilan juta tujuh ratus lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 9.705.000.000,- (Sembilan miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan dengan saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan tersebut dalam :

- a. PJM sejumlah 4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.4.550.000.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); dan
- b. ACAP sejumlah 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah)

Atau dengan nilai nominal seluruh saham dalam kedua perusahaan tersebut sebesar Rp 10.050.000.000,- (sepuluh miliar lima puluh juta Rupiah). Dengan adanya penyeteroran modal oleh para pemegang saham Perseroan dengan saham-saham yang dimiliki mereka dalam PJM dan ACAP, modal ditempat dan disetor Perseroan berubah menjadi Rp 20.705.000.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) yang terbagi atas 20.705.000 (dua puluh juta tujuh ratus lima ribu) saham. Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 1.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Eddy Hartono	16.564.000	16.564.000.000	80,00
Johan Kurniawan	4.141.000	4.141.000.000	20,00
Jumlah	20.705.000	20.705.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	29.295.000	29.295.000.000	

Pengeluaran saham-saham Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan (i) keputusan rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 1994 yang keputusannya dimuat dalam akta No. 197 tanggal 28 Februari 1994 dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana tersebut diatas; (ii) surat keputusan Direksi Perseroan tertanggal 31 Januari 1994; (iii) Akta No 132 tertanggal 31 Januari 1994 dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan S.H., Notaris di Jakarta perihal perjanjian pengalihan saham sebagai setoran modal antara Eddy Hartono dan Johan Kurniawan sebagai pemegang saham PJM dengan Perseroan; (iv) Akta No 133 tertanggal 31 Januari 2004 dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan S.H., Notaris di Jakarta, perihal perjanjian pengalihan saham sebagai setoran modal antara Eddy Hartono dan Johan Kurniawan sebagai pemegang saham ACAP dan Perseroan. Selanjutnya sesuai dengan (i) keputusan rapat umum para pemegang saham Perseroan tanggal 31 Januari 1994 yang keputusannya dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No 197 tanggal 28 Februari 1994 tersebut; (ii) Akta No 3 tanggal 1 Februari 1994 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan S.H., Notaris di Jakarta perihal pendirian PT Adrindo Intiperkasa; dan (iii) Akta Perjanjian Pemasukan (inbreng) Dalam Perseroan Terbatas No 4 tanggal 1 Februari 1994 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan S.H., Notaris di Jakarta, Eddy Hartono dan Johan Kurniawan sebagai pendiri dari PT Adrindo Intiperkasa, mengalihkan saham-sahamnya dalam Perseroan, masing-masing sejumlah 16.000.000 (enam belas juta) saham dengan nilai nominal Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) dan 4.000.000 (empat juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) atau seluruhnya berjumlah 20.000.000 (dua puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) kepada PT Adrindo Intiperkasa dengan cara inbreng saham. Dengan



diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman atas akta pendirian PT Adrindo Intiperkasa tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman No C2-11831.HT.01.01.Th.94 tanggal 6 Agustus 1994, maka susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut

	Nilai Nominal Rp 1.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Adrindo Intiperkasa	20.000.000	20.000.000.000	96,60
Eddy Hartono	564.000	564.000.000	2,72
Johan Kurniawan	141.000	141.000.000	0,68
Jumlah	20.705.000	20.705.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	29.295.000	29.295.000.000	

Selanjutnya sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No 126 tanggal 22 Nopember 1994 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan telah mengeluarkan saham baru sejumlah 4.000.000 (empat juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) yang diambil bagian dan disetor dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan oleh PT Adrindo Intiperkasa. Dengan adanya pengeluaran saham-saham baru tersebut, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan bertambah menjadi Rp 24.705.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) yang terbagi atas 24.705.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima ribu) saham.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 1.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Adrindo Intiperkasa	20.000.000	20.000.000.000	97,15
Eddy Hartono	564.000	564.000.000	2,28
Johan Kurniawan	141.000	141.000.000	0,57
Jumlah	24.705.000	24.705.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	25.295.000	25.295.000.000	

Tahun 1995 – 1996 sesuai dengan keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No 152 tanggal 31 Januari 1996, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan kapitalisasi atas sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan periode 31 Desember 1995 yaitu sejumlah Rp 13.500.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi modal saham Perseroan. Dengan adanya kapitalisasi laba ditahan tersebut, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berubah menjadi Rp 38.205.000.000,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima juta Rupiah) yang terbagi atas 38.205.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima ribu) saham.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 1.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Adrindo Intiperkasa	37.114.754	37.115.754.000	97,15
Eddy Hartono	872.197	872.197.000	2,28
Johan Kurniawan	218.049	218.049.000	0,57
Jumlah	38.205.000	38.205.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	11.795.000	11.795.000.000	

Kemudian sesuai dengan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 114 tanggal 30 Maret 1996 dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan telah mengeluarkan sejumlah 1.795.000 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu) saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.795.000.000,- (satu miliar tujuh ratus sembilan



puluh lima juta Rupiah) yang telah diambil bagian dan disetor dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan oleh PT Adrindo Intiperkasa. Dengan adanya pengeluaran saham-saham baru tersebut, modal ditempatkan dan disetor Perseroan berubah menjadi Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 1.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Adrindo Intiperkasa	38.909.754	38.909.754.000	97,27
Eddy Hartono	872.197	872.197.000	2,18
Johan Kurniawan	218.049	218.049.000	0,55
Jumlah	40.000.000	40.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	10.000.000	10.000.000.000	

Dalam rangka penawaran umum, sesuai dengan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No 31 tanggal 11 Mei 1996, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham; dari modal dasar tersebut, sejumlah Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 80.000.000 (delapan puluh juta) saham telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 500,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	400.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Adrindo Intiperkasa	77.819.508	38.909.754.000	97,27
Eddy Hartono	1.744.394	872.197.000	2,18
Johan Kurniawan	436.098	218.049.000	0,55
Jumlah	80.000.000	40.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	320.000.000	160.000.000.000	

Tahun 1997 – 1999

Dalam rangka menyesuaikan dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan sesuai dengan Akta No. 32 tanggal 11 November 1997 juncto Akta No. 38 tanggal 15 November 1997 juncto Akta Perbaikan No. 58 tanggal 30 Mei 1998, yang semuanya dibuat di hadapan Frans Muliawan, SH., Notaris di Jakarta, para pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari 114.400.000 (seratus empat belas juta empat ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 57.200.000.000 (lima puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi 196.768.000 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 98.384.000.000 (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah).

Hal tersebut dilakukan dengan cara membagikan 82.368.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu) saham atas nama atau senilai Rp 41.184.000.000 (empat puluh satu miliar seratus delapan puluh empat juta Rupiah) hasil konversi agio saham Perseroan sebagai saham bonus kepada para pemegang saham Perseroan dengan ketentuan pemegang saham yang memiliki 25 (dua puluh) saham berhak atas 18 (delapan belas) saham bonus.



Susunan modal saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 1997 dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 2.000,- (per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	400.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Adrindo Intiperkasa	133.849.554	66.924.777.000	68,02
2. Eddy Hartono	3.000.358	1.500.179.000	1,53
3. Johan Kurniawan	758.688	379.344.000	0,38
4. Masyarakat	59.159.400	29.579.700.000	30,07
Jumlah	196.768.000	98.384.000.000	100,00
Saham Dalam Portopel	203.232.000	101.616.000.000	

Struktur modal saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 1998 tidak berubah seperti tertera di atas.

Sehubungan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dan sesuai dengan Akta No. 39 tanggal 20 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dari 196.768.000 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu) saham atau dengan nilai nominal Rp 98.384.000.000 (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah) menjadi 259.733.760 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh) saham atau dengan nilai nominal Rp 129.866.880.000 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Hal tersebut dilakukan dengan cara membagikan 62.965.760 (enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh) saham atas nama hasil konversi sebagian jumlah selisih penilaian kembali aktiva tetap sebagai saham bonus kepada para pemegang saham Perseroan dengan ketentuan pemegang saham yang memiliki 25 saham berhak atas 8 saham bonus.

Susunan modal saham perseroan per tanggal 31 Desember 1999 adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 2.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	400.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Adrindo Intiperkasa	176.681.420	88.340.710.000	68,02
2. Eddy Hartono	3.960.473	1.980.236.500	1,53
3. Johan Kurniawan	994.868	497.434.000	0,38
4. Masyarakat	78.096.999	39.048.499.500	30,07
Jumlah	259.733.760	129.866.880.000	100,00
Saham Dalam Portopel	140.266.240	70.133.120.000	

Tahun 2000 - 2008

- Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 6 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh bukti pelaporan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. C-10082 HT.01.04.TH.2001 tanggal 5 Oktober 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Utara dengan No. Agenda 1109/BH.09.01/XI/2001 tanggal 6 November 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 12 tanggal 8 Februari 2002 Tambahan Berita Negara No. 93/2002 mengenai pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 28 November 2006 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. W7-HT.01.04-5048 tanggal 15 Desember 2006 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara dengan Nomor Agenda 1890/BH 09.01/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris No. W7-HT.01.10-5452 tanggal 21 Desember 2006 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara dengan Nomor Agenda 1890/BH 09.01/XII/2006 tanggal



28 Desember 2006, serta diumumkan di Berita Negara RI No. 04 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan Berita Negara No.48/2007.

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
PT Adrindo Intiperkasa	883.407.100	88.340.710.000	61,4
Ex-Pemegang Saham PT ACAP	141.000.060	14.100.006.000	9,8
Masyarakat	415.261.700	41.526.170.000	28,8
Jumlah	1.439.668.860	143.966.886.000	100,00

- c. Perubahan seluruh Anggaran Dasar berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 22 tanggal 23 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti Surat Keputusan No. AHU-76189.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0098832.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 94 Tanggal 21 Nopember 2008 dan Tambahan Berita Negara No. 24572/2008.

	Nilai Nominal Rp 100,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Adrindo Intiperkasa	1.006.845.804	100.684.580.400	69,94
Eddy Hartono	19.802.413	1.980.241.300	1,38
Johan Kurniawan	4.974.353	497.435.300	0,35
Masyarakat	408.046.290	40.804.629.000	28,34
Jumlah	1.439.668.860	143.966.886.000	100,00
Saham Dalam Portepel	560.331.140	560.331.140.000	

Tahun 2009 - 2010

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	(%)
PT Adrindo Intiperkasa	836.815.927	83.681.592.700	58,13
Eddy Hartono	19.802.413	1.980.241.300	1,38
Johan Kurniawan	4.974.353	497.435.300	0,35
Masyarakat Umum	578.076.167	57.807.616.700	40,14
Jumlah Seluruhnya	1.439.668.860	143.966.886.000	100

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita per tanggal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	(%)
PT Adrindo Intiperkasa	836.815.927	83.681.592.700	58,13
Eddy Hartono	19.802.413	1.980.241.300	1,38
Johan Kurniawan	4.974.353	497.435.300	0,35
Masyarakat Umum	578.076.167	57.807.616.700	40,14
Jumlah Seluruhnya	1.439.668.860	143.966.886.000	100

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Pasal 12 dan 15 Anggaran Dasar Perseroan.



Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 22 tanggal 23 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti Surat Keputusan No. AHU-76189.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0098832.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 94 Tanggal 21 Nopember 2008 dan Tambahan Berita Negara No. 24572/2008.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 12 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-01493 tanggal 11 Maret 2009, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Suryadi
Komisaris : Johan Kurniawan
Komisaris Independen : Handi Hidajat Suwardi

Direksi

Direktur Utama : Eddy Hartono
Direktur : Surja Hartono
Direktur : Ang Andri Pribadi
Direktur : Royanto Jonathan

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:



Suryadi

Komisaris Utama, 63 tahun, Warga Negara Indonesia

Menyelesaikan pendidikan terakhir di Technische Hochschule Aachen, jurusan Elektronik Jerman pada tahun 1981. Mengawali karir sebagai Assisten Dosen Werkzeug Machine Labor Rheinisch Westfalische Hochschule jurusan Allgemeine Elektronik, Aachen pada tahun 1981 hingga tahun 1982. Pada tahun 1982-1983 bekerja sebagai Customer Service di PT Komputa Agung. Tahun 1983-1988 bekerja di PT Super Adi Teknik Indonesia sebagai General Manager. Bergabung dengan Kelompok Usaha ADR sejak tahun 1988 dan berbagai jabatan pernah dipegang diantaranya menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 1996-1997, pada tahun 1995-2007 menjabat sebagai Direktur PT Mangatur Dharma dan sejak tahun 2007 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Mangatur Dharma. Sejak tahun 2008 hingga saat ini menjabat sebagai sebagai Komisaris PT Panata Jaya Mandiri dan Komisaris Utama Perseroan.



Johan Kurniawan

Komisaris, 57 tahun, Warga Negara Indonesia

Menyelesaikan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas di Medan pada tahun 1971. Merupakan salah satu pendiri dari Kelompok Usaha ADR dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1983, Komisaris PT Adrindo Intiperkasa sejak tahun 1994, Komisaris Utama PT Hydraxle Perkasa sejak tahun 1995, Komisaris Prapat Tunggal Cipta sejak tahun 1999. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk. Pada tahun 1998 hingga tahun 2000.



Handi Hidajat Suwardi

Komisaris Independen, 65 tahun, Warga Negara Indonesia

Menyelesaikan pendidikan terakhir Diploma 3 jurusan Ekonomi di Akademi Maritim pada tahun 1967. Pernah bekerja sebagai sales manager PT Buwono Intracon pada tahun 1975 hingga tahun 1978. Bergabung dengan Kelompok Usaha ADR sejak tahun 1978 dengan jabatan Kepala Divisi HRD ADR group hingga tahun 2000. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak bulan November 2006 dan juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk pada tahun 2000 hingga tahun 2006.

Direksi :



Eddy Hartono

Direktur Utama, 64 tahun, Warga Negara Indonesia

Membawahi Divisi Penjualan & Pemasaran, Divisi Sumber Daya Manusia.

Menyelesaikan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas di Medan pada tahun 1964. Merupakan salah satu pendiri Kelompok Usaha ADR dan berbagai jabatan telah dipegang diantaranya Direktur Utama PT Hydraxle Perkasa sejak tahun 1995, Direktur Utama PT Adrindo Intiperkasa sejak tahun 1997, Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1996 dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Panata Jaya Mandiri sejak tahun 1998 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Andhi Chandra Automotive products Tbk.



Surja Hartono

Direktur, 38 tahun, Warga Negara Indonesia

Membawahi Divisi Radiator & Produk Lainnya

Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di California State University Long Beach, di California pada tahun 1994 dan menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) di Institute Pendidikan Pengembangan Manajemen pada tahun 1996. Pada tahun 1995-1996 *on the job training* Harrison Delphi, Lockport NW, USA. Bergabung dengan kelompok usaha ADR sejak tahun 1994 dan menjadi Asisten Kepala Pabrik di PT Andhi Chandra Automotive Product. Menjabat sebagai Kepala Pabrik Perseroan pada tahun 1998 hingga tahun 2002 kemudian diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2001 hingga saat ini.



Ang Andri Pribadi

Direktur, 44 tahun, Warga Negara Indonesia

Membawahi Divisi Keuangan & Administrasi.

Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) jurusan di Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1990. Menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) jurusan di Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1992. Mengawali karir sebagai Internal Audit Manager dan Deputy General Manager Finance & Accounting di ADR Group hingga tahun 1997 dan pada tahun 1998 hingga 2000 menjabat sebagai Kepala Divisi Audit Internal ADR Group. Pada tahun 2000-2006 menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk dan di tahun 2003 hingga 2006 juga menjabat sebagai Direktur PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2003 dan Direktur Perseroan sejak tahun 2004.



Royanto Jonathan

Direktur, 52 tahun, Warga Negara Indonesia

Membawahi Divisi Filter dan Divisi Teknik dan Pengembangan Produk.

Menyelesaikan pendidikan terakhir di STM Strada, Jakarta pada tahun 1976. Mengawali karir sebagai Production Supervisor di PT Induro Fiberglass hingga tahun 1978. Menjabat sebagai Production Unit Head di PT Asahimas Jaya Safety Glass pada tahun 1978 hingga tahun 1982. Pada tahun 1981 hingga tahun 1982 menjabat sebagai Assistant Production Manager di PT Armada Glass. Bergabung dengan Kelompok Usaha ADR sejak tahun 1983 sebagai Pengawas Operasi ADR Group. Dan pada tahun 1996 diangkat sebagai Direktur Perseroan hingga saat ini.

Komite Audit

Salah satu wujud implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah pembentukan Komite Audit yang bersifat independent untuk membantu Dewan Komisaris dalam menelaah secara umum laporan keuangan, sistem pengendalian intern, penanganan resiko keuangan, proses audit dan ketaatan Perseroan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang mendasari operasional Perseroan.

Komite Audit (Komite) adalah komite yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite merupakan pihak independen dengan Ketua Komite merangkap sebagai Komisaris Independen. Direksi, Auditor Internal dan Auditor Eksternal mengadakan pertemuan dengan komite ini jika dirasa perlu. Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab pengawasannya. Adapun peran Komite Audit adalah memantau fungsi pengendalian internal secara menyeluruh serta fungsi Audit Internal dan Auditor Eksternal secara memadai.

Komite Audit terutama bertugas membantu Dewan Komisaris dengan melaksanakan tugas-tugas :

- Menelaah, mendiskusikan dan memberikan otorisasi informasi keuangan Perseroan yang akan diterbitkan seperti laporan keuangan tahunan dan triwulanan, laporan tahunan dan informasi keuangan lainnya.
- Menelaah ketaatan Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan di bidang Pasar Modal dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan seperti menelaah bilamana ada transaksi benturan kepentingan dan transaksi material.
- Menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.1.5 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit. Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 April 2010, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua Komite Audit : Handi Hidajat Suwardi
Anggota Komite Audit : Sandi Rahaju
Anggota Komite Audit : Miranti Hadisusilo

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 29 Desember 2003, Direksi Perseroan menunjuk Ang Andri Pribadi sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung mulai tanggal 29 Desember 2003 dan penunjukkan ini telah dilaporkan kepada Bapepam-LK dengan surat No 0334/SS/XII/03 tanggal 29 Desember 2003. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-63/PM/1996.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan Perseroan pada aturan dan kebijakan pasar modal serta memastikan Dewan Direksi untuk selalu mendapat informasi mengenai peraturan pasar modal baik perkembangan maupun perubahan-perubahannya. Tugas lainnya adalah menjaga dan melaksanakan komunikasi yang transparan dan konsisten dengan pelaku pasar modal serta hal-hal yang terkait masalah Tata Kelola Perusahaan khususnya di bidang transaksi yang material dan kegiatan korporasi. Sekretaris Perusahaan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh peraturan dan ketentuan bursa dimana efek Perseroan didaftarkan, termasuk penyerahan laporan keuangan dan eksplorasi berkala secara tepat waktu, peningkatan ketersediaan informasi dalam laporan tahunan.



Seluruh dokumen Perseroan, termasuk antara lain Daftar Pemegang Saham, Risalah Rapat Direksi serta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ditatausahakan oleh Sekretaris Perusahaan.

Tugas utama Sekretaris Perusahaan secara umum :

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya mematuhi peraturan yang berlaku
- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal atas semua informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan Perseroan.
- Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan pasar modal dan ketentuan terkait lainnya
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Bapepam & LK, Bursa Efek Indonesia dan masyarakat pemodal.
- Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan paparan publik.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan dari semua tujuan yang telah ditetapkan, tidak lepas dari hasil kerjasama dan dukungan sepenuhnya dari segenap karyawan dan jajaran manajemen yang ada. Perseroan juga meyakini bahwa kualitas dan kompetensi sumber daya manusianya adalah sangat penting dalam mendukung Perseroan untuk mencapai visi dan misinya. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen yang kuat dengan senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, baik melalui nilai-nilai yang harus ditanamkan maupun pengembangan potensi yang dibutuhkan agar mampu berperan dan bersaing dalam percaturan ekonomi global.

Upaya mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, *Human Resource Development* (HRD) mengemban tugas untuk merekrut orang yang tepat, mengembangkan karyawan, menyiapkan pemimpin masa depan, membangun budaya perusahaan dan mengelola perubahan dalam organisasi. Secara terencana, Perseroan menerapkan *Individual Performance Plan* (IPP) untuk memastikan pengembangan karyawan secara sistematis dengan memantau kekuatan, kelemahan, aspirasi dan kebutuhan setiap karyawan. Pengembangan karyawan ini dilakukan dengan tujuan untuk secara terus menerus meningkatkan kompetensi dan produktivitas karyawan, sehingga akan mampu meningkatkan kontribusinya pada Perseroan, yang pada gilirannya akan menghasilkan kinerja Perseroan yang lebih baik. Kegiatan dalam bidang Pengembangan Karyawan meliputi penyusunan rencana karir, rencana kinerja dan rencana pengembangan, pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaksanaan promosi dan rotasi.

Dalam Perseroan, pengembangan karir didasarkan pada prinsip keterbukaan, persamaan kesempatan dan ukuran kinerja. Untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme karyawan, Perseroan telah melakukan berbagai langkah perbaikan pada prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia meliputi aspek-aspek sistem rekrutmen, prosedur penugasan, penilaian kinerja dan sistem imbalan.

Dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia di atas, Perseroan berhasil memelihara iklim kerja yang sehat dimana terdapat kerjasama yang erat dan kepercayaan yang tinggi, baik diantara karyawan maupun antara karyawan dengan manajemen, sehingga menghasilkan tingkat produktivitas yang terus menerus meningkat.

Disamping itu, Perseroan juga menyelenggarakan program pelatihan rutin guna meningkatkan secara terus menerus kemampuan managerial dan keahlian seluruh karyawan. Perseroan menilai pelatihan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, motivasi, sikap, produktivitas dan kemajuan karir para karyawan. Hal ini juga sudah menjadi komitmen Perseroan yang kembali ditekankan melalui Surat Keputusan Direksi mengenai ketentuan wajib pelatihan. Karyawan diwajibkan untuk menyelesaikan program pelatihan yang telah disusun sesuai dengan persyaratan jabatan dan golongan masing-masing.

Program training yang diwajibkan bagi seluruh karyawan meliputi :

- *Basic Professional Development Program* (ABPDP)
- *Supervisory Professional Development Program I* (ASPDP I)
- *Supervisory Professional Development Program II* (ASPDP II)
- *Managerial Professional Development Program* (AMPDP)

Selain pelatihan formal, Perseroan juga menyediakan perpustakaan yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh karyawan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Koleksi buku beragam, mulai dari buku mengenai bisnis, kepemimpinan, pengetahuan umum hingga kesehatan.



Karyawan merupakan aset yang sangat bernilai bagi Perseroan. Perseroan memberikan apresiasi kepada karyawan, termasuk dengan memberikan penghargaan atas ide-ide terbaik yang telah sukses diterapkan di lingkungan perusahaan. Perseroan telah mengimplementasikan sistem *Cost Reduction Program*, sebuah program yang kompetitif untuk memberikan penghargaan kepada karyawan terbaik yang dapat memberikan kontribusi terhadap efisiensi dalam produktivitas Perseroan secara terus menerus. Selain gaji, Perseroan juga menyediakan fasilitas perumahan, tunjangan transportasi, jaminan kesehatan, asuransi jiwa dan jaminan sosial tenaga kerja untuk seluruh karyawan tetap.

Perseroan juga mengadakan pemilihan karyawan teladan atau "*employee of the year*" yang tujuannya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada karyawan yang telah memberikan kontribusi terhadap Perseroan selama ini.

Sampai dengan 31 Desember 2009, Perseroan mempekerjakan 4.934 karyawan tetap.

Komposisi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

Perusahaan	Jumlah	Status	
		Tetap	Tidak Tetap
PT Selamat Sempurna Tbk	3.988	1.144	2.844
Anak Perusahaan	946	381	565

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan tetap menurut jenjang jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Komposisi Pegawai Perseroan berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005
Direktur	5	5	6	6	6
General Manager	14	11	13	9	10
Manager	37	84	77	74	75
Supervisor	335	222	226	200	173
Pelaksana	1.114	988	1.148	1.148	1.334
Jumlah	1.525	1.310	1.470	1.437	1.598

Sumber : Perseroan

Komposisi Pegawai Perseroan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jabatan	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005
Pasca Sarjana/Sarjana	261	234	234	235	232
Sarjana Muda dan setingkat	244	131	137	137	133
SLTA dan sederajat	944	894	1.013	827	1.183
SLTP/SD dan sederajat	76	51	86	238	50
Jumlah	1.525	1.310	1.470	1.437	1.598

Sumber : Perseroan

Serikat Pekerja

Hubungan Industri melalui kemitraan yang harmonis antara manajemen dengan Serikat Pekerja (SP) terus dibina dalam mencapai sasaran dan tujuan Perseroan. Perjanjian Kerja Bersama telah disepakati untuk periode tahun 2009-2011.

Menyongsong tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya, peningkatan kualitas karyawan akan menjadi fokus utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Perseroan bertekad untuk terus membangun kompetensi, profesionalisme dan produktivitas sumber daya manusia melalui serangkaian inisiatif yang meliputi bidang-bidang institusional nilai dan budaya perusahaan, pengembangan organisasi, manajemen karir dan kinerja, serta pelatihan dan pengembangan karyawan. Kesemuanya ditujukan untuk mendukung upaya Perseroan untuk menjadi produsen komponen otomotif kelas dunia di industri komponen otomotif.



Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan

Penerapan manajemen keselamatan, kesehatan dan lingkungan di seluruh anak usaha Perseroan dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan standar internasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap manual kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja untuk mencapai sasaran Perseroan yaitu kecelakaan kerja nol.


Seluruh fasilitas produksi dalam infrastuktur milik Perseroan telah menerapkan kebijakan manajemen pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja yang dikelola khusus melalui Departemen Safety, Health and Environment (SHE). Unit usaha Perseroan juga memiliki instalasi pengolahan limbah untuk memastikan limbah yang keluar pabrik tidak berbahaya bagi lingkungan. Dibawah ini merupakan komitmen jangka panjang Perseroan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan :

- Fasilitas Pengobatan
- Asuransi Kesehatan
- Bantuan Pendidikan bagi anak karyawan berprestasi
- Fasilitas Rekreasi
- Fasilitas Olah Raga bagi seluruh karyawan

Upah Minimum Propinsi (UMP) untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010, yaitu sebesar Rp.1.118.009,- (satu juta seratus delapan belas ribu sembilan Rupiah) per bulan sesuai Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2009 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2010 di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan serta Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk wilayah Tangerang Propinsi Banten yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010, yaitu sebesar Rp.1.117.245,- (satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah) per bulan sesuai Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.587-Huk/2009 pada tanggal 23 Nopember 2009 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2010.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan Surat Pernyataan Direksi Emiten tanggal 29 April 2010, Emiten saat ini telah memenuhi kewajibannya untuk membayar upah kepada tenaga kerjanya di Jakarta dan Kabupaten Tangerang di atas UMP yang ditetapkan tersebut, sesuai dengan slip gaji pekerjanya yang menerima upah terendah dalam data gaji bulan Pebruari 2010 yaitu sebesar Rp.1.401.950,- (satu juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah).


5. STRUKTUR ORGANISASI





6. STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN HUBUNGAN PENGAWASAN, PENGURUSAN DAN AFIALIASI

a. Stuktur Kepemilikan antara Perseroan dan Pemegang Saham



b. Struktur Hubungan Pengawasan, Pengurusan dan Afialiasi

	AIP	PJM	ISI	Perseroan
Suryadi		Komisaris		Komisaris Utama
Johan Kurniawan	Komisaris			Komisaris
Handi Hidajat Suwardi				Komisaris Independen
Eddy Hartono	Direktur Utama	Direktur Utama		Direktur Utama
Surja Hartono	Direktur			Direktur
Royanto Jonathan				Direktur
Ang Andri Pribadi			Komisaris	Direktur
Djojo Hartono	Direktur			
Oeij Hui Pek	Komisaris Utama	Komisaris Utama		
Meryana Hartono	Komisaris			
Suryadi Hartono	Komisaris			
Sani Gozali		Direktur		
Gor Say Khim		Komisaris		
Baik, Chul-Hyeon			Presiden Direktur	
Kim, Young-Kyu			Direktur	
Kwon, Hae-Kun			Direktur	
Rudy Dharma			Direktur	
Lee, Han-Soo			Direktur	
Kim, Young-Joong			Presiden Komisaris	
Kim, Cheol-Min			Komisaris	
Choi, Si-Young			Komisaris	
Lee, Seoul-Hoon			Komisaris	



7. RIWAYAT SINGKAT PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Adrindo Intiperkasa ("AIP")

Pendirian

AIP berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No.3 tanggal 1 Pebruari 1994 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-1183I.HT.01.0I.Th.94 tanggal 6 Agustus 1994, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 684/Leg/1994 tanggal 15 Agustus 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77 tanggal 27 September 1994, Tambahan No.7196.

Bidang Usaha

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, pembangunan perumahan (*real estate*), property, perbengkelan umum dan melakukan penyertaan pada anak perusahaan.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 24 tanggal 7 April 2008 yang dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AIP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Oeij Hui Pek
Komisaris	: Johan Kurniawan
Komisaris	: Suryadi Hartono
Komisaris	: Meryana Hartono

Direksi

Direktur Utama	: Eddy Hartono
Direktur	: Surja Hartono
Direktu	: Djojo Hartono

Struktur permodalan dan pemegang saham

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 24 tanggal 7 April 2008 yang dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-25307.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0037071.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-13254 tanggal 28 Mei 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0041833.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 28 Mei 2008. Sesuai dengan Surat Keterangan No. 053/N/04.10 tanggal 29 April 2010 yang dikeluarkan oleh Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta bahwa pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara atas Akta Risalah Rapat No. 24 tanggal 7 April 2008 sedang dalam proses pengurusan pengumuman. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Adrindo Intiperkasa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase %
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Eddy Hartono	34.400.000	34.400.000.000	71,7
Johan Kurniawan	9.600.000	9.600.000.000	20,00
Surja Hartono	1.000.000	1.000.000.000	2,075
Suryadi Hartono	1.000.000	1.000.000.000	2,075
Djojo Hartono	1.000.000	1.000.000.000	2,075
Meryana Hartono	1.000.000	1.000.000.000	2,075
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	48.000.000	48.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	52.000.000	52.000.000.000	



8. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN

PT Panata Jaya Mandiri ("PJM") - 70 % dimiliki oleh Perseroan (konsolidasi).

Pendirian

PJM suatu perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No.84 tanggal 14 Desember 1983, dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-2866.HT.01.01.Th.84 tanggal 16 Mei 1984, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.1434/1984 tanggal 6 Juni 1984, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.59 tanggal 24 Juli 1984, Tambahan Berita Negara No.749/1984.

Akta Pendirian Perseroan telah diubah berturut-turut dengan akta-akta sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Perubahan No.57, tanggal 23 Juni 1992, dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, yang data akta perubahannya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-5673.HT.01.04.TH.93, tanggal 5 Juli 1993, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.243/Leg/1994, tanggal 26 Maret 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50, tanggal 24 Juni 1994, Tambahan Berita Negara No.3627/1994.
- b. Akta Berita Acara No.130, tanggal 29 Desember 1993, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang data akta perubahannya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-5260.HT.01.04.TH.94, tanggal 29 Maret 1994, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.406/Leg/1994, tanggal 26 Mei 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 26 Agustus 1994, Tambahan Berita Negara No. 5972/1994.
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1, tanggal 1 Juli 1995, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang data akta perubahannya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-6229.HT.01.04.TH.96, tanggal 6 Maret 1996, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.75/Leg/1997, tanggal 1 Oktober 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.100, tanggal 16 Desember 1997, Tambahan Berita Negara No.5907/1997.
- d. Akta Risalah Rapat No.51, tanggal 31 Agustus 1998, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang data akta perubahannya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-2629.HT.01.04.TH.98, tanggal 24 Nopember 1998, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No.1.404/BH 09.01/III/99, tanggal 22 Maret 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.54, tanggal 6 Juli 1999, Tambahan Berita Negara No.4006/1999.
- e. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60120.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 September 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0081335.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 September 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 17 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara No. 19986/2008, dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bidang Usaha

PJM bergerak dalam bidang usaha industri pembuatan filter dan sistem filtrasi untuk alat-alat berat keperluan industri dan kendaraan bermotor kategori III dan melaksanakan usahanya dengan menjalankan industri pabrik filter (penyaring) dan sistem filtrasi yang digunakan untuk alat berat (*heavy duty engine*) keperluan industri dan kendaraan bermotor kategori III terdiri dari bermacam-macam jenis filter yang antara lain terdiri dari (tetapi tidak terbatas pada) *air cleaner system, replacement filter, acoustic/muffler* serta suku cadang dari air cleaner tersebut serta memasarkan hasil produksinya ke pasaran dalam dan luar negeri.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 27 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PJM adalah sebagai berikut:



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Oeij Hui Pek
Komisaris : Suryadi
Komisaris : Gor Say Khim

Direksi

Direktur Utama : Eddy Hartono
Direktur : Sani Gozali

Riwayat Permodalan dan Pemilikan Saham

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.51, tanggal 31 Agustus 1998, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang data akta perubahannya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-26298.HT.01.04.TH.98, tanggal 24 Nopember 1998, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No.1.404/BH 09.01/III/99, tanggal 22 Maret 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negera Republik Indonesia No.54, tanggal 6 Juli 1999, Tambahan Berita Negera No.4006/1999 struktur permodalan dan susunan pemegang saham PJM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase %
Modal Dasar	25.000.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Selamat Sempurna, Tbk	4.550.000	4.550.000.000	70
Donaldson Company, Inc	1.950.000	1.950.000.000	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.500.000	6.500.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	18.500.000	18.500.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan PJM yang bersumber dari laporan keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Fitradewata Teramihardja, BAP dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2007	2008	2009
NERACA			
Jumlah Aset	167.524	189.263	230.735
Jumlah Kewajiban	63.098	51.392	78.693
Jumlah Ekuitas	104.426	137.871	152.042
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	271.743	364.807	353.553
Laba Usaha	41.493	53.129	48.818
Laba Bersih	27.459	33.445	33.671

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008.

Jumlah Kewajiban PJM pada tahun 2009 adalah sebesar Rp78.693 ribu mengalami peningkatan sebesar 53,12% atau naik sebesar Rp27.301 ribu bila dibandingkan dengan jumlah kewajiban pada tahun 2008 yang sebesar Rp51.392 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan Hutang Usaha sebesar 213,47% atau sebesar Rp24.538 ribu, yaitu dari tahun 2008 yang hanya sebesar Rp11.495 ribu menjadi sebesar Rp36.033 ribu pada tahun 2009.



Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007.

Jumlah Ekuitas PJM pada tahun 2008 adalah sebesar Rp137.871 ribu mengalami peningkatan sebesar 32,03% atau naik sebesar Rp33.445 ribu bila dibandingkan dengan jumlah Ekuitas pada tahun 2007 yang sebesar Rp104.426 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan Saldo Laba sebesar Rp33.445 ribu atau sebesar 34,15% dari tahun 2007 yang hanya sebesar Rp104.426 ribu, hal tersebut dipengaruhi peningkatan Laba Bersih pada tahun 2008 sebesar 21,80% atau sebesar Rp5.986 ribu yaitu dari tahun 2007 yang hanya sebesar Rp27.459 ribu menjadi sebesar Rp33.445 ribu pada tahun 2008.

Jumlah Pendapatan Usaha PJM pada tahun 2008 adalah sebesar Rp364.807 ribu mengalami peningkatan sebesar 34,25% atau naik sebesar Rp93.064 ribu bila dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Usaha pada tahun 2007 yang sebesar Rp271.743 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan Penjualan Lokal sebesar 45,54% atau sebesar Rp82.992 ribu yaitu dari tahun 2007 yang hanya sebesar Rp182.245 ribu menjadi sebesar Rp265.237 ribu pada tahun 2008.

9. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ASOSIASI

PT International Steel Indonesia (ISI)

Pendirian

ISI merupakan sebuah perusahaan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada November 2005. perseroan mengambil bagian modal ditempatkan dalam pendirian ISI sejumlah 3.908.689 saham atau US\$ 3.908.689, yang merupakan pemilikan 40% dari saham ISI, sisanya sebesar 51% dimiliki oleh Daewoo International Corporation dan 9% dimiliki oleh Han Woo Nam.

Bidang Usaha

ISI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pemrosesan baja, dan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak Oktober 2006.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.04 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Nilda S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ISI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Kim, Young-Joong
Komisaris	:	Kim, Cheol-Min
Komisaris	:	Choi, Si-Young
Komisaris	:	Ang Andri Pribadi
Komisaris	:	Lee, Seungl-Hoon

Direksi

Presiden Direktur	:	Baik, Chul-Hyeon
Direktur	:	Kim, Young-Kyu
Direktur	:	Kwon, Hae-Kun
Direktur	:	Rudy Dharma
Direktur	:	Lee, Han-Soo

Struktur permodalan dan pemegang saham

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.04 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Nilda S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan keputusan No. AHU-AH.01.10-02475 tanggal 2 Februari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007592.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 serta penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan keputusan No. AHU-AH.01.10-02476 tanggal 2 Februari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007593.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010. Sesuai dengan Surat Keterangan No. 27/Not/IV/2010 tanggal 29 April 2010 yang dikeluarkan oleh Nilda, S.H., Notaris di Jakarta bahwa pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 04 tanggal 15 Januari 2010 sedang dalam proses pengurusan pengumuman. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham ISI adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp 9.970,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase %
Modal Dasar	20.000.000	199.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Selamat Sempurna Tbk	1.878.258	18.726.232.260	15
POSCO	8.139.120	81.147.026.400	65
Daewoo International Steel Corp.	2.504.344	24.968.309.680	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.521.722	124.841.568.340	100
Jumlah Saham dalam Portepel	7.478.278	74.558.431.660	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan ISI yang bersumber dari laporan keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kondisi keuangan perusahaan dan rencana manajemen untuk menghadapi kondisi tersebut.

(dalam US\$)

Uraian	31 Desember		
	2007	2008	2009
NERACA			
Jumlah Aset	23.700.470	35.223.360	22.679.177
Jumlah Kewajiban	17.311.651	32.221.165	19.918.375
Jumlah Ekuitas	6.388.819	1.002.195	2.760.802
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan	21.251.667	34.472.276	31.479.157
Laba/Rugi Usaha	(2.327.687)	(5.189.975)	1.080.083
Laba/Rugi Bersih	(2.514.414)	(5.386.624)	1.758.607

10. KETERANGAN TENTANG KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Perseroan dimiliki oleh kelompok usaha ADR Group dimana ADR group mayoritas dimiliki oleh keluarga Eddy Hartono yang juga merupakan salah satu pendiri kelompok usaha ADR. Perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Perseroan adalah semua perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh perorangan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. Pada saat ini kelompok usaha Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang sebagai berikut:

a. Perdagangan

Kelompok Usaha Perseroan memiliki dua perusahaan yang bergerak dalam usaha perdagangan yaitu PT Mangatur Dharma dan PT Prapat Tunggal Cipta yang merupakan distributor produk Perseroan dan Anak Perusahaan.

b. Industri Komponen

Kelompok Usaha Perseroan memiliki satu perusahaan yang bergerak dalam industri komponen kendaraan bermotor dan alat berat yaitu PT Selamat Sempurna Tbk. yang juga merupakan induk perusahaan dan satu anak perusahaan pembuat penyaring yaitu PT Panata Jaya Mandiri.

11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan menyadari bahwa aktivitas usaha dan operasional Perseroan tidak hanya ditujukan demi menciptakan nilai bagi pemegang saham, namun juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam nilai inti perseroan dan sebagai suatu refleksi tanggung jawab warganegara yang baik, Perseroan selalu berupaya untuk ikut berperan aktif dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Partisipasi aktif ini dilakukan secara langsung oleh Perseroan sendiri maupun melalui asosiasi dan pemerintah.



Berikut ini merupakan tabel kegiatan dalam hubungan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, diantaranya:

No	Kategori	Aktivitas
1.	Pendidikan	1. Donasi buku bacaan, papan tulis, meja pingpong dan pompa air ke Sekolah Dasar – SDN Kadu II di Desa Kadujaya Tangerang. 2. Pemberian beasiswa kepada anak karyawan
2.	Kesehatan	1. Pengobatan Gratis di Desa Kadujaya (Tangerang) dan Kapuk Kamal 2. Khitanan Massal di Desa Kadujaya, tangerang 3. Pengasapan di pemukiman penduduk di sekitar pabrik 4. Kegiatan Donor Darah pada bulan Februari, Juni dan Oktober
3.	Sosial	1. Partisipasi dalam Program UNICEF 2. Donasi untuk Gempa Padang, Sumatera Utara
4.	Keagamaan	1. Sumbangan untuk renovasi bangunan Vihara See Hin Kion, Padang yang rusak karena gempa. 2. Bantuan hewan kurban pada perayaan Idul Adha.

Besaran pengeluaran ini tidak pernah dianggarkan, namun Perseroan berketetapan bahwa program tanggung jawab sosial Perseroan ini tidak boleh berhenti dan wajib ditingkatkan di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada dalam rangka membantu memperbaiki taraf hidup masyarakat sekitar.

12. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Sebagai bagian dari budaya perusahaan, prinsip tata kelola perusahaan telah memberikan keunggulan bagi Perseroan dalam menghadapi persaingan dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingannya.

Selain menaati panduan yang disusun oleh Indonesia *Code of Good Corporate Governance* pada tahun 2006, tujuan mendasar adalah untuk memberikan suatu system yang membantu memastikan pengelolaan perusahaan dan anak perusahaannya berjalan dengan baik, dan membantu para investor serta pemangku kepentingan lain mendapatkan kepercayaan atas keputusan manajemen dilakukan melalui penerapan lima prinsip GCG; transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen dan kewajaran.

Selama ini manajemen Perseroan sangat meyakini bahwa aplikasi Tata Kelola Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan.

RUPS merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan menyetujui laporan tahunan.

Sesuai anggaran dasar, dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan dan keputusan Direksi, agar sesuai dengan regulasi yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan nasehat kepada Direksi apabila diperlukan.

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi berkaitan dengan masalah-masalah keuangan, kegiatan operasi dan pengembangan usaha Perseroan dan anak perusahaan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari tiga orang anggota termasuk Komisaris Utama dimana satu anggota Komisaris adalah Komisaris Independen. Jumlah remunerasi anggota Komisaris Perseroan ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan pemegang saham utama dan secara kolektif diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku.

Direksi bertanggung jawab mengelola Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Direksi juga bertanggung jawab mewakili Perseroan di dalam maupun di luar sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Direksi bertugas mengelola Perseroan dan kekayaan Perseroan untuk meningkatkan nilai saham bagi investor, memastikan pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan, mengelola perencanaan strategis Perseroan dalam jangka pendek dan jangka panjang, termasuk pengembangan bisnis untuk mendukung pertumbuhan Perseroan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya pada Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi Perseroan terdiri dari empat orang anggota termasuk Direksi Utama.



13. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

- a. Sejak tahun 1985, Perusahaan telah mengadakan perjanjian bantuan teknis dan manajemen dengan Tennex Corporation, Jepang (Tennex) untuk memproduksi jenis penyaring (filter) tertentu di Indonesia. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Perusahaan harus membayar royalti sebesar 3% - 5% dari penjualan bersih atas produk-produk di bawah lisensi. Perjanjian yang terakhir diperbaharui tanggal 26 Desember 1997, berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dengan sendirinya diperpanjang setiap tahun, kecuali bila diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan enam bulan di muka.
- b. Pada tahun 1994, Perusahaan menandatangani perjanjian bantuan teknis dengan Usui Kokusai Sangyo Kaisha, Ltd., Jepang (Usui) untuk memproduksi pipa rem (*brake pipe*) serta mengadakan ikatan untuk membeli "steel tubes" secara eksklusif dari Usui, yang merupakan bahan baku utama pipa rem tersebut. Perjanjian tersebut berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dengan sendirinya dapat diperpanjang setiap tahun.
- c. Pada tahun 1994, Perusahaan menandatangani perjanjian bantuan teknis dan manajemen dengan Tokyo Radiator Mfg. Co. Ltd., Jepang (Tokyo Radiator) untuk memproduksi jenis radiator dan tangki bahan bakar tertentu di Indonesia. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Perusahaan harus membayar royalti sebesar 5% dari penjualan bersih atas produk-produk di bawah lisensi. Perjanjian ini berlaku untuk periode 3 (tiga) tahun dan dengan sendirinya dapat diperpanjang setiap tahun. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2008, Perusahaan telah memperbaharui perjanjian tersebut dimana perjanjian tersebut berlaku efektif untuk periode 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Januari 2009 dan dengan sendirinya dapat diperpanjang setiap tahun.
- d. Sejak tahun 1984, PT Panata Jaya Mandiri (PJM), Anak Perusahaan, telah mengadakan perjanjian bantuan teknis dan lisensi dengan Donaldson Company Inc., Amerika Serikat (Donaldson) untuk memproduksi, merakit dan memasarkan penyaring (*filter*) jenis-jenis tertentu di Indonesia, yang terakhir diperbaharui dengan perjanjian tertanggal 30 Juni 2000. Sesuai perjanjian tersebut, PJM harus membayar royalti sebesar 5% dari penjualan bruto produk-produk di bawah lisensi, diluar penjualan kepada Donaldson. Perjanjian ini berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dengan sendirinya dapat diperpanjang setiap tahun.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Juni 2000, PJM juga menandatangani perjanjian "Kontrak Pengadaan (*Supply Contract*)" dengan Donaldson, dimana PJM setuju untuk memproduksi produk-produk tertentu sesuai permintaan Donaldson dengan harga tertentu. Sesuai perjanjian tersebut, PJM menyetujui untuk tidak melakukan penjualan ekspor atas produk-produk di bawah lisensi tersebut secara langsung maupun tidak langsung, kecuali kepada Donaldson.

Kontrak pembelian tersebut berlaku selama masa perjanjian bantuan teknis dan lisensi antara PJM dengan Donaldson tersebut masih berlangsung.

- e. Pada tanggal 8 April 1995, Perusahaan bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam PJM menandatangani "Perjanjian antar Pemegang Saham PT Panata Jaya Mandiri", yang antara lain menyetujui pemberian hak (opsi) kepada Donaldson Company Inc., untuk membeli terlebih dahulu setiap saham yang ingin dialihkan atau dijual oleh pemegang saham lainnya.

14. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam menjalankan operasinya, Perseroan mempunyai transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Berikut ini transaksi-transaksi Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dari tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2009	2008	2007
Piutang Usaha			
PT Prapat Tunggal Cipta	46.168	10.735	13.314
PT Mangatur Dharma	2.031	1.913	3.032
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 Milyar)	751	240	31
Jumlah	48.950	12.887	16.377
Persentase terhadap jumlah aset	5,20%	1,40%	1,98%



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2009	2008	2007
Hutang Usaha			
PT Hydraxle Perkasa	13.460	4.538	4.673
PT Selamat Sempana Perkasa	12.681	11.486	5.339
PT Dinamikajaya Bumipersada	5.948	2.712	4.634
PT Kurnia Sinar Semesta	442	642	1.266
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 Miliar)	75	60	66
Jumlah	32.607	19.437	15.979
Persentase terhadap total jumlah Kewajiban	8,21%	5,70%	5,06%

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2009	2008	2007
Penjualan Bersih			
PT Prapat Tunggal Cipta	143.790	115.643	86.539
PT Mangatur Dharma	16.010	18.717	12.944
PT Central Karya megah Utama	2.298	1.226	2.117
Jumlah	162.098	135.586	101.600
Persentase terhadap total penjualan bersih	11,79%	10,01%	9,55%

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2009	2008	2007
Pembelian			
PT Selamat Sempana Perkasa	67.020	62.507	54.274
PT Hydraxle Perkasa	54.857	35.671	30.873
PT Dinamikajaya Bumipersada	39.722	38.615	29.510
PT Kurnia Sinar Semesta	11.624	10.791	7.533
PT Kurnia Bumi Indah Cemerlang	1.036	313	294
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 Miliar)	-	1	-
Jumlah	174.259	147.898	122.484
Persentase terhadap total pembelian	23,20%	18,36%	18,88%

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2009	2008	2007
Beban Sewa			
PT Adrindo Intiperkasa	3.391	2.742	2.742
CV Auto Diesel	1.135	1.595	1.239
PT Hydraxle Perkasa	-	-	2.180
Jumlah	4.526	4.337	6.161
Persentase terhadap total beban	83,82%	97,21%	97,82%



Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu:

- a. Perusahaan dan Anak Perusahaan menandatangani perjanjian sewa ruangan kantor dengan CV Auto Diesel Radiators Co. untuk ruangan kantor pusat Perusahaan dan Anak Perusahaan. Untuk Perusahaan, perjanjian ini berlaku untuk periode 60 (enam puluh) bulan, sejak tanggal 1 Juli 2000 hingga 30 Juni 2005 dan telah diperpanjang kembali, terakhir sampai dengan 31 Desember 2010, sedangkan untuk PJM, perjanjian ini pada mulanya berlaku untuk periode 60 (enam puluh) bulan, sejak tanggal 1 Januari 1997 hingga 31 Desember 2001, dan telah diperpanjang kembali, terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- b. Perusahaan memiliki perjanjian sewa menyewa dengan PT Adirindo Intiperkasa untuk menyewa bangunan pabrik pendukung yang terletak di Tangerang. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 hingga tanggal 31 Desember 2007 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA TRANSAKASI DENGAN PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA

15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSERON DAN ANAK PERUSAHAAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan, Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan tidak memiliki perkara yang sedang dihadapi.

16. KETERANGAN TENTANG AKTIVA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

No	Jenis Aktiva	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Status
1	Tanah	Desa Ponokawan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	68.183	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") HGB No.00003 yang berlaku sampai dengan 12 Juli 2025, Surat Ukur No.3345/1995 tanggal 3 Juli 1995
2	Tanah	Desa Sindanglaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat	446	SHGB No.00725 yang berlaku sampai dengan 14 September 2015, Surat Ukur No.1392 tanggal 21 Juni 1989
3	Tanah	Desa Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	13.276	SHGB No.00118 yang berlaku sampai dengan 28 Juni 2015, Surat Ukur No.39/Kadujaya/2000 tanggal 18 Oktober 2000
4	Tanah	Desa Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	71.825	SHGB No.00120 yang berlaku sampai dengan 24 September 2022, Surat Ukur No. 45/Kadujaya/2000 tanggal 12 Desember 2000
5	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	150	SHGB No.00769 yang berlaku sampai dengan 6 Februari 2028, Surat Ukur No.57/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
6	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00770 yang berlaku sampai dengan 6 Februari 2028, Surat Ukur No.58/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
7	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00771 yang berlaku sampai dengan 6 Februari 2028, Surat Ukur No.59/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
8	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00772 yang berlaku sampai dengan 21 November 2029, Surat Ukur No.60/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
9	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00773 yang berlaku sampai dengan 21 November 2029, Surat Ukur No.61/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
10	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00774 yang berlaku sampai dengan 21 November 2029, Surat Ukur No.62/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000



No	Jenis Aktiva	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Status
11	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00775 yang berlaku sampai dengan 21 November 2029, Surat Ukur No.63/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
12	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00796 yang berlaku sampai dengan 21 November 2029, Surat Ukur No.84/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
13	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00797 yang berlaku sampai dengan 21 November 2029, Surat Ukur No.85/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
14	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00798 yang berlaku sampai dengan 21 November 2029, Surat Ukur No.86/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
15	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	69	SHGB No.00799 yang berlaku sampai dengan 21 November 2029, Surat Ukur No.87/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
16	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	21	SHGB No.00800 yang berlaku sampai dengan 6 Februari 2028, Surat Ukur No.88/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
17	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00801 yang berlaku sampai dengan 6 Februari 2028, Surat Ukur No.89/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
18	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00802 yang berlaku sampai dengan 6 Februari 2028, Surat Ukur No.90/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
19	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	150	SHGB No.00803 yang berlaku sampai dengan 6 Februari 2028, Surat Ukur No.91/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
20	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	148	SHGB No.00785 yang berlaku sampai dengan 21 Nopember 2029, Surat Ukur No.73/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
21	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00784 yang berlaku sampai dengan 21 Nopember 2029, Surat Ukur No.72/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
22	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00783 yang berlaku sampai dengan 21 Nopember 2029, Surat Ukur No.71/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
23	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00782 yang berlaku sampai dengan 21 Nopember 2029, Surat Ukur No.70/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
24	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00781 yang berlaku sampai dengan 21 Nopember 2029, Surat Ukur No.69/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
25	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00780 yang berlaku sampai dengan 21 Nopember 2029, Surat Ukur No.68/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
26	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00779 yang berlaku sampai dengan 21 Nopember 2029, Surat Ukur No.67/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
27	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00778 yang berlaku sampai dengan 21 Nopember 2029, Surat Ukur No.66/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000



No	Jenis Aktiva	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Status
28	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00777 yang berlaku sampai dengan 21 Nopember 2029, Surat Ukur No.65/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
29	Tanah	Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	90	SHGB No.00776 yang berlaku sampai dengan 21 Nopember 2029, Surat Ukur No.64/Kadu/2000 tanggal 24 Maret 2000
30	Tanah	Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta	2.965	SHGB No.01837 yang berlaku sampai dengan 11 Nopember 2026, Surat Ukur No.321/Kamal Muara/2006 tanggal 5 Oktober 2006
31	Tanah	Desa Sindanglaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat	208	SHGB No.00724 yang berlaku sampai dengan 14 September 2015, Surat Ukur No.267 tanggal 28 Januari 1991
32	Tanah	Desa Sindanglaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat	205	SHGB No.00723 yang berlaku sampai dengan 14 September 2015, Surat Ukur No.264 tanggal 28 Januari 1991
33	Tanah	Desa Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	17.480	SHGB No.00067 yang berlaku sampai dengan 25 April 2016, Surat Ukur No.7375 tanggal 2 April 1996
34	Tanah	Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta	39.420	SHGB No.00323 yang berlaku sampai dengan 14 Mei 2018, Surat Ukur No.1094/1998 tanggal 5 Mei 1998
35	Tanah	Desa Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat	5.717	SHGB No.00152 yang berlaku sampai dengan 25 April 2016, Surat Ukur No.12/KADUJAYA/2006 tanggal 19 Juni 2006
36	Bangunan	Kawasan Industri ADR, Desa Kadu Jaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang		Ijin Mendirikan Bangunan ("IMB") No.676/650-DTRB/2001
37	Bangunan	Kantor pada Wisma ADR Lantai 8, yang beralamat di Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara	477,53	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 002/LA/MKT/BMWADR/I/09 tanggal 5 Januari 2009, jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2010.
38	Bangunan	Kantor pada Wisma ADR Lantai 2 yang beralamat di Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara	318.355	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 001/LA/MKT/BMWADR/I/09 tanggal 5 Januari 2009, jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2010.
39	Bangunan	Kantor pada Wisma ADR Lantai 6 yang beralamat di Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara	134,6703	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 003/LA/MKT/BMWADR/I/09 tanggal 5 Januari 2009, jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2010.
40	Bangunan	Kantor pada Wisma ADR Lantai 5 yang beralamat di Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara	187	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 002/LA/MKT/BMWADR/I/10 tanggal 13 Januari 2010, jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2010.

Harga nilai perolehan atas seluruh aset Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut diatas adalah sebesar Rp50.332.774.320,- (lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) untuk total tanah dan Rp67.711.962.544,- (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) untuk total bangunan dan prasarana.



17. ASURANSI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

a. Asuransi Atas Tanah Dan Bangunan

Tanah-tanah yang dimiliki Perseroan telah diasuransikan pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan uraian sebagai berikut:

No.	Perusahaan Asuransi	No. Polis & Jenis Pertanggungan	Obyek & Nilai Pertanggungan (Rp.)	Lokasi	Jangka waktu
1.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-G-0911-00F0015536	Industrial All Risk Insurance Building: 35.700.000.000; Machinery: 62.000.000.000; Stock: 79.000.000.000 Plant Infrastructure: 180.000.000 Office Inventory: 500.000.000	PT Selamat Sempurna Tbk Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88 Jakarta	9 September 2009 s/d 9 September 2010
2.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-Q-0911-00F0015536	Earthquake Insurance Building: 35.700.000.000; Machinery: 62.000.000.000; Stock: 79.000.000.000 Plant Infrastructure: 180.000.000 Office Inventory: 500.000.000	PT Selamat Sempurna Tbk Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88 Jakarta	9 September 2009 s/d 9 September 2010
3.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-G-0911-00F0015523	Bussines Interruption following Property All Risk 48.323.284	PT Selamat Sempurna Tbk Jl. Raya LPPU Curug 88 Curug, Tangerang PT Selamat Sempurna Tbk Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88 Jakarta	9 September 2009 s/d 9 September 2010
4.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-G-0911-00F0015523	Bussines Interruption following Earthquake Insurance 48.323.284	PT Selamat Sempurna Tbk Jl. Raya LPPU Curug 88 Curug, Tangerang PT Selamat Sempurna Tbk Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88 Jakarta	9 September 2009 s/d 9 September 2010
4.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-Q-0911-00F0015526	Earthquake USD 150.000	PT Selamat Sempurna Tbk Jl. Raya LPPU Curug 88 Curug, Tangerang	9 September 2009 s/d 9 September 2010
5.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-G-0911-00F0015526	Property All Risk USD 150.000	PT Selamat Sempurna Tbk Jl. Raya LPPU Curug 88 Curug, Tangerang	9 September 2009 s/d 9 September 2010



No.	Perusahaan Asuransi	No. Polis & Jenis Pertanggungangan	Obyek & Nilai Pertanggungangan (Rp.)	Lokasi	Jangka waktu
6.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-G-0911-0F0015520	Indonesian Standard Earthquake Insurance Building: 89.000.000.000; Machinery: 136.000.000.000; Stock: 169.000.000.000; Office Inventory: 2.600.000.000; Plant Infrastructure: 1.914.000.000 Laboratorium: 4.000.000.000 Plant Infrastructure TC: 10.000.000	PT Selamat Sempurna Tbk Jl. Raya LPPU Curug 88 Curug, Tangerang	9 September 2009 s/d 9 September 2010
6.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-G-0911-0F0015520	Industrial All Risk Insurance Building: 89.000.000.000; Machinery: 136.000.000.000; Stock: 169.000.000.000; Office Inventory: 2.600.000.000; Plant Infrastructure: 1.914.000.000 Laboratorium: 4.000.000.000 Plant Infrastructure TC: 10.000.000	PT Selamat Sempurna Tbk Jl. Raya LPPU Curug 88 Curug, Tangerang	9 September 2009 s/d 9 September 2010
7.	PT Asuransi Central Asia	29-00-09-050134	Money In Transit 1.300.000.000	ADR Group Wisma ADR, Jl Pluit Raya I/1 Jakarta	14 Oktober 2009 s/d 14 Oktober 2010
8.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-G-0912-OOF0015831	Property All Risks Bangunan: 3.300.000.000;	Komp Indo Alam G No. H-5, Jl. Raya Cipanas Jabar; Komp Indo Alam G No. 33 E, Jl. Raya Cipanas Jabar; Komp Indo Alam G No. 33 G, Jl. Raya Cipanas Jabar; Tataka Puri Tangerang Blok J9 No. 2,3,5,6,7,8,30,31,32, 33,35,36; Tataka Puri Tangerang Blok J9 No. 1,37,17,18,19A; Tataka Puri Tangerang Blok J9 No. 9,10,11,12,15,16,19;	9 September 2009 s/d 9 Nopember 2010



b. Asuransi Kendaraan Bermotor

Sebagian besar kendaraan-kendaraan bermotor baik mobil maupun motor yang dimiliki secara sah oleh Perseroan tersebut telah diasuransikan pada PT Lippo General Insurance dengan uraian sebagai berikut:

PT Lippo General Insurance

- No. Polis : 1802210900013;
1802211000016;
1802211000054;
1802211000040;
1802051000007.
- Nama Tertanggung : ADR Group;
- Jangka Waktu : mulai tanggal 31 Agustus 2009 s/d 31 Desember 2010;
- Bentuk Pertanggungan: Gabungan;

No.	Kendaraan	Nomor Kendaraan	Pemilik	Nomor BPKB	Jenis Kendaraan
1.	01 Unit Mobil Nissan Serena Highway Star A/T Tahun 2006	B 2958 WJ	Perseroan	E 1843549 G	Minibus
2.	01 Unit Mobil Toyota Avanza 1.3G GMMFJ Tahun 2006	B 1084 JA	Perseroan	E 2847250 G	Minibus
3.	01 Unit Mobil Toyota Rush 1.5 S AT Tahun 2009	B 1983 UFI	Perseroan	F 8495952 G	Minibus
7.	1 Unit Mobil Isuzu Panther TBR54 Tahun 1999	B 7443 L	ACAP	A 8733709 G	Minibus
8.	1 Unit Mobil Hino FF 173 NA + Box Tahun 1999	B 9400 JK	ACAP	A 8872643 G	Delvan
9.	1 Unit Mobil Hino FF 173 NA + Box Tahun 1999	B 9401 JK	ACAP	A 8872642 G	Delvan
10.	1 Unit Mobil Hino FF 173 NA Tahun 2001	B 9807 GG	PT Prapat Tunggal Cipta	B 0316353 G	Delvan
11.	1 Unit Mobil Panther TBR541 LV25 Tahun 2001	B 8131 TW	ACAP	C 0676918 G	Minibus
12.	1 Unit Mobil Toyota Alphard V 3.0 A/T Tahun 2003	B 899 VQ	ACAP	C 4413510 G	ST Wagon
13.	1 Unit Mobil Isuzu Panther TBR541 LV25 Tahun 2004	B 8737 OK	ACAP	D 0822500 G	Minibus
14.	1 Unit Mobil Toyota Vios G A/T Tahun 2004	B 8395 MB	ACAP	D 2156677 G	Sedan
15.	1 Unit Mobil Honda Stream S7A 1.7 AT Tahun 2005	B 2998 WS	ACAP	D 2713582 G	Minibus
16.	1 Unit Mobil Toyota Kijang KF80 Tahun 2002	B 8280 QF	Ir. Muhammad lazwardi (F)	C 1650910 G	Minibus
17.	1 Unit Mobil Toyota Kijang Tahun 2001	B 8854 RZ	Hendayat Dachlan, Hendri Hendayat (F)	C 0829639 G	Minibus
18.	1 Unit Mobil Toyota Alphard V3.0 4WD A/T Tahun 2005	B 328 IA	ACAP	D 6479736 G	ST Wagon
19.	1 Unit Mercedes Benz C240 Sport A/T Tahun 2005	B 315 AQ	ACAP	D 6170266 G	Sedan
20.	1 Unit Mobil Isuzu Panther Touring 25 MT Tahun 2002	B 8669 NM	Robert Muntu (F)	C 3192731 G	Minibus
21.	1 Unit Mobil Isuzu Panther TBR541 LV25 Tahun 2003	B 8859 W	PT Hidupkarya Tunggal Cipta	C 4827101 G	Minibus
22.	01 Unit Mobil Truck NKR 58L Tahun 1995	B 9747 JL	Perseroan	A 2777435 G	Light Truck
23.	01 Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE104 Tahun 1995	B 9506 JT	Perseroan	A 3440471 G	Delvan



No.	Kendaraan	Nomor Kendaraan	Pemilik	Nomor BPKB	Jenis Kendaraan
24.	01 Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE447F Tahun 2000	B 7135 TP	Perseroan	C 1192958 G	Minibus
28.	01 Unit Mobil Suzuki RH415 - Aerio DX Tahun 2005	B 1652 SI	Perseroan	D 4293997 G	Minibus
29.	01 Unit Mobil Mercedes Benz C240 AT Sport (Exc Leather Seat) Tahun 2005	B 1289 JY	Perseroan	D 5948616 G	Sedan
30.	01 Unit Mobil Toyota Avanza Type G	B 8951 WJ	Perseroan	D 5691559 G	Minibus
31.	01 Unit Mobil Toyota Avanza 1300 Tahun 2005	B 2001 JE	Perseroan	D 7693503 G	Minibus
32.	01 Unit Mobil Toyota Avanza 1300 Tahun 2006	B 8600 GM	Perseroan	D 8789506 G	Minibus
33.	01 Unit Mobil Kijang Innova G M/T 2.0 Met Tahun 2005	B 88 ADR	Perseroan	D 8804413 G	Minibus
34.	01 Unit Mobil Kijang Innova V Xtra AT Tahun 2006	B 8731 QU	Perseroan	D 9358569 G	Minibus
36.	01 Unit Mobil Toyota Kijang Lux Long Tahun 2003	B 7200 TV	Perseroan	C 6283010 G	Minibus
37.	01 Unit Mobil Toyota Yaris 1.5 E A/T Tahun 2006	B 704 NI	Perseroan	E 1118062 G	Minibus
38.	01 Unit Mobil Toyota New Corolla 1.8 G AT Tahun 2006	B 185 IQ	Perseroan	E 3401384 G	Sedan
40.	01 Unit Mobil Toyota Avanza 1300 G Tahun 2006 - DPP	B 2020 QI	Perseroan	E 2858796 G	Minibus
42.	01 Unit Mobil Toyota Avanza 1300 G Tahun 2006 - DPP	B 2827 JE	Perseroan	E 2883930 G	Minibus
44.	01 Unit Mobil Honda CR-V RE1 2WD 2.0MT Tahun 2007	B 8880 HJ	Perseroan	E 4517580 G	Jeep
45.	01 Unit Mobil Toyota Avanza G M/T Tahun 2007	B 2848 JU	Perseroan	E 4203195 G	Minibus
48.	01 Unit Mobil Daihatsu Terios F700RG-TS Tahun 2007	B 1816 DJ	Perseroan	E 6811721 G	Minibus
49.	01 Unit Mobil Daihatsu Terios F700RG-TXM Tahun 2007	B 1644 JR	Perseroan	E 6518211 G	Minibus
50.	01 Unit Mobil Kijang Innova V AT Tahun 2005	B 899 PF	PT Hidupkarya Tunggal Cipta	D 8472282 G	Minibus
51.	01 Unit Mobil Toyota Vios 1.5 GMT Tahun 2005	B 1309 IC	LIBER MARSELINUS PAKPAHAN (F)	C 8238753 G	Sedan
55.	01 Unit Mobil Hino Dutro 130 MD Tahun 2007	B 9431 RC	Perseroan	E 8643500 G	Light Truck
56.	01 Unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV MT Tahun 2008	B 7020 JM	Perseroan	E 9950626 G	Minibus
57.	01 Unit Mobil Bus Hino Dutro 130 MD Tahun 2007	B 7308 IU	Perseroan	E 0741529 G	Bus
59.	01 Unit Mobil Bus Hino Dutro 130 MD Tahun 2007	B 7309 IU	Perseroan	E 0741546 G	Bus
62.	01 Unit Mobil Toyota Rush 1.5 S MT Tahun 2008	B 2794 RF	Perseroan	F 5960342 G	Minibus
63.	01 Unit Mobil Toyota Yaris 1.5 S A/T Tahun 2008	B 2404 RO	Perseroan	F 3631581 G	Minibus
64.	01 Unit Mobil Daihatsu Xenia XI Sporty F601 RV-GMDF JJ Tahun 2008	B 1304 UFC	Perseroan	F 5388719 G	Minibus
65.	01 Unit Mobil Daihatsu Xenia XI MC FAMILY F601 RV-GMDF JJ Tahun 2008	B 1590 UFD	Perseroan	F 5817527 G	Minibus
66.	01 Unit Mobil Xenia XI Plus Tahun 2009	B 1213 UFI	Perseroan	F 8392081 G	Minibus
67.	01 Unit Motor Honda Type NF11B 1C Tahun 2009	B 6479 ULV	Perseroan	F 7734797 G	Sepeda Motor Solo



No.	Kendaraan	Nomor Kendaraan	Pemilik	Nomor BPKB	Jenis Kendaraan
68.	01 Unit Mobil Nissan Serena CT A/T Tahun 2009	B 1521 UFJ	Perseroan		Minibus
70.	01 Unit Mobil Mercedes Benz S 500 L AT Tahun 2009	B 1 ADR	Perseroan		Sedan
72.	01 Unit Mobil Nissan Serena CT07 Tahun 2009	B 159 EW	Ega Wardani, Alpriyadi (F)	E 4184068 Q	Minibus
73.	01 Unit Mobil Toyota Innova A/T Diesel Tahun 2009	B 1895 UVN	Perseroan		Minibus

c. Asuransi Kesehatan Karyawan

Perseroan telah menutup pertanggung jawaban asuransi kesehatan bagi karyawan Perseroan pada PT Asuransi Sinar Mas dengan Jenis Pertanggung Jawaban Asuransi Jiwa, Rumah Sakit dan Pembedahan, dengan uraian sebagai berikut:

Perseroan telah menutup pertanggung jawaban asuransi kesehatan bagi karyawan Perseroan pada PT Asuransi Sinar Mas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. No. Polis : 40.056.2009.00052
2. Nama Tertanggung : PT Selamat Sempurna Tbk
3. Periode Pertanggung Jawaban : 18 Juli 2009 sampai dengan 18 Juli 2010
4. Nilai Limit Pertanggung Jawaban : Tidak Terbatas
5. Jenis Pertanggung Jawaban : Asuransi Jiwa, Rumah Sakit dan Pembedahan

d. Asuransi Lainnya

Perseroan telah menutup pertanggung jawaban Asuransi Billboard pada PT Asuransi Sinar Mas dengan Jenis Pertanggung Jawaban All Risk untuk Billboard yang berlokasi di Jl. Kapuk Kamal No.88, Jakarta 14470, dengan uraian sebagai berikut:

1. No. Polis : 15.070.2006.00004
2. Periode Pertanggung Jawaban : 9 September 2009 sampai dengan 9 September 2010
3. Nilai Pertanggung Jawaban : Tidak Tercantum
4. Jenis Pertanggung Jawaban : All Risk
5. Obyek Pertanggung Jawaban : Billboard yang berlokasi di Jl. Kapuk Kamal No.88, Jakarta 14470

Pada tanggal 31 Desember 2009 Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengasuransikan aset tetap yang dimiliki berupa kendaraan bermotor dan bangunan masing-masing terhadap risiko kerugian keseluruhan (*all risk*) dan risiko kerugian kebakaran serta risiko lainnya dengan nilai pertanggung jawaban secara keseluruhan sekitar Rp 442 miliar dan US\$ 150.000. Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggung jawaban tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan asuransi PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT Lippo General Insurance dan PT Asuransi Sinar Mas.



VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1976 dan bergerak dibidang pembuatan alat-alat perlengkapan atau komponen (*spare part*) kendaraan bermotor dan mesin pabrik, serta berusaha di bidang perdagangan umum terutama yang berhubungan dengan produk Perseroan. Pada tahun 1980, kepemilikan Perseroan beralih kepada kelompok usaha ADR, sebuah kelompok usaha yang bergerak dibidang pembuatan alat-alat kendaraan bermotor. Produk utama Perseroan pada saat itu adalah penyaring atau filter yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pada tanggal 31 Januari 1994, Perseroan mengambil alih 100% (seratus persen) saham PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk (ACAP) dan 70% (tujuh persen) saham PJM dimana keduanya merupakan perusahaan pembuat penyaring. Pada saat yang sama, Perseroan juga mengambil alih sebagian aktiva, kewajiban dan operasi unit pembuatan radiator, tangki bahan bakar dan knalpot CV Auto Diesel Radiators Co. (CV. ADR) sebuah perusahaan afiliasi. Sebagai bagian dari upaya yang berkesinambungan dan dalam rangka meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, Perseroan dan ACAP memutuskan untuk menggabungkan Perseroan dan ACAP dalam satu perusahaan yaitu PT Selamat Sempurna Tbk (Perusahaan Hasil Penggabungan), dan efektif pada tanggal 28 Desember 2006, Perseroan telah melakukan penggabungan usaha dengan ACAP. Penggabungan ini memberikan peluang bagi masa depan Perseroan sebagai perusahaan hasil penggabungan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas.

Adapun latar belakang dan tujuan penggabungan usaha tersebut adalah :

1. Perseroan dan ACAP merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi komponen kendaraan bermotor, dengan kinerja usaha yang baik, sehingga melalui penggabungan ini diharapkan menciptakan suatu sinergi usaha yang akan lebih memperkuat dan memperkokoh Perseroan, dalam industri komponen kendaraan bermotor, terutama dalam mencapai visi untuk menjadi perusahaan kelas dunia di industri komponen kendaraan bermotor (otomotif).
2. Penggabungan merupakan suatu langkah strategis dalam meningkatkan daya saing Perseroan dalam industri komponen kendaraan bermotor (otomotif) di pasar domestik dan internasional, dengan terciptanya sinergi dalam strategi usaha serta terciptanya suatu *economic scale* yang lebih optimal, sehingga Perseroan diharapkan akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun internasional dalam industri komponen bermotor (otomotif).
3. Agar tercipta peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan usaha serta berbagai aspek kegiatan usaha, yang meliputi bidang produksi, pemasaran dan penjualan, management sumber daya manusia, administrasi dan keuangan.
4. Penggabungan diharapkan akan semakin memperkuat posisi keuangan serta kinerja keuangan Perseroan dimana penggabungan tersebut diharapkan antara lain akan semakin memperkuat rasio-rasio keuangan Perseroan, sehingga hal tersebut akan lebih meningkatkan dukungan untuk kebutuhan pengembangan usaha dari Perseroan di masa yang akan datang.

Bisnis utama Perseroan adalah memproduksi radiator, dengan merek dagang ADR dan penyaring (*filter*) dengan merek dagang Sakura atau sesuai dengan merek dagang OEM/OES dan pemesan. Selain produk-produk utama tersebut, Perseroan juga memproduksi produk berkualitas lainnya seperti pipa rem dan pipa bahan bakar, tangki bahan bakar dan knalpot untuk kendaraan.

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri komponen otomotif. Berdasarkan visi tersebut Perseroan memiliki misi, peningkatan berkesinambungan dalam memenuhi semua persyaratan melalui kecemerlangan proses transformasi terbaik. Sedangkan nilai inti Perseroan adalah berkembang bersama stakeholders, berjuang menjadi yang terbaik, saling menghargai sebagai anggota tim dan tanggap terhadap perubahan.

Saat ini, Perseroan dan anak perusahaan telah tumbuh sebagai produsen komponen otomotif yang terkemuka di Indonesia dengan keanekaragaman produknya yang berkualitas, terutama filter dan radiator, dengan pasar internasional yang meliputi lebih dari 100 negara tujuan ekspor.

Dengan dukungan bantuan teknis dari beberapa perusahaan Jepang dan Amerika Serikat produk-produk Perseroan telah berhasil mendapat kepercayaan beberapa Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) di Indonesia dan produsen mobil di Jepang sebagai Original Equipment Manufacturing / Original Equipment Spare Part (OEM/OES) kendaraan bermotor mereka, untuk *After Market* (AM), Perseroan dan Anak Perusahaan telah berhasil memasarkan produknya ke lebih dari 100 negara tujuan seperti Jepang, Kanada, Amerika Serikat, Australia, Belgia, Jerman, Saudi Arabia, Singapura, Afrika Selatan, Nigeria dan negara-negara Eropa, Asia, Afrika dan Amerika Latin lainnya.



Dalam hal menjaga kualitas hasil produksi, Perseroan dan Anak Perusahaan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9002:1994 pada tahun 1997. Khusus untuk industri otomotif, Perseroan dan Anak Perusahaan juga telah mendapatkan sertifikasi ISO/TS 16949:2002 dimana Perseroan adalah perusahaan pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi tersebut. Segala upaya tersebut dilakukan sebagai komitmen untuk secara berkesinambungan meningkatkan perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan sangat mempengaruhi perkembangan industri maupun usaha Perseroan dimana pada bulan September 2008, Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia menyetujui perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009 yaitu sehubungan dengan tarif pajak penghasilan badan. Sesuai dengan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan badan ditetapkan pada tarif tetap sebesar 28% dimulai 1 Januari 2009 dan kemudian dikurangi menjadi 25% sejak 1 Januari 2010. Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka" dan tata cara pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008, mengatur bahwa perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 (b) Undang-Undang Pajak Penghasilan, apabila memenuhi kriteria yang ditentukan.

2. PRODUKSI

2.1 Bahan Baku

Di bawah ini adalah keterangan mengenai bahan baku utama dan bahan baku pembantu produk Perseroan dan Anak Perusahaan

Penyaring/Filter

Bahan baku utama dan bahan baku pembantu yang digunakan untuk memproduksi penyaring/filter antara lain adalah :

- Baja lembaran
- Kertas penyaring
- Lem
- Kawat baja
- Polyurethan, Polyethylene
- Karet, dan lain-lain

Baja lembaran diperoleh dari beberapa pemasok seperti dari Jepang dan Korea. Untuk kertas penyaring diimpor Korea Selatan karena produk tersebut belum tersedia dalam negeri. Untuk sebagian bahan baku pembantu, Perseroan memperolehnya dari pemasok lokal.

Radiator

Bahan baku utama dan bahan baku pembantu yang digunakan untuk memproduksi radiator antara lain :

- Lembaran tembaga
- Lembaran kuningan
- Timah
- Lembaran alumunium
- Lembaran baja

Untuk lembaran tembaga dan kuningan, bahan-bahan tersebut diimpor dari Korea Selatan, Eropa dan Jepang. Lembaran alumunium, yang merupakan bahan baku untuk produk radiator alumunium yang merupakan produk baru Perseroan, diimpor dari Amerika Serikat dan Eropa. Sedangkan bahan baku timah diperoleh dari pemasok lokal.

Produk Lainnya

Selain penyaring dan radiator, Perseroan juga memproduksi pipa rem dan pipa bahan bakar, tangki bahan bakar dan knalpot untuk kendaraan.



Bahan baku utama dan bahan baku pembantu yang digunakan untuk memproduksi produk-produk tersebut diatas antara lain :

- Baja lembaran yang dilapisi timbal
- Baja lembaran yang dilapisi seng
- Pipa baja
- Baja lembaran yang dilapisi aluminium
- Lembaran baja tahan karat (*Stainless Steel*)
- Pipa baja yang dilapisi aluminium
- Super Bundy Tube
- Bundy Tube
- Hycolin Tube

Bahan baku baja lembaran yang dilapisi timbal, aluminium, lembaran baja tahan karat dan seng masih harus diimpor sedangkan untuk pipa baja sudah bisa didapat dari pemasok lokal. Sedangkan bahan baku Super Bundy Tube, Bundy Tube dan Hycolin Tube masih diimpor dari Jepang.

**Tabel Pembelian Bahan Baku kepada
Pemasok Utama (Lokal dan Import) 2005 - 2009**

Pembelian Lokal

No.	Nama Pemasok	Produk	% dari total Pembelian				
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	PT Selamat Sempana Perkasa	Chemicals, Component	17,2	19,0	17,5	15,9	13,2
2.	PT Dinamikajaya Bumipersada	Packaging, Component	5,6	14,9	15,9	15,7	11,1
3.	PT Kurnia Sinar Semesta	Packaging		2,4	4,3	4,9	3,7
4.	PT Cakrawajaya Sakti	Timah	4,1	3,2	2,1	2,0	1,6
5.	Tegal Alur Jaya	Packaging	3,4	2,7	1,7	1,7	1,3
6.	Wesko Prima	Packaging	1,9	2,0	1,4	1,3	1,0
7.	PT. Warna Prima Kimiatama	Chemicals	-	1,5	1,4	1,5	0,8
8.	CV. Brass Metal Indonesia	Brass	-	-	-	3,0	1,0
9.	PT. Ragam Logam	Steel Plate	2,7	1,1	-	1,1	-
10.	PT. Agodabuana Paramita	Rubber Sponge	1,7	1,4	1,6	-	-
11.	PT. Hidupkarya Tunggalcipta	Component	1,9	2,1	-	-	-
12.	PT. New Crown Metal Works	Brass	3,7	-	-	-	-
13.	PT. Win Land Wire Industries	Steel Wire	-	-	1,2	1,1	-
14.	PT. International Steel Indonesia	Steel Plate	-	-	-	-	1,4
15.	PT. Megahlestari Packindo	Packaging	3,7	-	-	-	-
16.	PT. Ciquita Talonplas Zipper	Brass	-	-	-	-	1,1
17.	PT. Karya Sukses Indotama A	Component	-	-	1,0	-	-
18.	Lainnya		54,0	49,8	52,1	51,7	63,7

Sumber : Perseroan

Pembelian Impor

No.	Nama Pemasok	Produk	% dari total Pembelian				
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	Daewoo Corporation	Steel Plate, Brass	41,4	23,0	30,0	26,0	29,5
2.	Sapa Heat Transfer (Shanghai) Ltd	Aluminium	4,9	9,7	12,8	9,8	10,9
3.	Ahlstrom Korea Co. Ltd	Paper	9,9	11,2	10,6	6,1	9,9
4.	Ahnjin Trading Corporation	Brass, Chemicals	3,4	10,6	7,7	7,4	8,0
5.	Clean & Science Co., Ltd (Jeonil)	Paper	4,6	5,2	5,9	5,4	7,2
6.	Shamhong Resources & Serv (China S)	Steel Plate	-	7,0	6,9	7,9	3,7



No.	Nama Pemasok	Produk	% dari total Pembelian				
			2005	2006	2007	2008	2009
7.	Luvata (Outokumpu Copper Strip B.V)	Copper, Brass	1,8	12,5	2,1	3,4	5,9
8.	Hollingsworth & Vose Co	Paper	1,5	-	3,5	4,1	10,1
9.	Baosteel Singapore Pte Ltd	Steel Plate	-	3,7	3,3	6,1	-
10.	Holy Retop	Paper	-	-	2,0	-	8,6
11.	Tokyo Radiator Mfg Co. Ltd	Component, Chemicals	-	-	-	3,4	-
12.	Interorient Engineering (Marketing)	Copper, Brass	6,0	-	-	-	-
13.	Sumitomo Corporation	Steel Plate, Pipe	5,3	-	-	-	-
14.	Rhodia Polyamide Co. Ltd (Adyabina P)	Plastic	-	1,2	-	-	2,5
15.	Union Parts Pte. Ltd	Brass, Component	1,6	-	-	-	-
16.	Du Pont Company (Singapore) Pte. Ltd	Plastic	-	1,3	-	-	-
17.	Lainnya		19,4	14,5	15,1	20,4	3,6

Sumber : Perseroan

Komposisi Bahan Baku

(dalam persentase)

Bahan Baku	31 Desember				
	2005	2006	2007	2008	2009
Lokal	28,57	27,86	28,12	28,31	43,42
Impor	71,43	72,14	71,88	71,69	56,58
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Perseroan

Dilihat dari tabel diatas terlihat jelas Perseroan tergantung pada bahan baku impor, namun Perseroan tidak tergantung pada salah satu pemasok tertentu, hal tersebut dikarenakan karena bahan baku Perseroan diperoleh dari berbagai macam pemasok. Perseroan tergantung dengan bahan baku impor dikarenakan bahan baku lokal belum ada yang memenuhi standar kualitas minimum bahan baku dibutuhkan oleh Perseroan.

2.2 Produk Perseroan dan Anak Perusahaan

Penyaring

Penyaring adalah salah satu dari produk utama Perseroan dan Anak Perusahaan, dimana produk penyaring tersebut dibagi mejadi dua jenis yaitu penyaring udara dan penyaring benda cair seperti penyaring oli, filter hidrolik dan filter bahan bakar lainnya. Perseroan memproduksi penyaring untuk memenuhi semua sektor termasuk keperluan komponen asli (OEM), suku cadang asli (OES), pasaran dengan merek sendiri (SAKURA) dan merek-merek lainnya. Sedangkan PJM, Anak Perusahaan memfokuskan pada produk penyaring untuk alat-alat berat dan sektor industri seperti bis, truk, traktor, kereta api, turbin gas dan sebagainya.

Untuk produk penyaring, Perseroan dan Anak Perusahaan mendapatkan bantuan teknis dari:

	Bantuan Teknis	Sejak Tahun
Perseroan	Tennex Corporation, Japan	1985
PJM (Anak Perusahaan)	Donaldson Company Inc, USA	1984

Sebagai kompensasi untuk bantuan teknis tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan membayar sejumlah jasa teknis dan royalti yang berkisar antara 0% - 5% dari nilai penjualan.



Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan penjualan produk penyaring Perseroan dan Anak Perusahaan untuk pasar dalam dan luar negeri dari tahun 2005 sampai dengan 2009 :

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember	Penjualan Lokal	(%)	Penjualan ekspor	(%)	Total
2005	176.272	28,31	446.332	71,69	622.604
2006	160.037	25,36	470.940	74,64	630.980
2007	186.770	23,46	609.414	76,54	796.184
2008	256.113	24,98	769.317	75,05	1.025.430
2009	247.696	25,46	725.028	74,54	999.724

Merk yang dipergunakan Perseroan untuk produk penyaringan adalah merk Sakura sedangkan untuk PJM menggunakan merk Donaldson. Selain merk tersebut, Perseroan juga menyalurkan kepada para perakit kendaraan maupun memasok suku cadang asli untuk produsen kendaraan bermotor di Indonesia seperti : Daihatsu, Daewoo, Hino, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan Diesel, Opel dan Suzuki. Harga jual produk penyaring Perseroan sangat bervariasi tergantung pada jenis dan ukurannya.

Radiator

Radiator adalah produk utama Perseroan disamping produk penyaring. Sebagian besar produk radiator untuk pasaran dalam negeri dipergunakan sebagai komponen asli, sedangkan untuk pasar luar negeri ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan after market.

Untuk produk radiator, Perseroan mendapatkan bantuan teknis dari:

	Bantuan Teknis	Sejak Tahun
Perseroan	Tokyo Radiator Mfg. Co. Ltd, Jepang	1994

Sesuai dengan perjanjian atas bantuan teknis, Perseroan harus membayar jasa dan royalty sebesar 5% dari penjualan bersih atas produk-produk dibawah lisensi, yang terdiri dari 3% untuk jasa bantuan teknis dan 2% untuk jasa bantuan manajemen

Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan penjualan produk radiator Perseroan untuk pasar dalam dan luar negeri dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember	Penjualan Lokal	(%)	Penjualan ekspor	(%)	Total
2005	11.741	5,45	203.615	94,55	215.356
2006	11.046	4,70	223.862	95,30	234.908
2007	23.954	9,86	219.031	90,14	242.985
2008	31.739	10,96	257.827	89,04	289.566
2009	35.780	10,34	310.348	89,66	346.128

Sumber : Perseroan

Produk Lainnya

Selain penyaring dan radiator, Perseroan juga memproduksi pipa rem dan pipa bahan bakar, tangki bahan bakar dan knalpot untuk kendaraan. Produk pipa rem dan pipa bahan bakar, tangki bahan bakar dan knalpot Perseroan dipergunakan sebagai OEM pada perakitan kendaraan bermotor di Indonesia. Untuk produk pipa rem dan pipa bahan bakar, Perseroan mendapatkan bantuan teknis dari Usui Kokusai Sangyo Kaisha Ltd., Jepang.

Khusus untuk tangki bahan bakar, Perseroan mendapatkan bantuan teknis dari Tokyo Radiator Mfg. Co. Ltd., Jepang. Dan sesuai dengan perjanjian atas bantuan teknis, Perseroan harus membayar jasa dan royalti sebesar 5% dari penjualan bersih atas produk-produk dibawah lisensi, yang terdiri dari 3% untuk jasa bantuan teknis dan 2% untuk jasa bantuan manajemen.



Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan penjualan produk lainnya Perseroan untuk pasar dalam dan luar negeri dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember	Penjualan Lokal	(%)	Penjualan ekspor	(%)	Total
2005	23.300	98,85	271	1,15	23.571
2006	14.994	98,42	240	1,58	15.234
2007	24.615	98,91	271	1,09	24.886
2008	38.391	99,48	199	0,52	38.590
2009	28.693	99,63	107	0,37	28.800

Sumber : Perseroan

Tabel Daftar hak milik intelektual Perseroan dan masa berlakunya

No	Country No.	Negara	First Registered	Masa Berlaku	Kelas	No Sertifikat	Atas Nama
1	1	Indonesia	22-Agust-03	22-Agust-13	7,12	IDM000131052 & IDM 000083750	Eddy Hartono
2	2	Brunei	6-Jul-96	6-Jul-2013	7	22849	Perseroan
3	3	Jerman	24-Jul-96	29-Jul-2016	7,12	39632205	Perseroan
4	4	Ecuador	14-Feb-07	12-Mar-2017	No class	1639-IEPI	Perseroan
5	5	Australia	16-May-97	24-Jun-2016	7	711355	Solcrest
6	6	New Zealand	18-Dec-97	19-May-2014	7	276867	Solcrest
7	7	California	22-Sep-99	22-Sep-2009	12	711355	Sure Filter Tech.
8	ECTA						
	8	Austria	21-Dec-09	21-Dec-2019	7, 12	001434489	Perseroan
	9	Spanyol	21-Dec-09	21-Dec-2019	7, 12	001434489	Perseroan
	10	Sweden	21-Dec-09	21-Dec-2019	7, 12	001434489	Perseroan
	11	Denmark	21-Dec-09	21-Dec-2019	7, 12	001434489	Perseroan
	12	Belgium	21-Dec-09	21-Dec-2019	7, 12	001434489	Perseroan
	13	Finland	21-Dec-09	21-Dec-2019	7, 12	001434489	Perseroan
	14	France	21-Dec-09	21-Dec-2019	7, 12	001434489	Perseroan
	15	Greece	21-Dec-09	21-Dec-2019	7, 12	001434489	Perseroan
	16	Italy	21-Dec-09	21-Dec-2019	7, 12	001434489	Perseroan
	17	Luxemberg	21-Dec-09	21-Dec-2019	7, 12	001434489	Perseroan
	18	Netherlands	21-Dec-09	21-Dec-2019	7, 12	001434489	Perseroan
	19	United Kingdom	21-Dec-09	21-Dec-2019	7, 12	001434489	Perseroan
	20	Irlandia	21-Dec-09	21-Dec-2019	7, 12	001434489	Perseroan
	21	Portugal	21-Dec-09	21-Dec-2019	7, 12	001434489	Perseroan
9	22	Peru	26-Jun-00	31-Aug-2009	7	99421-2000	Perseroan
10	23	Singapura	10-Aug-00	10-Aug-2010	7	TO0/13965H	Perseroan
		Singapura	27-Apr-02	27-Apr-2012	12	T02/055241	Perseroan
11	24	Mauritius	14-Sep-07	14-Sep-2017	12	A 48 NO.233	Perseroan
12	25	Turkey	19-Sep-00	19-Sep-2010	7	2000 19806	Perseroan



No	Country No.	Negara	First Registered	Masa Berlaku	Kelas	No Sertifikat	Atas Nama
13	26	Saudi Arabia	20-Sep-00	2-Jun-2010	12	575/69	Perseroan
14	27	Mexico	2-Oct-00	2-Oct-2010	7	892151	Perseroan
15	28	Rusia	27-Oct-00	27-Oct-2010	12	227228	Perseroan
16	29	Sudan	1-Nov-00	1-Nov-2010	12	29332	Perseroan
17	30	Uni Emirat Arab	12-Nov-00	12-Nov-2010	7	30785	Perseroan
18	31	Madagaskar	12-Nov-00	19-Nov-2010	7	04259	Perseroan
19	32	Nigeria	1-Dec-00	1-Dec-2007	12	66183	Perseroan
20	33	Nepal	4-Dec-07	3-Dec-2014	7	16050 / 057	Perseroan
21	34	South Africa	29-Dec-00	29-Sept-2010	7	2000/19412	Perseroan
22	35	Panama	13-Mar-01	13-Mar-2011	12	113295 01	Perseroan
23	36	Cambodia	25-Sep-01	25-Sep-2011	4	15945/02	Perseroan
		Cambodia	25-Sep-11	25-Sep-2021	4	7023	Perseroan
24	37	Chile	8-Aug-01	17-Ju1-2011	7	599.82	Perseroan
25	38	Dominica	30Jan-03	30-Jan-2013	7	132994	Perseroan
26	39	Kuwait	18-May-02	17-May-2012	12	47452	Perseroan
27	40	Paraguay	21 Jun 02	21 Jun 2012	12	247499	Perseroan
		Paraguay	20-Feb-03	20-Feb-2013	7	255010	Perseroan
28	41	Canada	25-Feb-03	25-Feb-2018	No class	TMA576,310	Perseroan
29	42	Myanmar	11-Feb-10	Februari 2013	No class	IV/5686/1997 IV/5476/1999	Perseroan
30	OAPI						
	43	Benin	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
	44	Cameroon	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
	45	Chad	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
	46	Congo	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
	47	Gabon	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
	48	Guinea	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
	49	Upper Volta	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
	50	Djibouti.	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
	51	Ivory Coast	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
	52	Mauritania	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
	53	Mali	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
	54	Togo	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan



No	Country No.	Negara	First Registered	Masa Berlaku	Kelas	No Sertifikat	Atas Nama
	55	Conarky	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
	56	the Central African Republic	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
	57	Niger	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
	58	Senegal	4-Jun-04	4-Jun-2014	7	49800	Perseroan
31	59	Kenya	15-Sep-05	15-Sep-2015	7	58049	Perseroan
32	60	Maldives	30-Apr-06	iklan 5 th sekali	7,12	iklan 30/4/06	Perseroan
33	61	South Korea	1-Aug-06	1-Aug-2016	7,12	40-0672613	Perseroan
34	62	Colombia	10-Oct-05	10-Oct-2015	7	303824	Perseroan
35	63	Bolivia	23-Nov-06	23-Nov-2016	12	21181	Perseroan
		Bolivia	11-Jul-07	11-Jul-2017	7	21180	Perseroan
36	64	Libanon	7-Dec-06	7-Dec-2021	7,12	109026	Perseroan
37	65	Afghanistan	18-Feb-07	18-Feb-2017	7,12	8245	Perseroan
38	66	Mesir	4-Sep-05	4-Sep-2015	7	178402	Perseroan
39	67	Timor Leste	10-Feb-07	Publikasi	7	iklan hal.9	Perseroan
		Timor Leste	10-Feb-07	Publikasi	12	iklan hal.8	Perseroan
40	68	Costa Rica	11-Jun-07	11-Jun-2017	7	168261	Perseroan
		Costa Rica	18-Jan-08	18-Jan-2018	12	172361	Perseroan
41	69	India	31-Dec-099	31-Dec-20199	7	895448	Perseroan
42	70	Guatemala	28-Apr-06	29-Jul-2017	12	151034	Perseroan
		Guatemala	21-Sep-08	21-Sep-2018	7	159265	Perseroan
43	71	Mesir	5-Sep-05	5-Sep-2015	11	178458	Perseroan
44	72	Qatar	29-Aug-190	28-Aug-2020	7	23604	Perseroan
45 .	73	El Salvador	7-Jan-08	7-Jan-2018	7	00081	Perseroan
		El Salvador	20-Nov-08	20-Nov-2018	12	00002(buku 00118)	Perseroan
46	74	Nicaragua	20-Feb-08	19-Feb-2018	7,12	0800340 LM	Perseroan
47	75	Bahrain	21-Aug-05	21-Aug-2015	7	45242	Perseroan
48	76	Malaysia	12-Sep-00	12-Sep-2010	7	00012613	Perseroan
49	77	Ecuador	12-Mar-07	12-Mar-2017	No Class	1639-IEPI	Perseroan
50	78	Phillippines	12-Feb-07	12-Feb-2017	7	4-2000-001441	Perseroan
51	79	Tunisia	30-Aug-05	30-Aug-2015	7	EE051914	Perseroan
52	80	Fiji	8-Aug-07	8-Aug-2021	6, 22	587/2007 & 588/2007	Perseroan
53	81	Azerbaijan	24-Jul-08	24-Jul-2018	7,12	2009 0723 & 2009 0724	Perseroan
54	82	Honduras	25-Jun-09	4-Jun-2018	7	109325	Perseroan
		Honduras	08-Jun-09	08-Jun-2019	12	109254	Perseroan
55	83	Kyrgystan	4-Jun-08	4-Jun-2018	12	9497	Perseroan



No	Country No.	Negara	First Registered	Masa Berlaku	Kelas	No Sertifikat	Atas Nama
56	84	Uzbekistan	15-Jul-08	15-Jul-18	7	MGU 18673	Perseroan
		Uzbekistan	15-Jul-08	15-Jul-18	12	MGU 18672	Perseroan
57	85	Jordan	14-Mei-06	14-Mei-16	12	87935	Perseroan
58	86	Suriname	22-Jan-07	22-Jan-17	7	20670	Perseroan
		Suriname	22-Jan-07	22-Jan-17	11	20671	Perseroan
59	87	Lithuania	10-Jun-08	10-Jun-18	7	59321	Perseroan
		Lithuania	5-Jun-08	5-Jun-18	12	59217	Perseroan
60	88	Latvia	21-Jul-08	21-Jul-18	7	M 61041	Perseroan
		Latvia	21-Jul-08	21-Jul-18	12	M 61042	Perseroan
61	89	Yaman	6-Agus-08	6-Agus-18	7	36784	Perseroan
		Yaman	6-Agus-08	6-Agus-18	12	37237	Perseroan
62	90	Israel	25-Jun-08	25-Jun-18	7	212529	Perseroan
63	91	Trinidad & Tobago	7-Okt-02	6-Okt-12	7,11	33377	Perseroan

2.2 Perkembangan Produksi Utama Perseroan

Tabel di bawah ini memperlihatkan kapasitas terpasang dan realisasi produk utama Perseroan dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

Penyaring

31 Desember	Kapasitas Terpasang	Realisasi Produksi	Realisasi (dalam %)
2005	72.000.000	36.583.373	50,81
2006	72.000.000	37.364.330	51,89
2007	72.000.000	43.327.727	60,18
2008	72.000.000	44.949.935	62,43
2009	72.000.000	39.596.455	55,00

Sumber : Perseroan


Radiator

31 Desember	Kapasitas Terpasang	Realisasi Produksi	Realisasi (dalam %)
2005	720.000	466.495	64,79
2006	720.000	509.619	70,78
2007	1.200.000	533.168	44,43
2008	1.200.000	608.434	50,70
2009	1.200.000	737.311	61,44

Sumber : Perseroan




Skema Proses Produksi:



Sumber : Perseroan


Skema Distribusi:

a. Skema Alur Industri Lokal



Sumber : Perseroan

b. Skema Alur Distribusi Ekspor



Sumber : Perseroan



3. PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Pada masa yang akan datang, Perseroan diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan dengan semakin terbukanya perdagangan bebas, namun Perseroan akan terus berupaya untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri komponen otomotif dan untuk menjadi yang terbaik di industri komponen otomotif di masa mendatang.

Perubahan pasar yang sangat dinamis menuntut manajemen Perseroan untuk selalu memikirkan strategi pengembangan usaha yang inovatif agar senantiasa menempatkan produk baru di depan para kompetitor.

Dalam aspek kompetisi, kondisi ini akan menciptakan persaingan yang semakin intensif, namun potensi pertumbuhan pasar masih sangat besar dan berjangka panjang. Dengan melihat ini, Perseroan mempunyai keyakinan besar bahwa masa depan industri komponen otomotif sangat cerah.

Kesempatan ini diterjemahkan dalam strategi yang terencana seperti pengembangan jaringan distribusi dan promosi melalui pameran baik dalam maupun luar negeri, peningkatan layanan purna jual, peningkatan teknologi dan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk dan pengiriman yang tepat waktu dan pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan yang senantiasa menjadi prioritas Perseroan.

Selain itu, dengan fasilitas produksi yang terintegrasi secara vertikal, yang dimulai dari desain awal produk, pembuatan peralatan dan cetakan, pengujian mutu produk di laboratorium sampai dengan produk jadi, serta didukung kerjasama dan bantuan teknik dari produsen-produsen produk otomotif terkemuka di dunia internasional seperti Tokyo Radiator Mfg. Co. Ltd, Tennex Corp., Perseroan dapat memenuhi berbagai spesifikasi produk sesuai dengan permintaan pasar.

Strategi pemasaran Perseroan tersebut sejalan dengan moto Perseroan yaitu memberikan pelanggan pilihan yang lebih baik dengan secara konsisten menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing.

Permintaan terhadap produk Perseroan bersifat rutin dan berkesinambungan sesuai dengan jenis produk sebagai penggantian suku cadang mesin dan kendaraan secara berkala.

a. Dalam Negeri

Seluruh produk Perseroan dan Anak Perusahaan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan ATPM dan AM di dalam negeri maupun di luar negeri. Pelaksanaan distribusi dilakukan secara langsung, seperti umumnya dilakukan pada OEM/OES, maupun tidak langsung, yaitu melalui distributor. Jaringan distributor Perseroan dan Anak Perusahaan terdapat di kota-kota besar di Indonesia, antara lain Jakarta, Medan, Surabaya, Batam dan kota-kota besar lainnya. Setiap distributor mempunyai daerah pemasaran tersendiri.

Di antara distributor-distributor Perseroan terdapat PT Prapat Tunggal Cipta dan PT Mangatur Dharma yang merupakan afiliasi Perseroan dan Anak Perusahaan, PT Prapat Tunggal Cipta lebih terfokus untuk penyaluran komponen-komponen otomotif AM, sedangkan PT Mangatur Dharma lebih kepada penyediaan atau penyaluran komponen filter kepada perusahaan-perusahaan industri seperti perusahaan minyak, pembangkit tenaga listrik swasta, perusahaan listrik negara dan industri-industri besar lainnya.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah distributor dan daerah pemasarannya.

Distributor	Jumlah Distributor	Daerah Pemasaran
Jakarta	1	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Sumsel, Bengkulu, Sulawesi, Kalimantan kecuali Kalbar.
Surabaya	1	Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua, Irian Barat
Medan	1	Aceh dan Sumut
Padang	1	Sumatera Barat dan sekitarnya
Pekanbaru	1	Riau termasuk Kepulauan Riau kecuali Batam
Pontianak	1	Kalimantan Barat dan sekitarnya

Sumber : Perseroan

Tabel di bawah ini terlihat pertumbuhan penjualan konsolidasi Perseroan berdasarkan distributor :

(dalam jutaan rupiah)

Distributor	Penjualan Per 31 Desember				
	2005	2006	2007	2008	2009
Jakarta	76.600	70.660	77.800	96.900	103.200
Surabaya	23.200	18.950	23.250	30.600	33.700



Distributor	Penjualan Per 31 Desember				
	2005	2006	2007	2008	2009
Medan	16.300	9.700	10.400	12.800	15.700
Padang	2.800	2.650	3.100	4.100	4.300
Pekanbaru	4.300	2.250	4.260	5.000	4.900
Pontianak	1.260	1.680	1.860	2.400	2.500

Tabel di bawah ini menunjukkan nilai penjualan konsolidasi Perseroan berdasarkan kelompok usaha ATPM di dalam negeri :

(dalam jutaan rupiah)

ATPM	Penjualan Per 31 Desember				
	2005	2006	2007	2008	2009
United Tractor	17.600	25.300	30.800	44.000	48.300
Astra International	35.400	27.600	44.900	63.500	55.400
Indomobil	21.300	15.300	18.800	28.800	28.700
Kramayudha	1.700	900	400	600	500
Hitachi	250	750	950	1.700	1.800
Lain - Lain	2.950	3.700	5.350	7.400	6.200

b. Luar Negeri

Ekspor produk Perseroan dan Anak Perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan AM, tetapi juga untuk kebutuhan OEM/OES di Jepang dan Australia.

Tabel di bawah ini memperlihatkan nilai penjualan konsolidasi Perseroan berdasarkan wilayah geografis :

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember				
	2005	2006	2007	2008	2009
Radiator					
<u>Lokal</u>	11.741	11.046	23.954	31.739	35.780
<u>Ekspor</u>					
Amerika	154.712	167.082	156.284	188.620	236.683
Asia	21.676	22.448	22.842	18.069	21.037
Australia	15.254	17.873	18.164	25.333	28.230
Eropa & Lainnya	11.973	16.458	21.741	25.805	24.398
Sub Total Radiator	215.356	234.907	242.985	289.656	346.127
Filter					
<u>Lokal</u>	176.272	160.037	186.770	256.113	274.589
<u>Ekspor</u>					
Amerika	85.665	61.867	84.563	115.361	103.632
Asia	229.569	244.032	337.742	403.465	375.580
Australia	52.347	58.593	55.666	69.381	68.287
Eropa & Lainnya	79.023	106.686	131.714	181.310	117.636
Sub Total Filter	622.875	631.216	796.455	1.025.630	999.724
Total Filter & Radiator	838.231	866.123	1.039.440	1.315.195	1.345.851

Kegiatan ekspor Perseroan dan Anak Perusahaan ini antara lain ditunjang dengan dukungan dari kantor perwakilan usaha ADR di beberapa negara yang berpotensi seperti Singapura, Malaysia, Taiwan, Australia dan China.



c. Sertifikat dan asosiasi

Untuk menunjang kesinambungan produk dan pemasaran baik dalam maupun luar negeri, Perseroan dan Anak Perusahaan berupaya untuk selalu menyediakan produk dengan mutu tinggi yang memenuhi standar internasional. Untuk mencapai maksud tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan berusaha terus meningkatkan kualitas produk. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9002 untuk PJM sejak Desember 1996 dan Perseroan sejak Januari 1997. Selain itu Perseroan dan PJM juga memperoleh sertifikat QS 9000 yang dikeluarkan oleh SGS Yarsley International Certification Services Ltd. sejak Maret 2000. Khusus untuk industri otomotif, pada tahun 2003 Perseroan dan Anak Perusahaan juga telah mendapatkan sertifikasi ISO/TS 16949:2002 dan pada tahun 2007 laboratorium Perseroan telah diakreditasi ISO/IEC 17025:2005.

Untuk menunjang sistem informasi baik dari segi pasaran, harga, kualitas produk dan kerja sama di bidang industri komponen otomotif atau kendaraan bermotor, Perseroan menjadi anggota dari GIAMM (Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor) di Indonesia.

4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Perseroan juga menyelenggarakan program pelatihan rutin guna meningkatkan secara terus menerus kemampuan managerial dan keahlian teknis seluruh karyawan. Perseroan menilai pelatihan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, motivasi, sikap, produktivitas dan kemajuan karir para karyawan.

Secara garis besar, sistem pelatihan dan pengembangan di Perseroan telah dirancang dengan beberapa tingkatan diantaranya tingkat Basic, Supervisory, dan Managerial sesuai dengan jabatan di Perusahaan. Beberapa program pelatihan telah difasilitasi oleh perusahaan secara internal, antara lain Motivasi, Leadership, Team Work Building, dan sebagainya. Aspek pengembangan tidak hanya menekankan pada unsur pengetahuan dan keterampilan karyawan saja, tetapi juga pada pengembangan kepribadian karyawan.

Selain pelatihan formal, Perseroan juga menyediakan perpustakaan yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh karyawan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Koleksi buku beragam, mulai dari buku mengenai bisnis, kepemimpinan, pengetahuan umum hingga kesehatan.

Perseroan sadar bahwa bagian penelitian dan pengembangan ini sangatlah penting demi kelanjutan usaha Perseroan di masa mendatang, oleh sebab itu Perseroan terus menerus mengembangkan bagian ini. Selain dengan penambahan peralatan baru yang lebih canggih, Perseroan juga mengupayakan pelatihan karyawannya. Saat ini Perseroan telah memiliki pusat pendidikan dan latihan (Pusdiklat ADR) di atas tanah seluas kurang lebih 1 hektar.

5. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

Selama ini, sejak tahun 1968 Pemerintah selalu mendukung upaya untuk memperkuat industri otomotif nasional. Hal ini terlihat dari berbagai peraturan dan kebijaksanaan Pemerintah baik itu tentang pendirian pabrik perakitan, ATPM, larangan impor mobil secara utuh, kemudian kebijaksanaan insentif penggunaan komponen lokal dan mobil nasional. Tanpa adanya industri komponen otomotif yang kuat, akan sulit bagi Indonesia untuk memiliki sendiri industri otomotif. Oleh sebab itu, Pemerintah juga terus menerus mendorong industri komponen otomotif nasional baik dengan cara memberikan kemudahan atau mengeluarkan deregulasi.

Perseroan melihat usaha pemerintah itu sangat menguntungkan perkembangan perusahaan pembuat komponen di Indonesia. Dengan dukungan dari pemerintah Perseroan percaya bahwa di masa datang industri otomotif dan komponen otomotif akan berkembang dengan pesat.

Perseroan menyadari bahwa peluang ekspor masih sangat besar bagi produk Perseroan. Upaya Perseroan untuk meningkatkan penjualan ekspor adalah dengan mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan di luar negeri sehingga Produk Perseroan dapat lebih dikenal dan menjaga hubungan baik dengan relasi yang telah ada. Untuk lebih memperluas jaringan pemasaran di luar negeri, selain melakukan kerjasama distribusi, Perseroan juga melakukan penjualan melalui perwakilan kelompok usaha Perseroan di luar negeri.

Pada masa yang akan datang, Perseroan diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan dengan semakin terbukanya perdagangan bebas, namun Perseroan akan terus berupaya untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpi dalam industri komponen otomotif dan untuk menjadi yang terbaik di industri komponen otomotif di masa mendatang.

Perubahan pasar yang sangat dinamis menuntut manajemen Perseroan untuk selalu memikirkan strategi pengembangan usaha yang inovatif agar senantiasa menempatkan produk baru di depan para kompetitor. Dalam aspek kompetisi, kondisi ini akan menciptakan persaingan yang semakin intensif. Namun potensi pertumbuhan pasar masih sangat besar dan berjangka panjang. Dengan melihat ini, Perseroan mempunyai keyakinan besar bahwa masa depan industri komponen otomotif sangat cerah.



Kesempatan ini diterjemahkan dalam strategi yang terencana seperti pengembangan jaringan distribusi dan promosi melalui pameran baik dalam maupun luar negeri, peningkatan layanan purna jual, luar negeri, peningkatan teknologi dan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk dan pengiriman yang tepat waktu dan pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan yang senantiasa menjadi prioritas Perseroan.

Selain itu, dengan fasilitas produksi yang terintegrasi secara vertikal, yang dimulai dari desain awal produk, pembuatan peralatan dan cetakan, pengujian mutu produk di laboratorium, sampai menjadi produk jadi, serta didukung kerjasama dan bantuan teknik dari produsen-produsen produk otomotif terkemuka di dunia internasional seperti Tokyo Radiators Mfg. Co. Ltd, Tennex Corp., Perseroan dapat memenuhi berbagai spesifikasi produk sesuai dengan permintaan pasar.

Strategi pemasaran Perseroan tersebut sejalan dengan moto Perseroan yaitu memberikan pelanggan pilihan yang lebih baik dengan secara konsisten menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing.

6. ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Perusahaan dan Anak Perusahaan tidak diwajibkan untuk AMDAL namun demikian Perusahaan dan Anak Perusahaan telah menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagai upaya Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dari hasil pemantauan proses produksi Perusahaan dan Anak Perusahaan ditemukan bahwa limbah yang dihasilkan adalah berupa limbah padat, limbah cair, gas, debu dan kebisingan. Limbah padat yang berbentuk besi rongsokan, drum dan plastik oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan dikumpulkan untuk kemudian dijual atau dibuang ke tempat pembuangan sampah. Untuk limbah cair dari hasil pengetesan radiator, limbah yang dihasilkan diendapkan dahulu kemudian larutan bagian atas disalurkan ke selokan, sedangkan hasil endapannya dipendam dalam tanah atau kotak kedap air. Sedangkan untuk penanganan limbah cair yang mengandung Bahan Berbahaya Beracun (B3), dilakukan dengan cara pengendapan dengan menggunakan koagulan $AlSO_4$ dan $FeSO_4$ di dalam bak tempat penampungan limbah cair. Selanjutnya lumpur hasil endapan dikirim ke PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, afiliasi dari PT Waste Management Indonesia, untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Untuk menanggulangi masalah gas dan debu yang berasal dari genset, Perusahaan dan Anak Perusahaan memasang cerobong asap untuk mengurangi polusi udara yang dihasilkan dan mewajibkan pemakaian masker bagi operator genset. Perusahaan dan Anak Perusahaan mewajibkan penggunaan penutup telinga (*ear plug*) untuk mengurangi efek kebisingan yang timbul akibat mesin produksi dan alat-alat berat.

Perusahaan dan Anak Perusahaan sadar bahwa upaya pelestarian lingkungan ini merupakan proses yang berkelanjutan dan harus terus menerus dibenahi dan dipantau. Oleh sebab itu Perusahaan dan Anak Perusahaan secara berkala melaporkan hasil upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan PEMDA setempat.

Pada tanggal 9 Januari 2009 Perusahaan memperoleh Izin Pengoperasian Alat Pengolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Insinerator) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 911 tahun 2008.

Sehubungan dengan kewajiban di bidang lingkungan hidup dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk periode Januari s/d Juni 2009 Perusahaan, sesuai dengan bidang usahanya yang bergerak di bidang Industri Komponen Kendaraan Bermotor, telah menyusun Laporan Pemantauan Lingkungan termasuk Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Sehubungan dengan kewajiban di bidang lingkungan hidup, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-30/MENLH/10/1999, pada bulan Pebruari 2005, Perseroan telah menyusun Laporan Pemantauan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Sesuai dengan UKL dan UPL tersebut, limbah yang dihasilkan dari proses produksi atau kegiatan operasional pabrik yang dimiliki Perseroan adalah berupa limbah padat, cairan, gas serta gangguan kenyamanan berupa debu dan kebisingan sebagaimana telah dianalisa oleh Laboratorium Meteorologi dan Kualitas Udara Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor sesuai dengan Hasil Analisis No. Lab. 90/1/KU/GFM/FMIPA/VII/06 tanggal 24 Juli 2006

UKL dan UPL yang disusun oleh Perseroan tersebut telah diterima oleh Kanwil Departemen Perindustrian sesuai dengan Laporan Monitoring Semester I Periode bulan Januari-Juni Tahun 2006 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan UPL tanggal 28 Agustus 2006.


Perseroan telah menyusun dan menyerahkan Laporan Pemantauan UKL dan UPL Periode Pemantauan Januari-Juni 2010 tanggal 31 Maret 2010 kepada Kepala Dinas LH Kab. Tangerang.

IX. IKHTISAR INDUSTRI YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PERSEROAN

1. PERKEMBANGAN & PROSPEK SEKTOR OTOMOTIF DI PASAR AMERIKA SERIKAT

Periode tahun 2008 – 2009 merupakan periode krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah bagi perekonomian global terutama untuk pasar Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Krisis global yang disebabkan oleh subprime mortgage telah menghantam perekonomian dunia akibat kekeringan likuiditas di sektor perbankan yang dipelopori oleh krisis di sektor property. Kekeringan likuiditas tersebut telah membuat ekspansi bisnis di pasar global terhambat dan terhenti bahkan menyebabkan beberapa perusahaan dan lembaga keuangan mengalami kerugian besar dan terlikuidasi. Salah satu industri yang turut terpuak berat adalah industri otomotif.

Berdasarkan data *seasonally annual adjusted rate* (SAAR), penjualan kendaraan bermotor di AS mulai menunjukkan penurunan sejak tahun 2007 dimana total penjualan kendaraan pada periode tersebut dibukukan melemah 2% dibandingkan tahun 2006 mencapai 193,8 juta unit kendaraan. Pada tahun 2008 penjualan kembali dibukukan melemah 19% menjadi 157,8 juta unit kendaraan dan berlanjut pada tahun 2009 dimana turun 21% menjadi 124,6 juta unit kendaraan. Penjualan truk mendominasi pangsa pasar sebesar 41% diikuti oleh mobil sebesar 36% dan kendaraan jenis lainnya sebesar 23%.



Sumber: Bloomberg, SAAR data - *motor intelligence*

Pemulihan permintaan mulai tampak pada kuartal tiga tahun 2009, dimana angka penjualan kendaraan tumbuh 19% dibandingkan kuartal sebelumnya mencapai 34,5 juta unit. Namun untuk kuartal empat tahun 2009 penjualan kendaraan sedikit turun 6% dibandingkan kuartal sebelumnya mencapai 32,6 juta unit namun sudah tumbuh 5% dibandingkan kuartal empat tahun 2008. Dan angka penjualan terus mengalami peningkatan memasuki kuartal pertama tahun 2010 dimana mencapai 32,9 juta unit kendaraan naik tipis sebesar 1% dibandingkan kuartal keempat 2009 dan naik 15% dibandingkan kuartal satu 2009 mencapai 32,6 juta unit kendaraan. Akan tetapi penjualan kendaraan pada Maret 2010 telah tumbuh 19% dibandingkan periode Maret 2009 mencapai 11,7 juta unit kendaraan.


2. PERKEMBANGAN & PROSPEK SEKTOR OTOMOTIF DI PASAR DOMESTIK

Penjualan mobil di pasar domestik pada tahun 2003 hingga tahun 2005 telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun pada tahun 2006 penjualan mobil kembali mengalami penurunan akibat mini krisis yang terjadi di akhir tahun 2005 dimana harga bahan bakar minyak subsidi (BBM) naik hingga lebih dari 130% akibat kenaikan harga minyak mentah dunia. Berdasarkan laporan Gaikindo, tahun 2000 merupakan tahun pertumbuhan

tertinggi sepanjang sejarah pasca kebangkitan pemulihan permintaan pasar dari masa krisis moneter tahun 1997 – 1998, dimana data penjualan mobil bulanan membukukan pertumbuhan hingga 700% - 800% secara periode tahunan.

Penjualan mobil nasional kembali mengalami tekanan di tahun 2008 akibat krisis global yang melanda seluruh dunia yang dipelopori oleh krisis *subprime mortgage* di AS. Berdasarkan data Gaikindo penjualan mobil nasional di tahun 2008 masih tumbuh 40% dibandingkan tahun 2007 mencapai 607.805 unit. Namun pelemahan permintaan mulai tampak pada bulan November tahun 2008 dimana penjualan periode tersebut langsung menurun 23% secara bulanan menjadi 18.871 unit. Pelemahan terus berlanjut hingga semester satu tahun 2009. Pemulihan mulai tampak memasuki semester dua 2009 yakni pada bulan Juli 2009 dimana permintaan pasar kembali pulih seiring dengan pemulihan ekonomi pasar global. Akan tetapi secara keseluruhan penjualan mobil domestik di tahun 2009 masih melemah 20% dibandingkan tahun 2008 mencapai 486.061 unit. Penjualan mobil Astra masih mendominasi dengan pangsa pasar mencapai 58% per akhir 2009. Tahun 2010 Gaikindo memprediksi pertumbuhan penjualan mobil nasional bisa tumbuh 15% – 20%.

Gambar. Penjualan Kendaraan di Pasar Domestik Telah Pulih



Sumber: Gaikindo

Penjualan mobil domestik


unit	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Astra	191.047	31.559	46.808	150.575	138.192	135.773	147.074	217.593	258.892	174.827	223.104	317.967	281.013
Non Astra	195.644	26.753	47.215	148.088	161.437	182.021	207.260	265.702	275.018	144.077	211.369	289.838	205.048
Total	386.691	58.312	94.023	298.663	299.629	317.794	354.334	483.295	533.910	318.904	434.473	607.805	486.061
Pangsa pasar Astra	49%	54%	50%	50%	46%	43%	42%	45%	48%	55%	51%	52%	58%

sumber: Gaikindo

Seiring dengan pemulihan perekonomian pasar global, permintaan mobil pasar domestik pun mengalami pemulihan serupa. Pemulihan permintaan mulai terlihat sejak kuartal tiga 2009 dimana penjualan mobil domestik mengalami kenaikan 15,7% dibandingkan kuartal dua 2009 mencapai 127.217 unit kendaraan. Permintaan terus tumbuh di kuartal empat 2009 menjadi 148.598 unit kendaraan dimana tumbuh 5,7% dibandingkan kuartal empat 2008 atau 16,8% dibandingkan kuartal tiga 2009. Pada kuartal satu 2010 penjualan terus melambung hingga mencapai 174.042 unit kendaraan dimana tumbuh signifikan 73,5% dibandingkan kuartal satu 2009 atau 17,1% dibandingkan kuartal empat 2009.

4. PERKEMBANGAN & PROSPEK PENJUALAN ALAT BERAT DI PASAR DOMESTIK

Krisis global yang turut memukul permintaan komoditas dunia dipelopori oleh pelemahan harga minyak mentah dunia yang sempat turun hingga lebih dari 60% dari harga tertingginya telah menyebabkan sektor pertambangan dan perkebunan di seluruh dunia pun turut terpukul. Alhasil permintaan alat berat pun mengalami penurunan yang signifikan. Pelemahan tersebut tercerminkan pula pada penjualan alat berat Komatsu, salah satu merk alat berat yang mendominasi pasar domestik, dimana pada September 2008 penjualannya langsung turun 41,4% secara bulanan menjadi hanya 306 unit dan terus turun 40,8% pada bulan berikutnya menjadi hanya 181 unit.



Sumber: United Tractor

Penjualan alat berat mulai menunjukkan pemulihan pada kuartal tiga 2009 seiring dengan pemulihan pasar global. Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan penjualan telah mengalami pemulihan sejak bulan Agustus 2009 melewati masa krisis di awal tahun 2009. Penjualan per Desember 2009 dibukukan 278 unit dimana tumbuh signifikan sebesar 97% jika dibandingkan dengan periode Desember 2008. Namun secara keseluruhan total penjualan alat berat Komatsu pada tahun 2009 masih mengalami penurunan 28% menjadi hanya 3.111 unit dibandingkan periode 2008 sebesar 4.345 unit. Memasuki tahun 2010, penjualan alat berat Komatsu masih terus menunjukkan penguatan dimana pada kuartal satu 2010 berhasil membukukan penjualan mencapai 1.218 unit atau tumbuh 39% dibandingkan kuartal empat tahun 2009 sebesar 874 unit atau tumbuh 94% dibandingkan kuartal satu 2009. Penyumbang kenaikan terbesar adalah dari sektor kehutanan dan perkebunan dimana masing-masing penjualan pada kuartal satu 2010 tumbuh 364% dan 284% dibandingkan kuartal satu 2009. Sedangkan untuk sektor pertambangan dan konstruksi masing-masing tumbuh 53% dan 88%.

Secara keseluruhan prospek sektor otomotif baik di pasar domestik maupun internasional telah menunjukkan pemulihan dan berprospek cerah. Seiring dengan pemulihan pasar global dan kondisi makro ekonomi pasar global disertai peningkatan likuiditas maka hal tersebut akan berdampak positif pada fasilitas pendanaan baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Sehingga didukung dengan tingkat bunga yang cukup kompetitif, maka prospek penjualan kendaraan bermotor maupun alat berat akan kembali pulih dan tumbuh positif seiring dengan pertumbuhan sektor riil baik di industri otomotif sendiri, maupun sektor pertambangan dan perkebunan yang turut meningkatkan permintaan alat berat didukung oleh pemulihan harga-harga komoditas dunia. Perseroan saat ini memiliki pangsa pasar sebesar 3% dari pasar komponen otomotif secara global (Sumber: *Equity Research* Pefindo, 28 April 2010). Secara keseluruhan hal tersebut juga akan berdampak positif pula bagi prospek kinerja penjualan filter maupun radiator milik PT Selamat Sempurna Tbk.



X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005.

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Fitradewata Teramihardja, BAP yang laporannya masing-masing tertanggal 28 Maret 2008 dan 9 Maret 2007 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja yang laporannya tertanggal 23 Juni 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	8.680	13.616	8.908	7.310	36.237
Deposito Berjangka	-	-	-	-	5.000
Piutang Usaha – Bersih					
Hubungan Istimewa	48.950	12.888	16.377	25.912	22.661
Pihak Ketiga	229.395	230.510	191.026	175.596	144.618
Piutang Lain-lain	754	1.019	454	2.232	1.712
Persediaan	254.929	286.370	245.088	186.127	165.310
Pajak Dibayar Dimuka dan Aset Lancar Lainnya	32.182	10.812	13.001	15.613	10.751
Jumlah Aset Lancar	574.890	555.215	474.854	412.790	386.289
ASET TIDAK LANCAR					
Investasi Saham – Bersih	10.381	4.387	24.071	31.938	19.645
Aset Tetap	341.364	358.495	318.677	259.035	246.071
Uang Muka Pembelian Aset Tetap	8.947	5.942	7.233	8.000	6.355
Tanah Yang Belum Digunakan Dalam Operasi	2.433	2.433	2.433	2.433	2.433
Lain-lain	3.636	3.281	2.782	2.490	2.345
Jumlah Aset Tidak Lancar	366.761	374.538	355.196	303.896	276.849
JUMLAH ASET	941.651	929.753	830.050	716.686	663.138
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
KEWAJIBAN LANCAR					
Hutang Bank	163.718	189.828	179.953	116.221	110.791
Hutang Usaha					
Hubungan Istimewa	32.607	19.437	15.979	11.772	11.914
Pihak Ketiga	128.196	51.340	52.700	55.810	40.360
Hutang Pajak	13.005	11.881	10.307	7.452	10.929
Biaya Harus Dibayar dan Hutang Lain-lain	24.729	32.925	18.877	16.316	22.966
Jumlah Kewajiban Lancar	362.255	305.411	277.816	207.571	196.960



(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR					
Kewajiban Pajak Tangguhan – Bersih	12.743	18.194	22.573	18.237	18.156
Estimasi Kewajiban Atas Imbalan Kerja Karyawan	22.399	17.684	15.188	12.798	11.048
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	35.142	35.878	37.761	31.035	29.204
JUMLAH KEWAJIBAN	397.397	341.289	315.577	238.606	226.164
SELISIH LEBIH NILAI BUKU ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN DI ATAS BIAYA PEROLEHAN SAHAM - BERSIH					
	859	920	981	1.042	1.103
HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM EKUITAS ANAK PERUSAHAAN					
	45.573	41.322	31.289	25.976	25.036
EKUITAS					
Modal Saham	143.967	143.967	143.967	143.967	129.867
Proforma Modal				-	33.495
Agio Saham	19.395	19.395	19.395	19.395	-
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi	(703)	589	(751)	(1.956)	-
Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	-	-	1.780	1.780	1.780
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	15.776	15.776	15.776	15.776	15.776
Saldo Laba					
Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Dana Cadangan Umum	28.893	28.793	3.000	2.900	2.800
Belum Ditentukan Penggunaannya	290.494	337.702	299.036	269.200	227.117
JUMLAH EKUITAS	497.822	546.222	482.204	451.062	410.835
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	941.651	929.753	830.050	716.686	663.138

LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005
PENJUALAN BERSIH	1.374.652	1.353.586	1.064.055	881.116	861.531
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.058.387)	(1.024.832)	(820.276)	(683.232)	(663.598)
LABA KOTOR	316.265	328.754	243.779	197.884	197.933
BEBAN USAHA					
Penjualan	(76.089)	(70.080)	(55.427)	(47.746)	(45.360)
Umum dan Administrasi	(50.397)	(45.727)	(38.368)	(34.744)	(32.165)
Jumlah Beban Usaha	(126.486)	(115.807)	(93.795)	(82.490)	(77.525)
LABA USAHA	189.779	212.947	149.984	115.394	120.408
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Beban Keuangan	(9.206)	(59.177)	(13.224)	(11.276)	(15.895)
Selisih Kurs – Bersih	(16.721)	8.236	2.485	(1.012)	(4.107)
Penghasilan Bunga	1.947	1.523	550	1.459	1.435
Lain-lain – Bersih	12.777	1.116	(104)	773	138
Beban Lain-lain	(11.203)	(48.302)	(10.293)	(10.056)	(18.339)



(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005
BAGIAN LABA (RUGI) BERSIH PER.ASOSIASI	7.285	(21.022)	(9.073)	-	-
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	185.861	143.623	130.618	105.338	102.069
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Pajak Kini	(48.360)	(46.497)	(37.718)	(32.286)	(28.597)
Pajak Tangguhan	5.450	4.379	(4.336)	(81)	(2.072)
Beban Pajak Penghasilan	(42.910)	(42.118)	(42.054)	(32.367)	(30.669)
LABA SEBELUM HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS BAGIAN LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	142.951	101.505	88.564	72.971	71.400
HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS BAGIAN LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	(10.101)	(10.034)	(8.238)	(6.796)	(5.664)
LABA BERSIH	132.850	91.471	80.326	66.175	65.736
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	92	64	56	46	46
EBITDA	271.378	271.385	198.398	170.868	165.045

RASIO-RASIO

(dalam persentase)

Uraian	2009	2008	2007	2006	2005
Pertumbuhan Penjualan Bersih	2	27	21	2	18
Pertumbuhan Jumlah Aset	1	12	16	8	2
Pertumbuhan Jumlah Ekuitas	(9)	13	7	10	20
Laba Kotor/Penjualan Bersih	23	24	23	22	23
Laba Usaha/Penjualan Bersih	14	16	14	13	14
Laba Bersih/Penjualan Bersih	10	7	8	7	8
Laba Bersih Terhadap Jumlah Aset	14	10	10	9	10
Laba Bersih Terhadap Ekuitas	27	17	17	15	16
Kewajiban/Jumlah Aset	42	37	38	33	34
Kewajiban/Ekuitas	80	62	65	53	55
Rasio Lancar	159	182	171	199	196
Cash Ratio	2,40	4,46	3,21	3,52	18,40
Inventory Turn Over	3,91x	3,86x	3,80x	3,89x	3,57x
Inventory Days*	92	93	95	93	101
Receivable Days*	68	60	69	75	68

Keterangan:

* dalam hari



XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi Ekuitas pada Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Fitradewata Teramihardja, BAP yang laporannya tertanggal 28 Maret 2008 dan 9 Maret 2007, masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja yang laporannya tertanggal 23 Juni 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2009	2008	2007
EKUITAS			
Modal Saham	143.967	143.967	143.967
Agio Saham	19.395	19.395	19.395
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi	(703)	589	(751)
Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	-	-	1.780
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	15.776	15.776	15.776
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Dana Cadangan Umum	28.893	28.793	3.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	290.494	337.702	299.036
JUMLAH EKUITAS	497.822	546.222	482.204

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah Laporan Keuangan 31 Desember 2009 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



XII. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan atas Bunga Obligasi dan diskonto Bunga Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

a. Atas Bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar:

1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT);
2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT);

dari jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

b. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:

1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT);
2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT);

dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

c. Atas diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar:

1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT);
2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT);

dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

d. Atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar:

1. 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
2. 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
3. 15 (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya

Ketentuan pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah:

- i.) Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan; dan
- ii.) Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.



XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 30 tanggal 29 April 2010 dibuat di hadapan Kamelina S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 24 tanggal 25 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat "Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap" sebesar bagian penjaminannya masing-masing atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan setiap dan seluruh persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Penjaminan Emisi Obligasi ini dan setelah ini tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Susunan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Obligasi Seri A

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase
1. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas	Rp 40.000.000.000	50,00%
2. PT Investindo Nusantara Sekuritas (Terafiliasi)	Rp 40.000.000.000	50,00%
TOTAL	Rp 80.000.000.000	100,00%

Obligasi Seri B

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase
1. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas	Rp 49.000.000.000	61,25%
2. PT Investindo Nusantara Sekuritas (Terafiliasi)	Rp 30.000.000.000	37,50%
Penjamin Emisi Obligasi		
1. PT Pacific Capital	Rp 1.000.000.000	1,25%
TOTAL	Rp 80.000.000.000	100,00%

Obligasi Seri C

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase
1. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas	Rp 45.000.000.000	56,25%
2. PT Investindo Nusantara Sekuritas (Terafiliasi)	Rp 30.000.000.000	37,50%
Penjamin Emisi Obligasi		
1. PT Victoria Sekuritas	Rp 5.000.000.000	6,25%
TOTAL	Rp 80.000.000.000	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

Para Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, kecuali PT Investindo Nusantara Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang terafiliasi karena hubungan kepemilikan melalui kepemilikan saham PT Adrindo Perkasa di Perseroan dan secara tidak langsung di PT Investindo Nusantara Sekuritas, serta kepemilikan saham Eddy Hartono, selaku pengurus dan pemegang saham Perseroan, secara tidak langsung di PT Investindo Nusantara Sekuritas.



Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Pihak Terafiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau diekendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.



XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Wali Amanat** : **PT Bank CIMB Niaga Tbk.**
Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jend Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Nomor STTD: S-1261/PM/1996 tanggal 6 Agustus 1996
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) No. AWAI/04/12/2008 tanggal 17 Desember 2008

Dalam rangka Penawaran Umum ini, PT Bank CIMB Niaga telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Wali Amanat dengan surat penunjukan No. 0154/SS/III/10 tanggal 8 Maret 2010
- Tugas Pokok** : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi. dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Notaris** : **Kamelina S.H**
Jl. Danau Sunter Blok G-7A No.6
Jakarta 14350 Nomor STTD: 246/BL/STTD-N/2008
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) 011.005.042.190966 24 Oktober 2008

Dalam rangka Penawaran Umum ini, kantor Notaris Kamelina, S.H telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Notaris dengan surat penunjukan No. 0152/SS/III/10 tanggal 8 Maret 2010
- Tugas Pokok** : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap antara lain Perjanjian Perwalianamanatan. Pengakuan Hutang. Perjanjian Agen Jaminan. Akta Jaminan Fidusia dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. serta akta-akta pengubahannya.
- Akuntan Publik** : **KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja**
Jl. Pluit Selatan Raya
Jakarta 14440
Nomor STTD: 428/PM/STTD-AP/2005 tanggal 2 Desember 2005
Keanggotaan Asosiasi : IAPI Nomor 1080
Central Business Distric (CBD) Pluit Kav B-19

Dalam rangka Penawaran Umum ini, kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono, Teramihardja telah ditunjuk oleh Perseroan untuk Akuntan Publik dengan surat penunjukan No. 0153/SS/III/10 tanggal 8 Maret 2010
- Tugas Pokok** : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian. bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.



Konsultan Hukum : **Wecolaw Office**

Jl. Blora No.31, Menteng

Jakarta 10310

Nomor STTD: 361/PM/STTD-KH/2001

Keanggotaan Asosiasi : 200125

Dalam rangka Penawaran Umum ini, kantor Konsultan Hukum Wecolaw Office telah ditunjuk oleh Perseroan untuk Konsultan Hukum dengan surat penunjukkan No.0150/SS/III/10 tanggal 8 Maret 2010

Tugas Pokok

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No.: 339/WECO/TAW-AMK-AIA-FR/V/2010

Jakarta, 27 Mei 2010

PT Selamat Sempurna, Tbk
 Wisma ADR
 Jalan Pluit Raya I No. 1
 Jakarta 14440 – Indonesia

U.p. Direksi

Hal: **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI II OLEH PT SELAMAT SEMPURNA, TBK.**

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, **Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M**, rekan (*Partner*) dari Kantor Konsultan Hukum (*Law Firm*) Wecolaw Office, berkantor di Jalan Blora No. 31, Jakarta 10310, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**BAPEPAM-LK**”) di bawah Nomor 361/PM/STTD-KH/2001 tertanggal 6 April 2001, serta terdaftar sebagai Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) berturut-turut dibawah No. 200126 dan telah ditunjuk oleh **PT Selamat Sempurna, Tbk.**, suatu perseroan terbuka berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai “**Emiten**”), sesuai dengan surat penunjukan Direksi Emiten tanggal 8 Maret 2010, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) atas Perseroan, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut “**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**”) dan memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Pendapat Hukum**”), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Emiten untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum obligasi yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar Rupiah) (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010**”), dengan perincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A : Dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap dan dalam jumlah pokok yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan.
- Obligasi Seri B : Dengan jangka waktu 4 (empat) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap dan dalam jumlah pokok yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan.

- Obligasi Seri C : Dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap dan dalam jumlah pokok yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan.
- Dengan Harga Penawaran yaitu 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
- Jumlah satuan Pemindahbukuan yaitu Rp.1,00 (satu Rupiah) dan masing-masing memberikan hak kepada Pemegang Obligasi yang bersangkutan untuk mendapatkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

Sehubungan dengan rencana Emiten melakukan Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010, Emiten dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk ("**Wali Amanat**") telah membuat perjanjian perwaliamanatan yang mengatur secara rinci segala hak kewajiban Emiten, Pemegang Obligasi dan Wali Amanat sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 29 tanggal 29 April 2010, yang dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**"). Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Emiten telah menunjuk PT Bank CIMB Niaga, Tbk untuk melakukan tugas selaku Wali Amanat.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010, Emiten dan PT Investindo Nusantara Sekuritas serta PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (selanjutnya disebut "**Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek**") telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 30 tanggal 29 April 2010, yang dibuat di hadapan 30, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berjanji akan mengikatkan diri (jika ada) untuk membentuk sindikasi Penjamin Emisi Efek dengan Penjamin Efek lainnya dan pembentukan sindikasi tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan/perubahan atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Pembentukan sindikasi Penjamin Emisi Efek tersebut harus dilakukan setelah Penawaran Awal dan sebelum penandatanganan perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dilakukan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sesuai dengan Bagian Penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek dan masing-masing Penjamin Emisi Efek tersebut wajib membeli sendiri Obligasi yang tidak habis terjual kepada Masyarakat sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan Masa Penawaran Obligasi yang tidak dibeli /dibayar oleh Masyarakat yang akan tercantum dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Dalam hal tidak terbentuknya sindikasi Penjaminan Emisi Efek dengan memperhatikan Penawaran Awal maka Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga selaku Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli seluruh Obligasi yang tidak habis terjual kepada Masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dapat menjadi efektif, Emiten sudah harus menerima pemberitahuan dari BAPEPAM-LK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi (selanjutnya disebut sebagai "Pernyataan Pendaftaran") dengan jangka waktu atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diajukannya Pernyataan Pendaftaran tanpa adanya keberatan apapun dari BAPEPAM-LK. Sehubungan dengan hal tersebut, Emiten telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM-LK pada tanggal 30 April 2010.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Uji Tuntas Aspek Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal;
 - b. Dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Emiten dokumen-dokumen tersebut ini adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotokopi adalah benar dan akurat sesuai aslinya, yang diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum.
3. Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum ini kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar beserta perubahannya, saham dan permodalan, perijinan dan pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian material yang mengikat Emiten, pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Emiten yang terjadi untuk periode terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal Uji Tuntas Aspek Hukum ini.
4. Dalam memberikan Pendapat hukum atas Emiten kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar beserta perubahannya, saham dan permodalan, perijinan dan pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian material yang mengikat Emiten, pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Emiten yang terjadi dan merupakan kesimpulan hasil uji tuntas aspek hukum/pemeriksaan hukum untuk periode terhitung tanggal 11 November 2006, yaitu diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum Atas PT Selamat Sempurna Tbk. No. 526/WE&Co./TAW-AMK-DEA/XI/2006 tanggal 11 November 2006 Sehubungan Dengan penggabungan usaha antara PT Selamat Sempurna Tbk. (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") dengan PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk. dimana Perseroan sebagai *Surviving Company* ("Laporan Pemeriksaan Hukum Penggabungan Usaha Tahun 2006") sampai dengan tanggal 26 Mei 2010, yaitu diterbitkannya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 ini sesuai surat kami No. 338/WECO/ TAW-AMK-AIA-FR/VI/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang kami sampaikan kepada Emiten dan ditembuskan kepada PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas selaku Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta BAPEPAM-LK (Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi yang kami terbitkan selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.
5. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas usaha Emiten guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Emiten. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Emiten secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.
6. Uji Tuntas Aspek Hukum dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

ASUMSI, PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi, pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 ini.
3. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Emiten adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atas kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.
4. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan dan dilaksanakan sesuai kerangka hukum negara Republik Indonesia sehingga dan karenanya tidak dimaksudkan untuk dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
5. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Emiten yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.
7. Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi Aspek Hukum Emiten terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan Hukum Atas PT Selamat Sempurna Tbk. No. 526/WE&Co./TAW-AMK-DEA/XI/2006 tanggal 11 November 2006 Sehubungan Dengan penggabungan usaha antara PT Selamat Sempurna Tbk. (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") dengan PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk. dimana Perseroan sebagai *Surviving Company* ("Laporan Pemeriksaan Hukum Penggabungan Usaha Tahun 2006") sampai

dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut :

1. Emiten adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan yang berbentuk perseroan terbuka, berkedudukan di Jakarta yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal, dan saham-sahamnya telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.
2. Anggaran Dasar Emiten telah beberapa kali dirubah dan setiap perubahan anggaran dasar Emiten telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal serta anggaran dasar Emiten yang terakhir telah sesuai dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan No. IX.J.1"), namun format pengungkapan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Emiten perihal maksud dan tujuan, masih perlu disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.J.1.
3. Emiten bergerak dalam bidang usaha industri alat-alat atau perlengkapan (*spare-part*) dari segala macam kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, kapal dan segala mesin automotif, sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam anggaran dasarnya, yang mana hal tersebut telah sesuai Anggaran Dasarnya.

Pada tanggal pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah menjalankan dan telah melingkupi semua kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten.

4. Emiten berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya terutama di bidang perdagangan dan perindustrian baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Emiten dan izin-izin operasional yang dimiliki Emiten untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perizinan mana masih berlaku.
5. Emiten telah memenuhi ketentuan dari anggaran dasar Emiten dalam hal rencana Penawaran Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 termasuk persetujuan dari Komisaris Emiten sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Komisaris Emiten tanggal 23 Maret 2010 yang memuat persetujuan Komisaris Emiten atas rencana Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010.
6. Bahwa pada tanggal pendapat hukum ini, Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 yang akan diterbitkan oleh Emiten telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yaitu idAA- (*Double A Minus; Stable Outlook*).

7. Bahwa sesuai dengan Uji Tuntas Aspek Hukum kami, (i) Emiten dengan Wali Amanat dan Perusahaan Pemeringkat (Pefindo) sama sekali tidak mempunyai hubungan afiliasi, (ii) tidak ada hubungan kredit antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
8. Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten dan PT Investindo Nusantara Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek terdapat hubungan afiliasi melalui kepemilikan saham PT Adrindo Intiperkasa secara langsung pada Emiten dan secara tidak langsung pada PT Investindo Nusantara Sekuritas melalui kepemilikan saham pada PT Multisarana Inti serta melalui kepemilikan saham Tn. Eddy Hartono secara tidak langsung pada PT Investindo Nusantara Sekuritas melalui kepemilikan saham pada PT Multisarana Inti dan selaku pengurus Emiten.
9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Emiten adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) saham dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) setiap saham;

Modal Ditempatkan/
Dan Disetor Penuh : Rp.143.966.886.000,00 (seratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) yang terbagi atas 1.439.668.860 (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh) saham;

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham Emiten berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	(%)
PT Adrindo Intiperkasa	836.815.927	83.681.592.700,00	58,13
Masyarakat Umum	602.852.933	60.285.293.300,00	41,87
Jumlah Seluruhnya	1.439.668.860	143.966.886.000,00	100,00

11. Seluruh struktur permodalan Emiten pada tanggal pendapat Hukum ini, yang terdiri dari Modal Dasar dan Modal Ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang sahamnya adalah benar dan sah sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas struktur permodalan Emiten tersebut yang juga diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Emiten adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Suryadi
Komisaris : Johan Kurniawan
Komisaris Independen : Handi Hidajat Suwardi

Direksi:

Direktur Utama : Eddy Hartono
Direktur : Surja Hartono
Direktur : Royanto Jonathan
Direktur : Ang Andri Pribadi

Anggota Komisaris dan Direksi Emiten tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Emiten tersebut di atas telah dilakukan pemberitahuan pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini Emiten juga telah membentuk secara sah atas Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi dan Komisaris Emiten telah memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 Peraturan No. IX.1.6 Tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum, Emiten telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, khususnya sebagai berikut:
- a. Telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia dimana Emiten memiliki dan menguasai fasilitas-fasilitas usaha, khususnya di propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Banten.
 - b. Emiten dan SP LEM SPSI PT Selamat Sempurna, Tbk. telah membuat dan menetapkan Perjanjian Kerja Bersama untuk para karyawannya yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja DKI Jakarta.
 - c. Emiten telah mengikutsertakan para pekerjanya dalam program-program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pada PT Jamsostek (Persero).
 - d. Emiten telah melaksanakan kewajibannya atas pelaporan ketenagakerjaan untuk para karyawan dimana Emiten memiliki dan menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, pemilikan dan/atau penguasaan Emiten atas harta kekayaannya, baik berupa tanah, bangunan, serta harta kekayaan lainnya adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah.

16. Emiten memiliki penyertaan yang sah pada anak-anak perusahaan sebagai berikut:

a. **PT PANATA JAYA MANDIRI (“PJM”)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sejumlah 4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.4.550.000.000,00 (empat milyar limaratus lima puluh juta Rupiah) atau merupakan 70 % (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PJM. Bersama dengan Pendapat Hukum ini, turut pula kami sampaikan pendapat hukum mengenai PJM (“Pendapat Hukum PJM”), adalah sebagai berikut:

- (1) PJM adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang industri pembuatan filter dan sistem filtrasi untuk alat-alat berat, berkedudukan di Jakarta Utara yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas.
- (2) Anggaran Dasar PJM telah beberapa kali dirubah dan setiap perubahan anggaran dasar PJM telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas serta anggaran dasar PJM yang terakhir telah sesuai dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (3) PJM bergerak dalam bidang usaha industri pembuatan filter dan sistem filtrasi untuk alat-alat berat keperluan industri dan kendaraan bermotor kategori III, sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam anggaran dasarnya, yang mana hal tersebut sesuai Anggaran Dasar.

Pada tanggal pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, PJM telah menjalankan dan telah melingkupi semua kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PJM serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PJM.

- (4) Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan PJM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) yang terdiri dari 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah).

Modal Ditempatkan/
Dan Disetor Penuh : Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu) saham.

- (5) Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham PJM berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	%
PT Selamat Sempurna, Tbk	4.550.000	4.550.000.000,00	70,00
Donaldson Company, Inc	1.950.000	1.950.000.000,00	30,00
Jumlah	6.500.000	6.500.000.000,00	100,00

- (6) Seluruh struktur permodalan PJM pada tanggal pendapat Hukum ini, yang terdiri dari Modal Dasar dan Modal Ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang sahamnya adalah benar dan sah sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (7) Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PJM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Eddy Hartono
Direktur : Sani Gozali

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ny. Oeij Hui Pek
Komisaris : Suryadi
Komisaris : Gor Say Khim

- (8). Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum, PJM telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, khususnya sebagai berikut: (i) telah melaksanakan kewajiban atas persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia dimana PJM memiliki dan menguasai fasilitas-fasilitas usaha, khususnya di propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Banten; (ii) PJM dan Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Unit Kerja Panata Jaya Mandiri telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana telah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang; (iii) PJM telah mengikutsertakan para pekerjanya dalam program-program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pada PT Jamsostek (Persero); (iv) PJM telah melaksanakan kewajibannya atas pelaporan ketenagakerjaan untuk para karyawan dimana PJM memiliki dan menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
- (9). Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, kepemilikan dan/atau penguasaan Emiten atas harta kekayaannya, baik berupa tanah, bangunan, serta harta kekayaan lainnya adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen kepemilikan dan penguasaan yang sah.
- (10). Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, harta kekayaan yang dimiliki oleh PJM telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dan dalam jumlah yang memadai, serta atas seluruh harta kekayaan tersebut tidak sedang terkait dalam suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun dan tidak dalam keadaan dijaminakan kepada pihak lainnya.
- (11). Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas dasar penelitian kami pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak serta sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang

melibatkan PJM dan/atau anggota Komisaris dan Direksi PJM, maupun yang melibatkan pemegang saham PJM.

- (12). Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, PJM berhak membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana PJM menjadi pihak di dalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar PJM serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap PJM dan perjanjian-perjanjian lain dimana PJM menjadi pihak didalamnya adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya.
- b. **PT INTERNASIONAL STEEL INDONESIA” (“ISI”)**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sejumlah 1.878.258 (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.18.726.232.260,00 (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh Rupiah) atau merupakan 15% (lima belas persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ISI.
17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, harta kekayaan yang dimiliki oleh Emiten telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dan dalam jumlah yang memadai, terkecuali atas beberapa harta kekayaan berupa kendaraan bermotor tidak dilindungi oleh asuransi, serta atas seluruh harta kekayaan tersebut tidak sedang terkait dalam suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun dan tidak dalam keadaan dijaminan kepada pihak lainnya.
18. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 ini, Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 30 tanggal 29 April 2010, yang dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta.
- b. Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 29 tanggal 29 April 2010, yang dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta.
- c. Pengakuan Hutang untuk kepentingan pemegang Obligasi dimana Emiten telah mengaku berhutang kepada pemegang Obligasi atas jumlah pokok Obligasi dan bunga Obligasi yang jatuh tempo sesuai Akta Pengakuan Hutang Obligasi II Selamat Sempurna Tahun 2010 No. 31 tanggal 29 April 2010, yang dibuat dihadapan Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta.
- d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dengan PT Bursa Efek Indonesia No. SP-011/BEI.PPS/04-2010 tanggal 27 April 2010, sehubungan dengan maksud Emiten mencatatkan Obligasi Tahun 2010 sejumlah Rp. 300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Milyar Rupiah) di Bursa Efek Indonesia.
- e. Perjanjian Pendaftaran Obligasi antara Emiten dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang diungkapkan dalam Pernjanjian Pendaftaran Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 No.SP-013/PO/KSEI/0410, tanggal 29 April 2010, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup.

- f. Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi antara Emiten dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 No.SP-013/AP/KSEI/0410, tanggal 29 April 2010, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup.

Adapun Perjanjian Barang Cetak, masih dalam proses dengan masing-masing pihak yang berkepentingan.

Perjanjian-perjanjian dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi II Selamat Sempurna Tahun 2010 adalah sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten serta mengikat Emiten dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, dan memuat persyaratan, termasuk persyaratan Penawaran Umum Obligasi dan ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian tersebut dalam rangka suatu penawaran umum obligasi yang dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia.

19. Emiten berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak di dalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar Emiten, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Emiten dan perjanjian-perjanjian lain dimana Emiten menjadi pihak didalamnya adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak didalamnya tersebut, Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 yang dilakukan Emiten tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan karenanya untuk maksud Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna Tahun 2010 ini, Emiten tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain dalam perjanjian-perjanjian tersebut, kecuali persetujuan dari kreditur Emiten yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Mizuho Indonesia. Persetujuan mana telah diperoleh dari para kreditur tersebut masing-masing berturut-turut dibawah surat No. CBG.CB1/SPPK/004.020/2010, tertanggal 30 April 2010 dan surat tertanggal 29 April 2010.
20. Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan atau materiil yaitu perjanjian-perjanjian yang mengandung informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut serta dapat mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Emiten adalah sah dan mengikat para pihak dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Emiten.
21. Bahwa Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 ini hanya dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi seluruh ketentuan anggaran dasar Emiten serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pasar modal dan tidak terdapat dan/atau diperlukan suatu pengesahan, izin atau disyaratkan dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam rangka rencana Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010, terkecuali pernyataan efektif dari Bapepam-LK atas Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010.
22. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:
 - a. Pembayaran hutang Perseroan sebesar Rp 180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari hutang kepada :
 - PT Bank Mandiri Tbk, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)
Jumlah Maksimum Fasilitas : Rp.107.000.000.000,- (seratus tujuh milyar Rupiah)

Jenis Fasilitas	:	Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran
Jangka Waktu	:	sejak tanggal 12 September 2009 sampai dengan tanggal 11 September 2010
Suku Bunga	:	11 % p.a, dibayar efektif setiap bulan.

- PT Bank Mizuho Indonesia yang merupakan Pinjaman Berulang (*Revolving Loan*)

Jumlah Maksimum Fasilitas	:	US \$10.000.000,-
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas Pinjaman Berulang
Jangka Waktu	:	19 Pebruari 2009 sampai dengan 19 Juli 2010
Suku Bunga	:	COF plus Margin, per annum.
- b. Modal kerja sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah)
Dana untuk modal kerja akan digunakan untuk pembelian bahan baku Perseroan.
- c. Sedangkan sisa dana obligasi akan digunakan untuk investasi berupa mesin dan peralatan yaitu untuk segmen radiator, filter, fuel tank dan dies.

Emiten wajib menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada BAPEPAM-LK dan dipertanggung jawabkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham serta disampaikan kepada Wali Amanat sesuai tata cara dan ketentuan didalam peraturan X.K.4. lampiran keputusan Ketua Bapepam No.Kep -27/PM/2003 Tanggal 17 Juli 2003.

Apabila Emiten bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus dan Perjanjian Perwaliamanatan, maka rencana penggunaan dana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada BAPEPAM-LK serta harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi II Selamat Sempurna Tahun 2010 dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Emiten.

23. Bahwa berdasarkan penelitian kami, atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2"). Penggunaan dana tersebut, menurut pendapat kami tidak menyebabkan terjadinya perubahan kegiatan usaha Emiten serta belum dapat digolongkan sebagai suatu transaksi afiliasi yang memiliki benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 Peraturan Bapepam No. IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.1") karena sampai dengan saat ini belum diketahui pihak-pihak yang akan terlibat dalam transaksi dalam rangka investasi berupa mesin dan peralatan sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010. Dengan demikian apabila pada saat pelaksanaan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 terdapat suatu transaksi afiliasi yang memiliki benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 maka Perseroan wajib untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.
24. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang terdapat dalam Pendapat Hukum ini adalah benar dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas dasar penelitian kami pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Badan Arbitrase Nasional

Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak serta sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Emiten dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Emiten, maupun yang melibatkan pemegang saham Emiten.

26. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas dasar penelitian kami pada Pengadilan Niaga Jakarta dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Emiten, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan diterbitkan Pendapat Hukum ini, sebagaimana termaktub dalam surat kami Ref No.:282/WECO/TAW-AMK-AIA-FR/IV , perihal Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 dan Surat kami Ref No.: 282/WECO/TAW-AMK-AIA-FR/IV perihal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010, yang keduanya tertanggal 29 April 2010, dengan ini dinyatakan tidak berlaku untuk seluruhnya dan seterusnya.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
WECOLAW OFFICE



Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M.
No. 361/PM/STTD-KH/2001

Tembusan:

1. Kepada Yang Terhormat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
2. Kepada Yang Terhormat Kepala Biro PKP Sektor Riil Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
3. Kepada Yang Terhormat Kepala Bagian Penilaian Perusahaan Pabrik, Biro PKP Sektor Riil Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
4. Kepada Yang Terhormat PT Bursa Efek Indonesia.

Ref. No.: 503/WECO/TAW-AMK-AIA-FR/VI/2010

Jakarta, 25 Juni 2010

PT Selamat Sempurna, Tbk

Wisma ADR
 Jalan Pluit Raya I No. 1
 Jakarta 14440 – Indonesia

U.p. Direksi

Hal: **PENDAPAT HUKUM TAMBAHAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI II OLEH PT SELAMAT SEMPURNA, TBK.**

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, **Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M**, rekan (*Partner*) dari Kantor Konsultan Hukum (*Law Firm*) Wecolaw Office, berkantor di Jalan Blora No. 31, Jakarta 10310, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**BAPEPAM-LK**") di bawah Nomor 361/PM/STTD-KH/2001 tertanggal 6 April 2001, serta terdaftar sebagai Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berturut-turut dibawah No. 200126 dan telah ditunjuk oleh **PT Selamat Sempurna, Tbk.**, suatu perseroan terbuka berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Emiten**"), sehubungan dengan rencana Emiten untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum obligasi yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dengan jumlah pokok sebesar Rp.240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh milyar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010**"), dan sehubungan dengan terdapatnya penambahan pada Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sebagaimana yang diungkapkan pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Tambahan sesuai dengan surat referensi No. 502 tanggal 25 Juni 2010 ("**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Tambahan**") atas Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Nomor: 338/WECO/TAW-AMK-AIA-FR/VI/2010 tanggal 23 Mei 2010 ("**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan Pendapat Hukum kami Nomor 339/WECO/TAW-AMK-AIA-FR/VI/2010 tanggal 23 Mei 2010 ("**Pendapat Hukum**"), oleh dan karenanya dengan terdapatnya penambahan tersebut, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum Tambahan ("**Pendapat Hukum Tambahan**").

Untuk keperluan tersebut kami berpendapat:

1. Bahwa syarat Obligasi dirubah menjadi:

- Obligasi Seri A : Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9%

(delapan koma sembilan persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi.

- Obligasi Seri B : Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,3% (sepuluh koma tiga persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Obligasi Seri C : Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2010, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2011 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 Juli 2013 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 8 Juli 2015 untuk Obligasi Seri C.

2. Bahwa susunan anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

- PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan porsi penjaminan seluruhnya sebesar Rp. sebesar Rp.134.000.000.000,00 (seratus tiga puluh empat milyar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Obligasi Seri A sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah)
 - Obligasi Seri B sebesar Rp 49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar Rupiah)
 - Obligasi Seri C sebesar Rp 45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar Rupiah)
- PT InvestindoNusantara Sekuritas dengan porsi penjaminan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Obligasi Seri A sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah)
 - Obligasi Seri B sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar Rupiah)
 - Obligasi Seri C sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar Rupiah)
- PT Pasific Sekuritas dengan bagian porsi penjaminan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Obligasi Seri B sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)
- PT Victoria Securitas dengan bagian porsi penjaminan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Obligasi Seri C sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah)

3. Bahwa Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:

- a. Pembayaran hutang Perseroan sebesar Rp 180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari hutang kepada :

- PT Bank Mandiri Tbk, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)

Jumlah Maksimum Fasilitas : Rp.107.000.000.000,- (seratus tujuh milyar Rupiah)
 Jenis Fasilitas : Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran

Jangka Waktu : sejak tanggal 12 September 2009 sampai dengan tanggal 11 September 2010
Suku Bunga : 11 % p.a, dibayar efektif setiap bulan.

- PT Bank Mizuho Indonesia yang merupakan Pinjaman Berulang (Revolving Loan)

Jumlah Maksimum Fasilitas : US \$ 10.000.000,-
Jenis Fasilitas : Fasilitas Pinjaman Berulang
Jangka Waktu : 19 Pebruari 2009 sampai dengan 19 Juli 2010
Suku Bunga : COF plus Margin, per annum.

- b. Modal kerja sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah)
Dana untuk modal kerja akan digunakan untuk pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi Perseroan.

Merujuk kepada asumsi, pembatasan dan kualifikasi sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Pendapat Hukum, pendapat kami yang diungkapkan dalam Pendapat Hukum masih tetap dapat dipergunakan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 ini.

Berdasarkan ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan serta asumsi-asumsi yang telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka berikut ini adalah hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Tambahan terhadap Emiten yang kami tuangkan dalam suatu Ringkasan Eksekutif sebagai berikut :

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 ini, Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap Nomor 30 tanggal 29 April 2010 yang telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap Nomor 24 tanggal 25 Juni 2010, yang keduanya dibuat di hadapan Kamelia, S.H..
- b. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap Nomor 29 tanggal 29 April 2010 dan telah diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap Nomor 23 tanggal 25 Juni 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Kamelia, S.H., Notaris di Jakarta.
- c. Pengakuan Hutang untuk kepentingan pemegang Obligasi dimana Emiten telah mengaku berhutang kepada pemegang Obligasi atas jumlah pokok Obligasi dan bunga Obligasi yang jatuh tempo sesuai Akta Pengakuan Hutang Obligasi II Selamat Sempurna Tahun 2010 No. 31 tanggal 29 April 2010, yang dibuat dihadapan Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta.
- d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dengan PT Bursa Efek Indonesia No. SP-011/BEI.PPS/04-2010 tanggal 27 April 2010, sehubungan dengan maksud Emiten mencatatkan Obligasi Tahun 2010 sejumlah Rp. 300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Milyar Rupiah) di Bursa Efek Indonesia.
- e. Perjanjian Pendaftaran Obligasi antara Emiten dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang diungkapkan dalam Pernjanjian Pendaftaran Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 No. SP-013/PO/KSEI/0410, tanggal 29 April 2010, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup.

- f. Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi antara Emiten dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 No.SP-013/AP/KSEI/0410, tanggal 29 April 2010, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup.

Adapun Perjanjian Barang Cetakan, masih dalam proses dengan masing-masing pihak yang berkepentingan.

Perjanjian-perjanjian dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi II Selamat Sempurna Tahun 2010 adalah sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten serta mengikat Emiten dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, dan memuat persyaratan, termasuk persyaratan Penawaran Umum Obligasi dan ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian tersebut dalam rangka suatu penawaran umum obligasi yang dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain dalam Pendapat Hukum Tambahan ini, ungkapan-ungkapan yang dipergunakan di dalam Pendapat Hukum Tambahan kami sekarang ini mempunyai pengertian yang sama seperti di dalam Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum ini merupakan penambahan dari Pendapat Hukum, oleh dan karenanya menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Demikianlah Pendapat Hukum Tambahan ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Tambahan ini.

Hormat kami,
WECOLAW OFFICE



Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M.
No. 361/PM/STTD-KH/2001

Tembusan:

1. Kepada Yang Terhormat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
2. Kepada Yang Terhormat Kepala Biro PKP Sektor Riil Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
3. Kepada Yang Terhormat Kepala Bagian Penilaian Perusahaan Pabrik, Biro PKP Sektor Riil Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
4. Kepada Yang Terhormat PT Bursa Efek Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan



**XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI DAN LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN**



Halaman ini sengaja dikosongkan



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk.

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia, Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244, Fax. : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia, Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting), Fax. : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810, Banten - Indonesia, Phone : (62-21) 598 4386 (Hunting), Fax. : (62-21) 598 4415
Website : www.adr-group.com E-mail : adr@adr-group.com, export@adr-group.com

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk dan ANAK PERUSAHAAN PADA
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 dan 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDDY HARTONO
Alamat kantor : Jl. Pluit Raya I/1 Jakarta
Alamat domisili/ sesuai KTP atau : Pantai Mutiara Blok B/32 Jakarta Utara
Kartu identitas lain
Nomor telepon : 6690244
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : ANG ANDRI PRIBADI
Alamat kantor : Jl. Pluit Raya I/1 Jakarta
Alamat domisili/ sesuai KTP atau : Taman Kebon Jeruk Blok G-I/60 Jakarta Barat
Kartu identitas lain
Nomor telepon : 6690244
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi Perusahaan;
2. Laporan keuangan konsolidasi Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasi Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Juni 2010

Direktur Utama,

Direktur Keuangan,



EDDY HARTONO

ANG ANDRI PRIBADI

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**Laporan No. 0018/TPT-GA/FO/FDT/10****Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Selamat Sempurna Tbk.**

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT Selamat Sempurna Tbk. ("Perusahaan") dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta laporan laba rugi konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi dan laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan PT International Steel Indonesia (Perusahaan Asosiasi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang penyertaannya disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi terlampir dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Nilai tercatat penyertaan saham pada Perusahaan Asosiasi tersebut masing-masing adalah sekitar 1,1% dan 0,5% dari jumlah aset konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, dan bagian atas laba (rugi) bersih dari Perusahaan Asosiasi tersebut masing-masing adalah sekitar Rp 7 milyar dan (Rp 21 milyar) untuk tahun 2009 dan 2008. Laporan keuangan Perusahaan Asosiasi tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kondisi keuangan Perusahaan Asosiasi dan rencana manajemen untuk menghadapi kondisi tersebut, yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh berkaitan dengan jumlah yang dilaporkan untuk Perusahaan Asosiasi tersebut, semata-mata hanya didasarkan atas laporan auditor independen tersebut. Laporan keuangan konsolidasi PT Selamat Sempurna Tbk. dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Fitradewata Teramihardja, BAP yang laporannya tertanggal 28 Maret 2008 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasi tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

TJAHJADI, PRADHONO & TERAMIHARDJA

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain tersebut, laporan keuangan konsolidasi yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Selamat Sempurna Tbk. dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 0006/TPT-GA/FO/FDT/10 dan No.0015/TPT-GA/FO/FDT/10, masing-masing tertanggal 17 Maret 2010 dan 27 Mei 2010 atas laporan keuangan konsolidasi PT Selamat Sempurna Tbk dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 seperti dijelaskan dalam Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasi, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dengan angka perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

Kantor Akuntan Publik
TJAHJADI, PRADHONO & TERAMIHARDJA



Fitradewata Teramihardja, SE, Ak, BAP
Izin Akuntan Publik No. 05.1.0965

23 Juni 2010

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

	Catatan	2009	2008	2007
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2c, 3	8.680.070.248	13.616.224.914	8.907.959.039
Piutang usaha - bersih				
Hubungan istimewa	2d, 2e, 4, 5, 11	48.949.838.138	12.887.735.652	16.377.178.716
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 1.267.595.961 pada tahun 2009, Rp 1.322.345.961 pada tahun 2008 dan Rp 493.705.039 pada tahun 2007	2d, 4, 11	229.394.647.944	230.509.808.013	191.025.696.394
Piutang lain-lain	2m, 2n, 15	753.582.754	1.019.208.716	454.266.431
Persediaan - setelah dikurangi Penyisihan penurunan nilai persediaan sebesar Rp 1.755.726.021 pada tahun 2009, Rp 2.331.010.278 pada tahun 2008 dan Rp 1.119.708.990 pada tahun 2007	2f, 6, 11	254.929.357.536	286.370.184.563	245.088.171.071
Pajak dibayar di muka	2o, 13	21.322.319.754	6.341.202.450	5.507.211.763
Biaya dibayar di muka	2g	947.451.061	1.062.809.846	732.077.208
Uang muka pembelian	7	9.912.568.141	3.407.543.332	6.761.294.055
Jumlah Aset Lancar		574.889.835.576	555.214.717.486	474.853.854.677
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi saham - bersih	2b, 8	10.380.613.174	4.387.457.259	24.070.512.580
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp 612.091.014.442 pada tahun 2009, Rp 537.478.367.343 pada tahun 2008 dan Rp 469.011.795.919 pada tahun 2007	2h, 2j, 2k, 9, 11	341.364.253.389	358.494.769.438	318.676.623.016
Uang muka pembelian aset tetap	9	8.947.115.826	5.941.944.382	7.232.638.945
Properti investasi	2i, 2j	2.432.994.190	2.432.994.190	2.432.994.190
Lain-lain	10	3.636.463.847	3.281.301.018	2.782.915.484
Jumlah Aset Tidak Lancar		366.761.440.426	374.538.466.287	355.195.684.215
JUMLAH ASET		941.651.276.002	929.753.183.773	830.049.538.892

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI (lanjutan)
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

	Catatan	2009	2008	2007
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN LANCAR				
Hutang bank	11, 28i	163.718.149.855	189.828.274.652	179.952.851.760
Hutang usaha				
Hubungan istimewa	2e, 5, 12	32.607.111.352	19.437.049.671	15.979.327.387
Pihak ketiga	12	128.196.428.347	51.339.561.634	52.699.725.065
Hutang pajak	2o, 13	13.004.555.830	11.880.868.436	10.306.670.982
Beban masih harus dibayar	14	24.214.528.328	28.099.370.625	17.511.779.387
Uang muka yang diterima	8	514.466.400	-	-
Hutang lain-lain	2m, 2n, 15	-	4.825.724.472	1.364.788.062
Jumlah Kewajiban Lancar		362.255.240.112	305.410.849.490	277.815.142.643
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR				
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	2o, 13	12.743.289.601	18.193.733.997	22.572.802.656
Estimasi kewajiban atas imbalan kerja karyawan	2p, 16	22.398.705.903	17.684.631.247	15.187.799.578
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		35.141.995.504	35.878.365.244	37.760.602.234
JUMLAH KEWAJIBAN		397.397.235.616	341.289.214.734	315.575.744.877
SELISIH LEBIH NILAI BUKU ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN DI ATAS BIAYA PEROLEHAN SAHAM - BERSIH				
	2b	858.531.616	919.760.896	980.990.176
HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM EKUITAS ANAK PERUSAHAAN				
	2b, 17	45.573.959.810	41.322.511.759	31.288.970.925
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal				
Rp 100 per saham				
Modal dasar - 2.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.439.668.860 saham	1b, 18	143.966.886.000	143.966.886.000	143.966.886.000
Agio saham	2b	19.395.349.853	19.395.349.853	19.395.349.853
Selisih transaksi perubahan ekuitas				
Perusahaan Asosiasi	2b, 8	(703.180.321)	588.634.641	(750.687.523)
Selisih penilaian kembali aset tetap	2h	-	-	1.780.330.459
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2b	15.775.559.401	15.775.559.401	15.775.559.401
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya untuk dana cadangan umum	19	28.893.377.200	28.793.377.200	3.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya		290.493.556.827	337.701.889.289	299.036.394.724
JUMLAH EKUITAS		497.821.548.960	546.221.696.384	482.203.832.914
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		941.651.276.002	929.753.183.773	830.049.538.892

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

	Catatan	2009	2008	2007
PENJUALAN BERSIH	2e, 2l, 5, 20, 26	1.374.651.605.661	1.353.586.085.743	1.064.055.094.611
BEBAN POKOK PENJUALAN	2e, 2l, 5, 21	(1.058.386.588.783)	(1.024.832.073.460)	(820.276.078.899)
LABA KOTOR		316.265.016.878	328.754.012.283	243.779.015.712
BEBAN USAHA				
Penjualan	2l, 22	(76.089.086.395)	(70.079.667.543)	(55.427.419.246)
Umum dan administrasi	2l, 23	(50.396.551.937)	(45.726.984.524)	(38.367.968.086)
Jumlah Beban Usaha		(126.485.638.332)	(115.806.652.067)	(93.795.387.332)
LABA USAHA		189.779.378.546	212.947.360.216	149.983.628.380
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan bunga	2l, 24	1.947.521.486	1.522.771.250	549.750.493
Selisih kurs - bersih	2l, 2m	(16.721.333.285)	8.236.198.948	2.485.499.985
Beban keuangan	2l, 15, 24	(9.206.276.862)	(59.176.626.398)	(13.223.890.202)
Lain-lain - bersih	2l, 15, 25	12.777.115.990	1.116.188.451	(104.229.872)
Beban Lain-lain - Bersih		(11.202.972.671)	(48.301.467.749)	(10.292.869.596)
BAGIAN LABA (RUGI) BERSIH PERUSAHAAN ASOSIASI	2b, 8	7.284.970.877	(21.022.377.485)	(9.073.330.875)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		185.861.376.752	143.623.514.982	130.617.427.909
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2o, 13			
Pajak kini		(48.360.098.060)	(46.497.124.300)	(37.718.481.400)
Pajak tangguhan		5.450.444.396	4.379.068.658	(4.336.153.009)
Beban Pajak Penghasilan		(42.909.653.664)	(42.118.055.642)	(42.054.634.409)
LABA SEBELUM HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS BAGIAN LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN		142.951.723.088	101.505.459.340	88.562.793.500
HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS BAGIAN LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	2b, 17	(10.101.448.050)	(10.033.540.834)	(8.237.828.290)
LABA BERSIH		132.850.275.038	91.471.918.506	80.324.965.210
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	2q, 27	92	64	56

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agió Saham	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
							Telaó Ditetukan Penggunaannya	Belum Ditetukan Penggunaannya	
Saldo 31 Desember 2006		143.966.886.000	19.395.349.853	(1.956.064.762)	1.780.330.459	15.775.559.401	2.900.000.000	272.099.839.614	451.061.900.565
Laba bersih tahun 2007		-	-	-	-	-	-	80.324.965.210	80.324.965.210
Dana cadangan umum	19	-	-	-	-	-	100.000.000	(100.000.000)	-
Dividen tunai	19	-	-	-	-	-	-	(21.595.032.900)	(21.595.032.900)
Dividen tunai interim tahun 2007	19	-	-	-	-	-	-	(28.793.377.200)	(28.793.377.200)
Perubahan pada ekuitas									
Perusahaan Asosiasi atas selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2b, 8	-	-	1.205.377.239	-	-	-	-	1.205.377.239
Saldo 31 Desember 2007		143.966.886.000	19.395.349.853	(750.687.523)	1.780.330.459	15.775.559.401	3.000.000.000	299.036.394.724	482.203.832.914
Laba bersih tahun 2008		-	-	-	-	-	-	91.471.918.506	91.471.918.506
Dana cadangan umum	19	-	-	-	-	-	25.793.377.200	(25.793.377.200)	-
Dividen tunai	19	-	-	-	-	-	-	(28.793.377.200)	(28.793.377.200)
Perubahan pada ekuitas									
Perusahaan Asosiasi atas selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2b, 8	-	-	1.339.322.164	-	-	-	-	1.339.322.164
Reklasifikasi hubungan dengan ketentuan transisi PSAK No. 16 (Revisi 2007)	2h	-	-	-	(1.780.330.459)	-	-	1.780.330.459	-
Saldo 31 Desember 2008		143.966.886.000	19.395.349.853	588.634.641	-	15.775.559.401	28.793.377.200	337.701.889.289	546.221.696.384
Laba bersih tahun 2009		-	-	-	-	-	-	132.850.275.038	132.850.275.038
Dana cadangan umum	19	-	-	-	-	-	100.000.000	(100.000.000)	-
Dividen tunai	19	-	-	-	-	-	-	(86.380.131.600)	(86.380.131.600)
Dividen tunai interim tahun 2009	19	-	-	-	-	-	-	(93.578.475.900)	(93.578.475.900)
Perubahan pada ekuitas									
Perusahaan Asosiasi atas selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2b, 8	-	-	(1.291.814.962)	-	-	-	-	(1.291.814.962)
Saldo 31 Desember 2009		143.966.886.000	19.395.349.853	(703.180.321)	-	15.775.559.401	28.893.377.200	290.493.556.827	497.821.548.960

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

	Catatan	2009	2008	2007
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan		1.339.704.663.244	1.317.591.417.188	1.058.160.029.504
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(906.189.765.251)	(1.031.065.829.767)	(828.787.841.005)
Kas yang dihasilkan dari operasi		433.514.897.993	286.525.587.421	229.372.188.499
Pembayaran beban keuangan		(8.936.914.645)	(58.900.989.328)	(13.671.366.570)
Pembayaran beban usaha		(86.794.512.293)	(64.401.805.895)	(81.105.208.023)
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai		(62.217.527.971)	(45.756.917.533)	(32.971.480.729)
Penerimaan (pembayaran) piutang lain-lain		265.625.962	(564.942.285)	1.777.384.983
Penerimaan (pembayaran) hutang lain-lain		(4.825.724.472)	3.460.936.410	(1.449.250.655)
Pembayaran aset lain-lain		(355.162.828)	(498.385.534)	(292.380.307)
Pendapatan bunga		1.947.521.486	1.522.771.250	549.750.493
Penerimaan (pembayaran) lain-lain		(4.527.786.414)	9.308.988.963	3.746.368.647
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi		268.070.416.818	130.695.243.469	105.956.006.338
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap		(53.275.889.761)	(101.277.078.904)	(108.337.809.676)
Penambahan uang muka pembelian aset tetap		(8.947.115.826)	(5.941.944.382)	(7.232.638.945)
Hasil penjualan aset tetap	9	620.700.000	150.000.000	794.250.000
Uang muka penjualan investasi saham	8	514.466.400	-	-
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(61.087.839.187)	(107.069.023.286)	(114.776.198.621)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan (pembayaran) hutang bank	11	(26.110.124.797)	9.875.422.892	63.731.736.746
Pembayaran dividen tunai oleh perusahaan		(179.958.607.500)	(28.793.377.200)	(50.388.410.100)
Pembayaran dividen tunai oleh Anak Perusahaan ke pemegang saham minoritas		(5.850.000.000)	-	(2.925.000.000)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(211.918.732.297)	(18.917.954.308)	10.418.326.646
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(4.936.154.666)	4.708.265.875	1.598.134.363
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		13.616.224.914	8.907.959.039	7.309.824.676
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		8.680.070.248	13.616.224.914	8.907.959.039

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI (lanjutan)
 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
 (DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

	<u>Catatan</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS				
Reklasifikasi uang muka pembelian aset tetap ke aset tetap	9	5.941.944.382	7.232.638.945	7.999.503.561
Selisih transaksi perubahan ekuitas Perusahaan Asosiasi	2b, 8	(1.291.814.962)	1.339.322.164	1.205.377.239

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

1. U M U M

a. Pendirian Perusahaan

PT Selamat Sempurna Tbk. ("Perusahaan") didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976 berdasarkan akta Notaris Ridwan Suselo, S.H., No. 207. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/96/5 tanggal 22 Maret 1976. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 22 tanggal 23 Mei 2008 sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 mengenai "Perseroan Terbatas". Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-76189.A.H.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008.

Sesuai anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama adalah bergerak dalam bidang industri alat-alat perlengkapan (suku cadang) dari berbagai macam alat-alat mesin pabrik dan kendaraan, dan yang sejenisnya.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat di Wisma ADR, Jalan Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara, sedangkan pabriknya berlokasi di Jakarta dan Tangerang. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 1980.

b. Penawaran Umum dan Kegiatan Korporasi Lainnya atas Efek Perusahaan

Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. S-1287/PM/1996 tanggal 13 Agustus 1996, Perusahaan telah mendapat pernyataan efektif untuk melakukan penawaran umum perdana sahamnya kepada masyarakat, yaitu sejumlah 34.400.000 saham, dengan nilai nominal Rp 500 per saham dengan harga penawaran sebesar Rp 1.700 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) (sekarang Bursa Efek Indonesia (BEI)) pada tanggal 9 September 1996. Pada tahun 1997, sesuai persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 11 November 1997, Perusahaan melaksanakan pembagian saham bonus sebesar Rp 41.184.000.000 atau sejumlah 82.368.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham, yang seluruhnya berasal dari agio saham.

Dalam RUPSLB pada tanggal 12 Agustus 1999, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pelaksanaan pembagian saham bonus sebesar Rp 31.482.880.000 yang terdiri atas 62.965.760 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham, yang berasal dari selisih penilaian kembali aset tetap.

Dalam RUPSLB yang sama, para pemegang saham juga menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari Rp 500 per saham menjadi Rp 100 per saham serta pemberian kuasa kepada direksi Perusahaan untuk mengatur pelaksanaannya. Pemecahan nilai nominal saham tersebut telah dilakukan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan tanggal pencatatan (*recording date*) pada tanggal 10 Juli 2003 dan jadwal pendistribusian saham pada tanggal 11 Juli 2003. Setelah pembagian saham bonus dan pemecahan nilai nominal saham tersebut, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan adalah 1.298.668.800 saham.

Seluruh saham Perusahaan tersebut telah dicatatkan di BEI.

Pada tanggal 27 Juni 2000, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM untuk melakukan penawaran umum obligasi dengan jumlah nominal Rp 100.000.000.000, yang telah dicatatkan di BES pada tanggal 31 Juli 2000. Pada tanggal 17 Juli 2005, Perusahaan telah melunasi seluruh hutang obligasi tersebut.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

1. U M U M (lanjutan)

b. Penawaran Umum dan Kegiatan Korporasi Lainnya atas Efek Perusahaan (lanjutan)

Sehubungan dengan transaksi penggabungan usaha Perusahaan dengan PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk., Anak Perusahaan, yang berlaku efektif pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan menerbitkan saham baru sejumlah 141.000.060 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Saham-saham tersebut telah dicatatkan di BEI pada tanggal 2 Januari 2007.

c. Struktur Perusahaan dan Anak Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, Perusahaan memiliki Anak Perusahaan sebagai berikut:

Anak Perusahaan	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi Secara Komersial	Tempat Kedudukan	Persentase Pemilikan			Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (Milyar Rupiah)		
				2009	2008	2007	2009	2008	2007
PT Panata Jaya Mandiri	Industri filter, terutama untuk alat-alat berat	1985	Jakarta	70%	70%	70%	231	189	168

d. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2009 dan 2008	2007
Komisaris		
Komisaris Utama :	Suryadi	Darsuki Gani
Komisaris Independen :	Handi Hidajat Suwardi	Handi Hidajat Suwardi
Komisaris :	Johan Kurniawan	Johan Kurniawan
Direksi		
Direktur Utama :	Eddy Hartono	Eddy Hartono
Direktur :	Surja Hartono	Surja Hartono
Direktur :	Royanto Jonathan	Royanto Jonathan
Direktur :	Ang Andri Pribadi	Ang Andri Pribadi
Direktur :	-	Djojo Hartono

Jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sekitar Rp 14,03 milyar, Rp 8,78 milyar dan Rp 6,94 milyar, masing-masing pada tahun 2009, 2008 dan 2007.

Pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, jumlah karyawan tetap Perusahaan dan Anak Perusahaan, masing-masing adalah 1.525 orang, 1.310 orang dan 1.470 orang (tidak diaudit).

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan terkait dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK).

Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, instrumen keuangan derivatif yang disajikan sebesar nilai wajarnya, dan aset tetap tertentu yang dicatat dengan nilai setelah penilaian kembali sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku (Catatan 2h). Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi.

Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas-aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan yang dimiliki dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (Catatan 1c).

Selisih lebih nilai buku aset bersih Anak Perusahaan di atas biaya perolehan penyertaan saham pada tanggal akuisisi, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) dengan jangka waktu 20 tahun. Seluruh saldo akun dan transaksi yang signifikan antara perusahaan yang dikonsolidasi telah dieliminasi. Bagian proporsional dari pemegang saham minoritas atas laba bersih dan aset bersih Anak Perusahaan yang tidak dimiliki sepenuhnya, masing-masing disajikan sebagai "Hak Pemegang Saham Minoritas Atas Bagian Laba Bersih Anak Perusahaan" pada laporan laba rugi konsolidasi dan "Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Ekuitas Anak Perusahaan" pada neraca konsolidasi.

Investasi saham yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan dengan kepemilikan sekurang-kurangnya 20% namun tidak melebihi 50% ("asosiasi") dinyatakan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*). Dengan metode ini, investasi yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, disesuaikan dengan bagian Perusahaan atau Anak Perusahaan atas laba atau rugi bersih Perusahaan Asosiasi sejak tanggal akuisisi. Bagian laba atau rugi bersih tersebut akan disesuaikan dengan amortisasi selisih biaya perolehan investasi saham dengan bagian Perusahaan atau Anak Perusahaan atas nilai buku aset bersih perusahaan tersebut pada tanggal akuisisi dengan menggunakan metode garis lurus. Akun-akun neraca pada Perusahaan Asosiasi yang laporan keuangannya menggunakan mata uang fungsional dan mata uang pelaporan dalam Dolar Amerika Serikat dikonversikan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal neraca, sedangkan akun-akun laporan laba rugi Perusahaan Asosiasi tersebut dikonversikan dengan nilai kurs rata-rata tahun yang bersangkutan. Bagian pemilikan Perusahaan atas perubahan ekuitas Perusahaan Asosiasi yang disebabkan oleh selisih kurs karena penjabaran yang timbul dicatat oleh Perusahaan sebagai bagian dari akun "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi" di bagian "Ekuitas" pada neraca konsolidasi (Catatan 8). Efektif pada tanggal 1 Januari 2007, PT International Steel Indonesia (ISI), Perusahaan Asosiasi, mengubah kebijakan akuntansi atas metode penyusutan aset tetap dari metode saldo menurun ganda menjadi metode garis lurus.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Dampak retroaktif atas perubahan metode penyusutan ISI tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasi adalah tidak material.

Penyertaan saham lainnya dinyatakan dengan biaya perolehan.

Efektif pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan melakukan penggabungan usaha dengan PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk. (ACAP), Anak Perusahaan, dimana Perusahaan sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha ("*surviving entity*"). Transaksi penggabungan usaha antara Perusahaan dan ACAP tersebut dihitung dan dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Sesuai PSAK No. 38, selisih yang timbul dalam transaksi entitas sepengendali ini dibukukan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" di bagian "Ekuitas". Selisih lebih "*net-equities*" pemegang saham minoritas ACAP (jumlah nilai buku pemegang saham minoritas ACAP atas aset bersih ACAP yang dimasukkan ke dalam perusahaan penggabungan dikurangi dengan nilai buku bagian-bagian ekuitas ACAP yang dimasukkan ke dalam perusahaan penggabungan) yang dimasukkan ke dalam Perusahaan dengan jumlah nominal saham Perusahaan yang diterbitkan kepada pemegang saham minoritas ACAP sehubungan dengan penggabungan usaha, dicatat sebagai "Agi Saham" di bagian "Ekuitas" pada neraca konsolidasi.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak saat penempatan, serta tidak dibatasi penggunaannya, dan tidak digunakan sebagai jaminan.

d. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Penyisihan piutang ragu-ragu, jika ada, ditentukan berdasarkan penelaahan atas akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun.

e. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun, untuk menyesuaikan nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi bersih.

g. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Aset Tetap

Sebelum tanggal 1 Januari 2008, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan kecuali aset tetap tertentu yang dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, dikurangi akumulasi penyusutan. Efektif tanggal 1 Januari 2008, Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007) "Aset Tetap" yang menggantikan PSAK No. 16 (1994) "Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain" dan PSAK No. 17 (1994) "Akuntansi Penyusutan". Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), suatu entitas harus memilih model biaya (*cost model*) atau model revaluasi (*revaluation model*) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas aset tetap. Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya, sehingga saldo selisih penilaian kembali aset tetap di bagian ekuitas direklasifikasi ke saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Golongan bangunan dan prasarana disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sebesar 5% per tahun dari biaya perolehan, sedangkan golongan aset tetap lainnya disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, masing-masing dengan tarif sebagai berikut:

	Tarif
Mesin dan peralatan	10% - 25%
Peralatan kantor	10% - 50%
Kendaraan	50%

Sesuai dengan PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah", seluruh beban dan biaya insidental yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, seperti biaya legal, pengukuran-pematokan-pemetaan ulang, notaris dan pajak terkait, ditangguhkan dan disajikan terpisah dari biaya perolehan tanah. Biaya ditangguhkan atas perolehan hak atas tanah tersebut diamortisasi selama masa manfaat hak atas tanah yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya, sesuai dengan PSAK No. 47 tersebut, tanah tidak disusutkan, kecuali dalam suatu kondisi tertentu.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pengeluaran dalam jumlah signifikan dan yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.

i. Properti Investasi

Properti investasi merupakan tanah yang dimiliki untuk kenaikan nilai dan tidak digunakan atau dijual dalam kegiatan usaha. Properti investasi dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengakuan awal, Perusahaan memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas properti investasi.

j. Penurunan Nilai Aset

Pada tanggal neraca, nilai aset ditelaah kembali atas kemungkinan terjadinya penurunan pada nilai aset yang disebabkan oleh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan nilai tercatatnya tidak dapat dipulihkan.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian (disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tetap" pada neraca konsolidasi) dinyatakan berdasarkan biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat aset tersebut telah diselesaikan dan siap untuk digunakan.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari penjualan pada umumnya diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan untuk penjualan lokal dan penyerahan barang di atas kapal untuk penjualan ekspor. Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual).

m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah berdasarkan kurs rata-rata Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi, dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal neraca, kurs rata-rata dari mata uang asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

Mata Uang Asing	2009	2008	2007
Dolar Amerika Serikat (US\$) 1	9.400,00	10.950,00	9.419,00
Yen Jepang (JP¥) 1	101,70	121,23	83,07
Dolar Singapura (Sin\$) 1	6.698,52	7.607,36	6.502,38
Euro Eropa (EUR) 1	13.509,69	15.432,40	13.759,76
Poundsterling Inggris (GBP) 1	15.114,27	15.802,51	18.804,11

n. Instrumen Keuangan Derivatif

PSAK No. 55 "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai" mengatur standar akuntansi dan pelaporan yang mengharuskan setiap instrumen derivatif (termasuk instrumen derivatif tertentu yang melekat pada perjanjian lainnya) dibukukan dalam neraca sebagai aset atau kewajiban sebesar nilai wajarnya. PSAK No. 55 mengatur bahwa perubahan terhadap nilai wajar harus diakui sebagai laba/rugi kecuali lindung nilai tertentu yang mengizinkan terjadinya saling hapus ("offset") antara laba atau rugi derivatif terhadap hasil dari aset/kewajiban yang dilindungnilaikan di laporan laba rugi konsolidasi. PSAK No. 55 juga mensyaratkan bahwa entitas secara formal wajib mendokumentasikan, menentukan hubungan dan tujuan lindung nilai, dan menilai efektifitas dari transaksi untuk memenuhi perlakuan akuntansi lindung nilai.

Akuntansi untuk perubahan nilai wajar derivatif tergantung pada dokumentasi yang digunakan dan hasil dari tujuan lindung nilai tersebut. Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan mungkin menghadapi risiko pasar terutama karena perubahan kurs mata uang asing. Perusahaan mempunyai perjanjian kontrak valuta berjangka dan kontrak opsi valuta asing untuk tujuan lindung nilai atas risiko pasar yang mungkin timbul dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing tersebut dalam menjalankan manajemen risikonya. Namun demikian, berdasarkan persyaratan khusus untuk akuntansi lindung nilai pada PSAK No. 55, instrumen tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk diperlakukan sebagai aktivitas lindung nilai untuk tujuan akuntansi dan oleh sebab itu, perubahan pada nilai wajar instrumen tersebut dicatat dan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun berjalan.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan konsolidasi dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca dan yang akan diterapkan pada saat aset pajak tangguhan yang bersangkutan direalisasi atau pada saat kewajiban pajak tangguhan diselesaikan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

p. Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan dan Anak Perusahaan mencatat akrual atas estimasi imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Hak karyawan atas uang pensiun, pesangon, uang jasa dan imbalan lainnya diakui dengan metode akrual.

Pada bulan Juni 2004, Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai Imbalan Kerja yang mewajibkan Perusahaan dan Anak Perusahaan mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri yang mencakup imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang lainnya, pesangon, pemutusan hubungan kerja dan imbalan berbasis ekuitas. Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), perhitungan estimasi kewajiban untuk imbalan kerja karyawan ditentukan dengan menggunakan metode aktuarial "*Projected Unit Credit*".

Perusahaan dan Anak Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) tersebut, dimana perhitungan akrual atas estimasi imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode aktuarial "*Projected Unit Credit*" yang dihitung oleh aktuaris independen.

q. Laba Bersih per Saham Dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih konsolidasi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham Perusahaan yang beredar pada tahun yang bersangkutan, yaitu sejumlah 1.439.668.860 saham.

r. Informasi Segmen

Bentuk primer informasi keuangan atas pelaporan segmen disajikan berdasarkan segmen usaha dari Perusahaan dan Anak Perusahaan, karena risiko dan tingkat imbalan dipengaruhi secara dominan oleh jenis produk yang dihasilkan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Pelaporan segmen sekunder ditentukan berdasarkan segmen geografis.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Informasi Segmen (lanjutan)

Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menyediakan produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen usaha lainnya.

Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

s. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi dan asumsi tersebut, maka terdapat kemungkinan hasil yang sebenarnya berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	2009	2008	2007
Kas	456.561.300	759.410.100	458.596.000
Bank			
<u>Pihak Ketiga - Rupiah</u>			
PT Bank Permata Tbk	585.543.149	303.982.299	295.863.054
PT Bank Central Asia Tbk	547.909.056	159.955.301	107.476.258
PT Bank Mizuho Indonesia	20.242.390	26.067.735	34.469.412
PT Bank UOB Buana	-	29.804.631	48.855.236
Citibank N.A.	-	8.392.019	-
<u>Pihak Ketiga - Valuta Asing (Catatan 29)</u>			
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
PT Bank Mizuho Indonesia (US\$ 312.343 pada tahun 2009, US\$ 838.392 pada tahun 2008 dan US\$ 82.028 pada tahun 2007)	2.936.024.294	9.180.388.347	772.617.870
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$ 204.166 pada tahun 2009, US\$ 65.771 pada tahun 2008 dan US\$ 40.057 pada tahun 2007)	1.919.157.351	720.188.618	377.297.449
Citibank N.A. (US\$ 5.714)	-	62.564.030	-
PT Bank DBS Indonesia (US\$ 1.997)	-	21.865.179	-
<u>Dolar Singapura</u>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Sin\$ 240.895 pada tahun 2009, Sin\$ 282.493 pada tahun 2008 dan Sin\$ 1.637 pada tahun 2007)	1.613.638.234	2.149.029.676	10.644.916
<u>Yen Jepang</u>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (JP¥ 5.627.274 pada tahun 2009, JP¥ 1.497.602 pada tahun 2008 dan JP¥ 1.771.180 pada tahun 2007)	572.317.930	181.552.741	147.127.325

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2009	2008	2007
PT Bank Mizuho Indonesia (JP¥ 281.960 pada tahun 2009, JP¥ 107.435 pada tahun 2008 dan JP¥ 742.909 pada tahun 2007)	28.676.544	13.024.238	61.711.519
Jumlah Kas dan Bank	8.680.070.248	13.616.224.914	2.314.659.039
Setara Kas			
Pihak Ketiga - Deposito berjangka: <u>Valuta Asing</u>			
PT Bank Mizuho Indonesia (US\$ 700.000)	-	-	6.593.300.000
Jumlah Setara Kas	-	-	6.593.300.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	8.680.070.248	13.616.224.914	8.907.959.039
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Mata uang Dolar Amerika Serikat	-	-	3,95%

4. PIUTANG USAHA - BERSIH

Rincian piutang usaha:

	2009	2008	2007
Hubungan Istimewa (Catatan 5)			
PT Prapat Tunggal Cipta	46.168.017.504	10.735.025.466	13.313.601.341
PT Mangatur Dharma	2.031.223.162	1.912.460.918	3.032.580.061
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 milyar)	750.597.472	240.249.268	30.997.314
Jumlah - Hubungan Istimewa	48.949.838.138	12.887.735.652	16.377.178.716
Pihak Ketiga			
Ekspor	206.715.957.679	214.655.688.349	173.398.787.776
Lokal	23.946.286.226	17.176.465.625	18.120.613.657
Jumlah - Pihak Ketiga	230.662.243.905	231.832.153.974	191.519.401.433
Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu	(1.267.595.961)	(1.322.345.961)	(493.705.039)
Jumlah - Pihak Ketiga - bersih	229.394.647.944	230.509.808.013	191.025.696.394
Piutang Usaha - Bersih	278.344.486.082	243.397.543.665	207.402.875.110

Analisis umur piutang usaha tersebut pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

2009	Rupiah	Mata Uang Asing		Jumlah Dalam Rupiah
		Jumlah	Ekuivalen Dalam Rupiah	
Belum jatuh tempo	63.507.044.962	US\$ 19.482.580	183.136.258.062	254.663.304.831
		Sin\$ 967.229	6.479.000.323	
		JP¥ 15.151.783	1.541.001.484	

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

4. PIUTANG USAHA - BERSIH (lanjutan)

2009	Rupiah	Mata Uang Asing		Jumlah Dalam Rupiah
		Jumlah	Ekuivalen Dalam Rupiah	
Lewat jatuh tempo:				
1 - 30 hari	9.078.214.837	US\$ 1.145.805 Sin\$ 62.040	10.770.562.864 415.577.989	20.264.355.690
31 - 60 hari	164.077.925	US\$ 222.912	2.095.368.570	2.259.446.495
61 - 90 hari	146.786.640	US\$ 216.379 Sin\$ 36.459	2.033.967.582 244.220.805	2.424.975.027
Jumlah	72.896.124.364	US\$ 21.067.676 Sin\$ 1.065.728 JP¥ 15.151.783	206.715.957.679	279.612.082.043
		Mata Uang Asing		
2008	Rupiah	Jumlah	Ekuivalen Dalam Rupiah	Jumlah Dalam Rupiah
Belum jatuh tempo	24.943.529.793	US\$ 14.213.093 Sin\$ 849.665 JP¥ 5.457.459	155.633.366.619 6.463.709.512 661.602.297	187.702.208.221
Lewat jatuh tempo:				
1 - 30 hari	4.669.027.170	US\$ 2.843.334 Sin\$ 97.035 JP¥ 5.761.054	31.134.505.987 738.182.003 698.406.778	37.240.121.938
31 - 60 hari	271.671.184	US\$ 1.314.823 Sin\$ 32.383	14.397.315.683 246.349.139	14.915.336.006
61 - 90 hari	179.973.130	US\$ 427.603	4.682.250.331	4.862.223.461
Jumlah	30.064.201.277	US\$ 18.798.853 Sin\$ 979.083 JP¥ 11.218.513	214.655.688.349	244.719.889.626
		Mata Uang Asing		
2007	Rupiah	Jumlah	Ekuivalen Dalam Rupiah	Jumlah Dalam Rupiah
Belum jatuh tempo	29.028.881.341	US\$ 13.125.166 Sin\$ 1.050.509 JP¥ 20.540.529	123.625.937.723 6.830.807.346 1.706.301.751	161.191.928.161
Lewat jatuh tempo:				
1 - 30 hari	4.879.532.080	US\$ 2.652.279 Sin\$ 99.099 JP¥ 18.672.841	24.981.812.416 644.376.625 1.551.152.864	32.056.873.985
31 - 60 hari	155.787.522	US\$ 500.277 Sin\$ 8.205 JP¥ 9.900	4.712.109.346 53.349.557 822.367	4.922.068.792
61 - 90 hari	433.591.430	US\$ 986.529	9.292.117.781	9.725.709.211
Jumlah	34.497.792.373	US\$ 17.264.251 Sin\$ 1.157.813 JP¥ 39.223.270	173.398.787.776	207.896.580.149

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Saldo awal tahun	1.322.345.961	493.705.039	493.705.039
Perubahan selama tahun berjalan			
Pemulihan penyisihan	(54.750.000)	-	-
Penambahan penyisihan	-	828.640.922	-
Saldo akhir tahun	1.267.595.961	1.322.345.961	493.705.039

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

4. PIUTANG USAHA - BERSIH (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya piutang.

Piutang usaha tersebut dijadikan sebagai jaminan dengan penyerahan hak secara fidusia atas pinjaman, sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 11.

5. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Perusahaan dan Anak Perusahaan, dalam kegiatan usaha normal, melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terutama dalam bentuk transaksi penjualan dan pembelian serta transaksi sewa (Catatan 28e, 28f dan 28g) yang pada umumnya dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti dengan pihak ketiga.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

	Jumlah			Persentase Terhadap Jumlah Aset (%)		
	2009	2008	2007	2009	2008	2007
<u>Piutang Usaha</u>						
PT Prapat Tunggal Cipta	46.168.017.504	10.735.025.466	13.313.601.341	4,90	1,16	1,60
PT Mangatur Dharma	2.031.223.162	1.912.460.918	3.032.580.061	0,22	0,21	0,37
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 milyar)	750.597.472	240.249.268	30.997.314	0,08	0,03	0,01
Jumlah	48.949.838.138	12.887.735.652	16.377.178.716	5,20	1,40	1,98

	Jumlah			Persentase Terhadap Jumlah Kewajiban (%)		
	2009	2008	2007	2009	2008	2007
<u>Hutang Usaha</u>						
PT Hydraxle Perkasa	13.460.233.712	4.537.788.535	4.673.485.546	3,39	1,33	1,48
PT Selamat Sempana Perkasa	12.680.842.569	11.485.779.194	5.339.443.258	3,19	3,37	1,69
PT Dinamikajaya Bumipersada	5.948.145.410	2.712.170.098	4.634.493.205	1,50	0,79	1,47
PT Kurnia Sinar Semesta	442.335.843	641.644.528	1.266.061.688	0,11	0,19	0,40
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 milyar)	75.553.818	59.667.316	65.843.690	0,02	0,02	0,02
Jumlah	32.607.111.352	19.437.049.671	15.979.327.387	8,21	5,70	5,06

	Jumlah			Persentase Terhadap Jumlah Akun yang Bersangkutan (%)		
	2009	2008	2007	2009	2008	2007
<u>Penjualan Bersih</u>						
PT Prapat Tunggal Cipta	143.789.953.804	115.642.661.931	86.538.939.869	10,46	8,54	8,13
PT Mangatur Dharma	16.009.855.528	18.716.899.600	12.943.953.660	1,16	1,38	1,22
PT Central Karya Megah Utama	2.297.813.358	1.226.483.241	2.116.970.789	0,17	0,09	0,20
Jumlah	162.097.622.690	135.586.044.772	101.599.864.318	11,79	10,01	9,55
<u>Pembelian</u>						
PT Selamat Sempana Perkasa	67.019.739.114	62.506.587.100	54.274.250.652	8,92	7,76	8,36
PT Hydraxle Perkasa	54.856.895.162	35.671.164.926	30.873.112.817	7,30	4,43	4,76
PT Dinamikajaya Bumipersada	39.722.281.696	38.615.271.254	29.509.777.449	5,29	4,79	4,55
PT Kurnia Sinar Semesta	11.623.623.003	10.791.099.256	7.532.680.094	1,55	1,34	1,16
PT Kurnia Bumi Indah Cemerlang	1.035.900.334	313.150.944	294.508.726	0,14	0,04	0,05
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 milyar)	-	665.550	-	-	0,00	-
Jumlah	174.258.439.309	147.897.939.030	122.484.329.738	23,20	18,36	18,88

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

5. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

	Jumlah			Persentase Terhadap Jumlah Akun yang Bersangkutan (%)		
	2009	2008	2007	2009	2008	2007
Beban Sewa (Catatan 28)						
PT Adrindo Intiperkasa	3.390.970.160	2.742.030.000	2.742.318.000	62,80	61,46	43,54
CV Auto Diesel Radiators Co.	1.134.773.250	1.594.944.240	1.239.000.300	21,02	35,75	19,67
PT Hydraxle Perkasa	-	-	2.180.160.000	-	-	34,61
Jumlah	4.525.743.410	4.336.974.240	6.161.478.300	83,82	97,21	97,82

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut adalah sebagai berikut:

- PT Adrindo Intiperkasa, merupakan pemegang saham mayoritas Perusahaan.
- CV Auto Diesel Radiators Co., PT Hydraxle Perkasa, PT Mangatur Dharma, PT Prapat Tunggal Cipta, PT Selamat Sempana Perkasa, PT Dinamikajaya Bumipersada, PT Central Karya Megah Utama, PT Kurnia Sinar Semesta dan PT Kurnia Bumi Indah Cemerlang, memiliki anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan dan Anak Perusahaan dan/atau merupakan perusahaan yang sepengendali dengan Perusahaan dan Anak Perusahaan.

6. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

	2009	2008	2007
Bahan baku dan bahan pembantu	195.618.670.669	220.981.530.179	185.912.103.329
Barang jadi	51.820.812.370	60.295.449.455	55.208.719.537
Barang dalam proses	9.245.600.518	7.424.215.207	5.087.057.195
Jumlah	256.685.083.557	288.701.194.841	246.207.880.061
Dikurangi penyisihan penurunan nilai persediaan	(1.755.726.021)	(2.331.010.278)	(1.119.708.990)
Bersih	254.929.357.536	286.370.184.563	245.088.171.071

Mutasi penyisihan atas penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Saldo awal tahun	2.331.010.278	1.119.708.990	693.396.918
Perubahan selama tahun berjalan			
Penambahan	-	1.211.301.288	426.312.072
Pengurangan	(575.284.257)	-	-
Saldo akhir tahun	1.755.726.021	2.331.010.278	1.119.708.990

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi akibat penurunan nilai persediaan.

Persediaan tersebut dijadikan sebagai jaminan dengan penyerahan hak secara fidusia atas pinjaman, sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 11.

Pada tanggal 31 Desember 2009, persediaan tersebut telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan secara keseluruhan sekitar Rp 296 milyar. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

7. UANG MUKA PEMBELIAN

Pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, Perusahaan memiliki uang muka pembelian kepada pihak ketiga atas pembelian bahan baku, bahan pembantu dan lain-lain, masing-masing sebesar Rp 9.912.568.141, Rp 3.407.543.332 dan Rp 6.761.294.055.

8. INVESTASI SAHAM - BERSIH

Rincian investasi saham adalah sebagai berikut:

	Persentase Pemilikan (%)			Nilai Tercatat		
	2009	2008	2007	2009	2008	2007
Metode Ekuitas						
PT International Steel Indonesia (ISI)	40%	40%	40%	10.380.613.174	4.387.457.259	24.070.512.580
Metode Biaya Perolehan						
PT Donaldson Systems Indonesia (DSI)	5% ¹⁾	5% ¹⁾	5% ¹⁾	214.375.000	214.375.000	214.375.000
Jumlah				10.594.988.174	4.601.832.259	24.284.887.580
Dikurangi penyisihan penurunan nilai investasi saham				(214.375.000)	(214.375.000)	(214.375.000)
Bersih				10.380.613.174	4.387.457.259	24.070.512.580

¹⁾ Merupakan investasi saham yang dimiliki oleh PT Panata Jaya Mandiri (PJM), Anak Perusahaan.

ISI bergerak dalam bidang industri logam, termasuk besi dan baja, serta berdomisili di Karawang. Bagian atas laba (rugi) bersih ISI pada tahun 2009, 2008 dan 2007, masing-masing adalah sebesar Rp 7.284.970.877, (Rp 21.022.377.485) dan (Rp 9.073.330.875), disajikan sebagai akun "Bagian Laba (Rugi) Bersih Perusahaan Asosiasi" pada laporan laba rugi konsolidasi.

Rekonsiliasi nilai tercatat investasi saham Perusahaan di ISI pada tahun 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Nilai tercatat pada awal tahun	4.387.457.259	24.070.512.580	31.938.466.216
Bagian laba (rugi) bersih ISI	7.284.970.877	(21.022.377.485)	(9.073.330.875)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan (Catatan 2b)	(1.291.814.962)	1.339.322.164	1.205.377.239
Nilai tercatat pada akhir tahun	10.380.613.174	4.387.457.259	24.070.512.580

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Saham (*Share Purchase Agreement*) tanggal 9 Desember 2009, POSCO (Korea), pihak ketiga, membeli 65% dari modal disetor dan ditempatkan ISI dari para pemegang saham ISI, termasuk pemilikan saham Perusahaan di ISI sebesar 25%, sehingga persentase kepemilikan Perusahaan pada ISI menjadi sebesar 15%. Nilai penjualan pemilikan saham Perusahaan di ISI adalah sebesar US\$ 271.200. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pemegang saham juga menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan ISI sebesar US\$ 2.750.000 (ekuivalen Rp 27.417.500.000) sesuai dengan persentase kepemilikan saham yang baru dari masing-masing pemegang saham, dimana proporsi peningkatan penyertaan saham Perusahaan pada ISI adalah sebesar US\$ 412.500 (ekuivalen Rp 4.112.625.000). Pada tanggal 31 Desember 2009, transaksi tersebut belum berlaku efektif (lihat Catatan 30) dan uang muka yang diterima oleh Perusahaan atas penjualan saham tersebut, yaitu sebesar US\$ 54.240 atau ekuivalen Rp 514.466.400, disajikan sebagai "Uang Muka yang Diterima" pada neraca konsolidasi.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

9. ASET TETAP (lanjutan)

	2008				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan					
<u>Pemilikan Langsung</u>					
Bangunan dan prasarana	27.293.621.313	5.014.234.377	-	-	32.307.855.690
Mesin dan peralatan	411.420.063.407	58.198.938.224	-	-	469.619.001.631
Peralatan kantor	12.974.981.256	1.326.697.187	-	-	14.301.678.443
Kendaraan	17.323.129.943	4.045.100.074	118.398.438	-	21.249.831.579
Jumlah Akumulasi Penyusutan	469.011.795.919	68.584.969.862	118.398.438	-	537.478.367.343
Nilai Buku	318.676.623.016				358.494.769.438
	2007				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai Tercatat					
<u>Pemilikan Langsung</u>					
Tanah	30.202.924.320	19.919.850.000	-	-	50.122.774.320
Bangunan dan prasarana	70.639.881.803	21.217.166.545	-	8.103.875.985	99.960.924.333
Mesin dan peralatan	532.359.991.668	51.389.467.132	3.799.539.291	8.831.992.697	588.781.912.206
Peralatan kantor	16.316.029.167	784.535.859	-	-	17.100.565.026
Kendaraan	21.590.556.301	5.369.093.727	2.940.802.727	-	24.018.847.301
Jumlah	671.109.383.259	115.615.981.945	6.740.342.018	16.935.868.682	779.985.023.186
<u>Aset dalam Penyelesaian</u>					
Bangunan	3.904.962.940	4.198.913.045	-	(8.103.875.985)	-
Mesin dan peralatan	3.077.101.517	13.458.286.929	-	(8.831.992.697)	7.703.395.749
Jumlah	6.982.064.457	17.657.199.974	-	(16.935.868.682)	7.703.395.749
Jumlah Nilai Tercatat	678.091.447.716	133.273.181.919	6.740.342.018	-	787.688.418.935
Akumulasi Penyusutan					
<u>Pemilikan Langsung</u>					
Bangunan dan prasarana	23.489.938.713	3.803.682.600	-	-	27.293.621.313
Mesin dan peralatan	368.227.281.763	45.504.701.847	2.311.920.203	-	411.420.063.407
Peralatan kantor	11.903.451.793	1.071.529.463	-	-	12.974.981.256
Kendaraan	15.435.332.414	4.715.892.488	2.828.094.959	-	17.323.129.943
Jumlah Akumulasi Penyusutan	419.056.004.683	55.095.806.398	5.140.015.162	-	469.011.795.919
Nilai Buku	259.035.443.033				318.676.623.016

Jumlah beban penyusutan aset tetap pada tahun 2009, 2008 dan 2007, masing-masing adalah sebesar Rp 76.311.219.311, Rp 68.584.969.862 dan Rp 55.095.806.398, yang dibebankan sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Beban pabrikasi	71.351.957.316	63.292.264.290	49.352.370.248
Beban umum dan administrasi (Catatan 23)	4.959.261.995	5.292.705.572	5.743.436.150
Jumlah	76.311.219.311	68.584.969.862	55.095.806.398

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

9. ASET TETAP (lanjutan)

Penambahan aset tetap adalah termasuk reklasifikasi aset dalam penyelesaian, sejumlah Rp 21.301.732.316, Rp 21.499.535.224 dan Rp 16.935.868.682, masing-masing pada tahun 2009, 2008 dan 2007, serta reklasifikasi uang muka pembelian aset tetap, sejumlah Rp 5.941.944.382, Rp 7.232.638.945 dan Rp 7.999.503.561, masing-masing pada tahun 2009, 2008 dan 2007.

Pengurangan aset tetap pada tahun 2007 adalah termasuk pelepasan mesin dan peralatan PJM dengan nilai tercatat dan akumulasi penyusutan, masing-masing sebesar Rp 3.799.539.291 dan Rp 2.311.920.203, serta penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Nilai tercatat	1.735.703.092	225.000.000	2.940.802.727
Akumulasi penyusutan	(1.698.572.212)	(118.398.438)	(2.828.094.959)
Nilai buku	37.130.880	106.601.562	112.707.768
Harga jual	620.700.000	150.000.000	794.250.000
Laba penjualan aset tetap	583.569.120	43.398.438	681.542.232

Laba (rugi) pelepasan aset tetap tersebut disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) Lain-lain" dalam laporan laba rugi konsolidasi (Catatan 25).

Pada tanggal 31 Desember 2009, aset tetap tersebut telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan secara keseluruhan sekitar Rp 442 milyar dan US\$ 150.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Persentase penyelesaian dari aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, dipandang dari sudut keuangan, masing-masing adalah sekitar 82%, 80% dan 96% .

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari seluruh aset Perusahaan dan Anak Perusahaan tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penurunan nilai atas aset tersebut.

Aset tetap dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman, sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 11.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki aset tetap tanah dengan HGB untuk jangka waktu yang berkisar antara 14-30 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2009, HGB Perusahaan masih memiliki sisa jangka waktu berkisar antara 6-23 tahun, sedangkan HGB Anak Perusahaan masih memiliki sisa jangka waktu berkisar antara 6-27 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HGB tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

10. ASET TIDAK LANCAR - LAIN-LAIN

Rincian aset tidak lancar - lain-lain adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Pinjaman karyawan	3.168.461.337	2.813.298.508	2.374.772.974
Uang jaminan	468.002.510	468.002.510	408.142.510
Jumlah	3.636.463.847	3.281.301.018	2.782.915.484

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

11. HUTANG BANK

Rincian hutang bank adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Kredit Modal Kerja			
Rupiah	77.741.423.059	119.180.007.534	90.845.726.212
Dolar Amerika Serikat (US\$ 2.497.887)	-	-	23.527.596.334
Letters of Credit (L/C) impor			
(US\$ 327.028 pada tahun 2009, US\$ 87.414 pada tahun 2008 dan US\$ 364.352 pada tahun 2007)	3.074.064.516	957.187.680	3.431.832.430
PT Bank Mizuho Indonesia			
Pinjaman Berulang			
Rupiah	70.000.000.000	-	-
Dolar Amerika Serikat			
(US\$ 6.000.000 pada tahun 2008 dan US\$ 5.200.000 pada tahun 2007)	-	65.700.000.000	48.978.800.000
Letters of Credit (L/C) impor			
(US\$ 1.177.625 dan JP¥ 18.022.684 pada tahun 2009, US\$ 242.307, Sin\$ 21.030 dan JP¥ 9.716.000 pada tahun 2008 dan US\$ 1.195.161, EUR 82.938 dan JP¥ 9.275.200 pada tahun 2007)	12.902.662.280	3.991.079.438	13.168.896.784
Jumlah	163.718.149.855	189.828.274.652	179.952.851.760

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 12 Juli 1986, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tanggal 26 September 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dalam mata uang Rupiah dari Bank Mandiri dengan fasilitas maksimum sebesar Rp 50.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 11 September 2008, dengan tingkat bunga per tahun sebesar 9,25% pada tahun 2007. Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp 45.053.693.996. Pinjaman tersebut telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2008.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 25 Juni 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dari Bank Mandiri yang bersifat revolving dengan jumlah fasilitas maksimum, masing-masing sebesar Rp 30.000.000.000 dan US\$ 3.000.000, yang jatuh tempo pada tanggal 11 September 2008 dengan tingkat bunga per tahun, masing-masing sebesar 9,25% dan 7,5% pada tahun 2007. Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2007, masing-masing sebesar Rp 29.786.359.690 dan Rp 23.527.596.334. Pinjaman tersebut telah dilunasi pada tahun 2008.

Selanjutnya berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 19 Maret 2008, Bank Mandiri menyetujui penutupan fasilitas kredit modal kerja dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah maksimum US\$ 3.000.000 dan meningkatkan fasilitas kredit modal kerja dalam mata uang Rupiah yang semula maksimum sebesar Rp 50.000.000.000 menjadi sebesar Rp 77.000.000.000, sedangkan fasilitas kredit modal kerja dalam mata uang Rupiah dengan jumlah maksimum Rp 30.000.000.000 tetap, sehingga jumlah keseluruhan fasilitas kredit modal kerja dalam mata uang Rupiah dari Bank Mandiri adalah sebesar maksimum Rp 107.000.000.000.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

11. HUTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Fasilitas pinjaman tersebut memiliki jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 11 September 2009 dan telah diperpanjang sampai dengan 11 September 2010 dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan ditambah 1,75% atau sebesar 10,25% dan 11% masing-masing pada tahun 2009 dan 2008, serta dijamin dengan piutang usaha sebesar Rp 82 milyar (Catatan 4), persediaan sebesar Rp 62 milyar (Catatan 6), sertifikat Hak Guna Bangunan beserta bangunan pabrik dan prasarana sebesar Rp 26 milyar, mesin dan peralatan milik Perusahaan sebesar Rp 78 milyar (Catatan 9), dengan penyerahan hak secara fidusia. Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 62.082.467.865 dan Rp 100.874.878.383.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain, menjadi penjamin terhadap pihak ketiga, membagikan dividen, menjaminkan perusahaannya terhadap pihak lain, mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, melakukan merger dan akuisisi.

Perusahaan memiliki fasilitas Pinjaman Letters of Credit (L/C) impor dengan fasilitas maksimum sebesar US\$ 4.000.000. Fasilitas pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 11 September 2009 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 11 September 2010, dan dijamin dengan barang yang dibeli melalui fasilitas L/C Impor serta jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan beserta bangunan pabrik, prasarana sebesar Rp 26 milyar, mesin dan peralatan milik Perusahaan dengan penyerahan hak secara fidusia sebesar Rp 78 milyar (Catatan 9). Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, Perusahaan belum menggunakan fasilitas tersebut.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain, menjadi penjamin terhadap pihak ketiga, membagikan dividen, menjaminkan perusahaannya terhadap pihak lain, mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, melakukan merger dan akuisisi.

Anak Perusahaan - PT Panata Jaya Mandiri (PJM)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja pada tanggal 25 Januari 2005, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tanggal 11 September 2008, PJM memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dalam mata uang Rupiah dari Bank Mandiri dengan fasilitas maksimum sebesar Rp 30.000.000.000 yang akan jatuh tempo terakhir pada tanggal 11 September 2010 dengan tingkat bunga per tahun sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan ditambah 1,75% atau sebesar 10,5%, 11% dan 9,25% masing-masing pada tahun 2009, 2008 dan 2007. Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha sebesar Rp 17 milyar (Catatan 4), persediaan sebesar Rp 47 milyar (Catatan 6), sertifikat Hak Guna Bangunan beserta bangunan pabrik, prasarana sebesar Rp 3 milyar, mesin dan peralatan milik PJM dengan penyerahan hak secara fidusia sebesar Rp 10 milyar (Catatan 9). Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, masing-masing sebesar Rp 15.658.955.194, Rp 18.305.129.151 dan Rp 16.005.672.526.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, PJM tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain, membagikan dividen, mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, melakukan merger dan akuisisi.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

11. HUTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) (lanjutan)

Anak Perusahaan - PT Panata Jaya Mandiri (PJM) (lanjutan)

PJM memiliki fasilitas Pinjaman Letters of Credit (L/C) impor dengan fasilitas maksimum pinjaman sebesar US\$ 2.500.000. Fasilitas pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 11 September 2009 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 11 September 2010, dan dijamin dengan barang yang dibeli melalui fasilitas L/C Impor serta jaminan tambahan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan beserta bangunan pabrik, prasarana sebesar Rp 3 milyar dan mesin dan peralatan milik PJM dengan penyerahan hak secara fidusia sebesar Rp 10 milyar (Catatan 9). Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 3.074.064.516, Rp 957.187.680 dan Rp 3.431.832.430.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, PJM tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain, membagikan dividen, mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, melakukan merger dan akuisisi.

PT Bank Mizuho Indonesia (Bank Mizuho)

Berdasarkan perjanjian pinjaman berulang (*revolving loan*) pada tanggal 18 Mei 2005, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berulang untuk modal kerja dari Bank Mizuho dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar US\$ 6.500.000. Pada tanggal 24 April 2009, Perusahaan mendapat tambahan fasilitas menjadi US\$ 8.000.000 dan atau jumlah ekuivalennya dalam rupiah, dan memiliki tingkat bunga per tahun sebesar COF (*Cost of fund*) ditambah 1,75% atau 8,85% pada tahun 2009 dan 1,5% di atas SIBOR, yaitu sebesar 2,75% dan 6,14%, masing-masing pada tahun 2008 dan 2007. Fasilitas pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 24 April 2009 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 23 April 2010.

Pinjaman Letters of Credit (L/C) dari Bank Mizuho merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dengan fasilitas maksimum pinjaman sebesar US\$ 2.000.000 pada awal perjanjian dan terakhir telah diubah pada tanggal 24 Oktober 2007 menjadi maksimum sebesar US\$ 5.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 24 April 2009 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 23 April 2010.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Mizuho untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain melakukan merger, akuisisi atas sebagian besar saham atau aset perusahaan lain dan lain-lain.

12. HUTANG USAHA

Akun ini merupakan kewajiban yang timbul terutama atas pembelian bahan baku dan bahan pembantu, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Hubungan Istimewa (Catatan 5)			
PT Hydraxle Perkasa	13.460.233.712	4.537.788.535	4.673.485.546
PT Selamat Sempana Perkasa	12.680.842.569	11.485.779.194	5.339.443.258
PT Dinamikajaya Bumipersada	5.948.145.410	2.712.170.098	4.634.493.205
PT Kurnia Sinar Semesta	442.335.843	641.644.528	1.266.061.688
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 milyar)	75.553.818	59.667.316	65.843.690
Jumlah - Hubungan Istimewa	<u>32.607.111.352</u>	<u>19.437.049.671</u>	<u>15.979.327.387</u>

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

12. HUTANG USAHA (lanjutan)

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Pihak Ketiga			
Impor (Catatan 29)			
Dolar Amerika Serikat (US\$ 7.747.982 pada tahun 2009, US\$ 1.902.730 pada tahun 2008 dan US\$ 2.247.618 pada tahun 2007)	72.831.033.803	20.834.890.997	21.170.313.987
Yen Jepang (JP¥ 27.434.084 pada tahun 2009, JP¥ 9.548.377 pada tahun 2008 dan JP¥ 1.980.902 pada tahun 2007)	2.790.164.321	1.157.540.236	164.548.406
Dolar Singapura (Sin\$ 369.549 pada tahun 2009, Sin\$ 551.175 pada tahun 2008 dan Sin\$ 181.495 pada tahun 2007)	2.475.433.587	4.192.988.339	1.180.148.271
Poundsterling Inggris (GBP 15.853 pada tahun 2008 dan GBP 19.746 pada tahun 2007)	-	250.515.429	371.306.514
Euro Eropa (EUR 23.587 pada tahun 2009, EUR 448 pada tahun 2008 dan EUR 166.098 pada tahun 2007)	318.652.584	6.911.811	2.285.472.925
	<u>78.415.284.295</u>	<u>26.442.846.812</u>	<u>25.171.790.103</u>
Lokal			
Rupiah	49.781.144.052	24.896.714.822	27.527.934.962
Jumlah - Pihak Ketiga	<u>128.196.428.347</u>	<u>51.339.561.634</u>	<u>52.699.725.065</u>
Jumlah	<u>160.803.539.699</u>	<u>70.776.611.305</u>	<u>68.679.052.452</u>

Pemasok utama Perusahaan dan Anak Perusahaan antara lain adalah Daewoo International Corporation, Korea; Sapa Heat Transfer Ltd., Shanghai; Ahlstrom Korea Co. Ltd., Korea; Ahnjin Trading Corporation, Korea dan Luvata (Outokumpu Copper Strip B.V.), Swedia.

Rincian hutang berdasarkan umur hutang pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Belum jatuh tempo	125.069.874.514	58.070.115.652	52.920.409.178
Lewat jatuh tempo:			
1 - 30 hari	22.600.339.321	7.271.015.473	4.717.769.537
31 - 60 hari	7.839.062.742	3.247.556.057	8.362.209.426
61 - 90 hari	5.294.263.122	2.187.924.123	2.678.664.311
Jumlah	<u>160.803.539.699</u>	<u>70.776.611.305</u>	<u>68.679.052.452</u>

Tidak terdapat jaminan yang diberikan sehubungan dengan perolehan hutang usaha.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

13. PERPAJAKAN

a. Hutang pajak dan pajak dibayar di muka

Hutang Pajak

Hutang pajak terdiri dari:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Pajak Penghasilan:			
Pasal 21	4.686.573.458	3.780.994.221	2.892.277.109
Pasal 23/26	1.066.526.057	853.059.020	298.634.506
Pasal 25	3.237.032.518	2.096.230.863	1.762.803.414
Pasal 29	4.013.701.097	5.150.584.332	5.352.955.953
Pasal 4 ayat 2	722.700	-	-
Jumlah	<u>13.004.555.830</u>	<u>11.880.868.436</u>	<u>10.306.670.982</u>

Pajak Dibayar di Muka

Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan - bersih Perusahaan dan Anak Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, masing-masing adalah sebesar Rp 21.322.319.754, Rp 6.341.202.450 dan Rp 5.507.211.763.

b. Beban (manfaat) pajak penghasilan

Beban (manfaat) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi terdiri dari komponen sebagai berikut:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Pajak kini			
Perusahaan	34.994.034.020	31.987.689.200	26.222.366.000
Anak Perusahaan	13.366.064.040	14.509.435.100	11.496.115.400
	<u>48.360.098.060</u>	<u>46.497.124.300</u>	<u>37.718.481.400</u>
Pajak tangguhan			
Perusahaan	(5.495.063.688)	(3.573.863.297)	3.844.763.511
Anak Perusahaan	44.619.292	(805.205.361)	491.389.498
	<u>(5.450.444.396)</u>	<u>(4.379.068.658)</u>	<u>4.336.153.009</u>
Beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi	<u>42.909.653.664</u>	<u>42.118.055.642</u>	<u>42.054.634.409</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi	185.861.376.752	143.623.514.982	130.617.427.909
Laba Anak Perusahaan sebelum beban pajak penghasilan - bersih	(47.082.176.832)	(47.149.365.854)	(39.446.932.532)
Bagian atas rugi (laba) bersih Perusahaan Asosiasi	<u>(7.284.970.877)</u>	<u>21.022.377.485</u>	<u>9.073.330.875</u>

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban (manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	131.494.229.043	117.496.526.613	100.243.826.252
Beda temporer			
Estimasi kewajiban atas imbalan kerja karyawan - bersih	3.217.466.848	1.491.561.914	1.701.041.184
Penambahan (pemulihan) penyisihan penurunan nilai persediaan	(446.278.987)	1.155.724.341	326.488.567
Penambahan (pemulihan) penyisihan piutang ragu-ragu	(54.750.000)	828.640.922	-
Laba penjualan aset tetap	(110.072.526)	(23.918.762)	(345.769.952)
Penyusutan dan amortisasi	17.810.208.531	(14.154.631.954)	(14.497.638.168)
Beda tetap			
Kesejahteraan karyawan	197.376.883	307.954.300	143.208.451
Penghasilan yang pajaknya bersifat final dan lain-lain	39.794.911	(417.893.030)	(104.936.244)
Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan - tahun berjalan	<u>152.147.974.703</u>	<u>106.683.964.344</u>	<u>87.466.220.090</u>

Perusahaan akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2009 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan perhitungan pajak di atas. Taksiran penghasilan kena pajak pada tahun 2008 dan 2007 tersebut adalah sesuai dengan jumlah dalam SPT tahun 2008 dan 2007 yang telah dilaporkan kepada KPP.

Beban pajak penghasilan (tahun berjalan) dan perhitungan taksiran hutang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)			
Perusahaan	152.147.974.000	106.683.964.000	87.466.220.000
Anak Perusahaan	47.735.943.000	48.423.117.000	38.378.718.000
Beban pajak penghasilan - tahun berjalan			
Perusahaan	34.994.034.020	31.987.689.200	26.222.366.000
Anak Perusahaan	13.366.064.040	14.509.435.100	11.496.115.400
Beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi - tahun berjalan	<u>48.360.098.060</u>	<u>46.497.124.300</u>	<u>37.718.481.400</u>
Pajak penghasilan dibayar di muka (Pasal 22, 23, 25 dan fiskal)			
Perusahaan	32.264.993.463	28.417.135.080	22.148.354.095
Anak Perusahaan	12.081.403.500	12.929.404.888	10.217.171.352
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	<u>44.346.396.963</u>	<u>41.346.539.968</u>	<u>32.365.525.447</u>

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban (manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

	2009	2008	2007
Taksiran hutang pajak penghasilan Pasal 29 - Perusahaan	2.729.040.557	3.570.554.120	4.074.011.905
Taksiran hutang pajak penghasilan Pasal 29 - Anak Perusahaan	1.284.660.540	1.580.030.212	1.278.944.048
Jumlah	4.013.701.097	5.150.584.332	5.352.955.953

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi	185.861.376.752	143.623.514.982	130.617.427.909
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi (dibulatkan)	185.861.376.000	143.623.514.000	130.617.427.000
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	43.426.681.950	43.052.054.308	39.150.228.234
Pengaruh pajak atas beda tetap:			
Kesejahteraan karyawan	91.631.383	134.677.606	191.024.295
Sumbangan dan representasi	42.058.322	46.047.345	20.510.670
Penghasilan yang pajaknya bersifat final dan lain-lain	18.640.563	(130.402.191)	(29.128.053)
Pengaruh pajak atas bagian rugi bersih Perusahaan Asosiasi	-	6.306.713.245	2.721.999.263
Dampak perubahan tarif pajak	(669.358.554)	(7.291.034.671)	-
Beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi	42.909.653.664	42.118.055.642	42.054.634.409

c. Kewajiban pajak tangguhan - bersih

Pajak tangguhan yang berasal dari pengaruh beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Aset pajak tangguhan			
Estimasi kewajiban atas imbalan kerja karyawan-bersih	5.265.583.772	4.951.696.749	4.556.339.872
Penyisihan penurunan nilai persediaan	407.299.189	582.752.570	260.930.460
Penyisihan piutang ragu-ragu	291.547.071	496.626.001	347.358.924
Penyisihan penurunan nilai investasi saham	53.593.750	53.593.750	64.312.500
Lain-lain	14.967.275	16.282.276	19.538.729

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Kewajiban pajak tangguhan – bersih (lanjutan)

	2009	2008	2007
Jumlah	6.032.991.057	6.100.951.346	5.248.480.485
Kewajiban pajak tangguhan			
Aset tetap	(18.343.830.978)	(23.824.631.340)	(27.110.532.726)
Amortisasi	(416.240.710)	(452.435.555)	(689.608.280)
Lain-lain	(16.208.970)	(17.618.448)	(21.142.135)
Jumlah	(18.776.280.658)	(24.294.685.343)	(27.821.283.141)
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	(12.743.289.601)	(18.193.733.997)	(22.572.802.656)

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan dan Anak Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar secara sendiri pajak penghasilannya (*self-assessment*). Untuk tahun pajak sebelum tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menetapkan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

e. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan

Di bulan September 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Salah satu dari perubahan tersebut sehubungan dengan tarif pajak penghasilan badan. Sebelumnya, tarif pajak penghasilan badan bersifat progresif sebesar 10% dan 15% atas Rp 50 juta penghasilan kena pajak pertama dan kedua, dan berikutnya 30% atas penghasilan kena pajak lebih dari Rp 100 juta. Sesuai dengan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan badan ditetapkan pada tarif tetap sebesar 28% dimulai sejak 1 Januari 2009 dan kemudian dikurangi menjadi 25% sejak 1 Januari 2010.

Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2007 tentang “Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka” dan tata cara pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008, mengatur bahwa perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 (b) Undang-undang Pajak Penghasilan, apabila memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu perseroan yang saham atau efek bersifat ekuitas lainnya tercatat di Bursa Efek Indonesia yang jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan sebagaimana dimaksud harus dipenuhi oleh perseroan terbuka dalam waktu minimum 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Selain itu, wajib pajak harus melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan melampirkan formulir X.H.1-6 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor X.H.1 untuk setiap tahun pajak terkait. Berdasarkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek, Perusahaan telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas untuk tahun fiskal 2009. Aset dan kewajiban pajak tangguhan telah dihitung dengan menggunakan tarif-tarif tersebut.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

14. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2009	2008	2007
Beban penjualan	17.008.543.682	14.295.852.171	8.109.418.151
Listrik, gas dan air	1.876.166.848	1.576.545.226	1.308.583.340
Bunga pinjaman	669.586.324	400.224.106	124.587.037
Gaji upah dan kesejahteraan karyawan	516.878.350	6.682.556.740	5.324.955.958
Lain-lain	4.143.353.124	5.144.192.382	2.644.234.901
Jumlah	24.214.528.328	28.099.370.625	17.511.779.387

15. TRANSAKSI DERIVATIF

Perusahaan memiliki perjanjian kontrak valuta berjangka (forward) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan jangka waktu perjanjian yang telah diperpanjang terakhir sampai dengan tanggal 11 September 2010 dengan nilai kontrak keseluruhan maksimal sebesar US\$ 12.000.000 serta dengan jangka waktu maksimal setiap kontrak forward adalah selama 3 (tiga) bulan.

Pada tanggal 30 Agustus 2004, Perusahaan menandatangani kontrak valuta berjangka (forward) dengan PT Bank Mizuho Indonesia dengan nilai kontrak keseluruhan maksimal sebesar US\$ 30.000.000. Jangka waktu perjanjian adalah sampai dengan tanggal 30 Agustus 2005 dan terakhir telah diperpanjang sampai dengan tanggal 24 April 2009, dengan jangka waktu maksimal setiap kontrak forward adalah selama 3 (tiga) bulan.

Rincian saldo transaksi instrumen derivatif Perusahaan tersebut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2009			
Nilai Nosional			
	Hutang (Dolar AS)	Piutang (Rupiah)	Nilai Wajar Piutang
<u>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</u>			
Jatuh tempo:			
11 Januari 2010	1.000.000	9.620.000.000	213.857.143
26 Februari 2010	1.000.000	9.607.000.000	110.898.305
29 Maret 2010	1.000.000	9.672.000.000	111.533.898
31 Maret 2010	1.000.000	9.608.000.000	43.381.356
Jumlah	4.000.000	38.507.000.000	479.670.702
31 Desember 2008			
Nilai Nosional			
	Hutang (Dolar AS)	Piutang (Rupiah)	Nilai Wajar Hutang
<u>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</u>			
Jatuh tempo:			
20 Januari 2009	1.000.000	9.938.000.000	(1.053.625.000)

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

15. TRANSAKSI DERIVATIF (lanjutan)

	31 Desember 2007		
	Nilai Nosional		
	Hutang (Dolar AS)	Piutang (Rupiah)	Nilai Wajar Piutang (Hutang)
<u>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</u>			
Jatuh tempo:			
24 Januari 2008	1.000.000	9.190.000.000	(210.040.000)
19 Februari 2008	1.000.000	9.354.000.000	(61.186.441)
29 Februari 2008	1.000.000	9.410.000.000	(12.644.068)
06 Maret 2008	1.000.000	9.314.000.000	(113.118.644)
10 Maret 2008	1.000.000	9.314.000.000	(116.101.695)
18 Maret 2008	1.000.000	9.377.000.000	(59.067.797)
	6.000.000	55.959.000.000	(572.158.645)
<u>PT Bank Mizuho Indonesia</u>			
Jatuh tempo:			
09 Januari 2008	1.000.000	9.142.000.000	(250.958.333)
11 Januari 2008	1.000.000	9.143.000.000	(250.000.000)
14 Februari 2008	1.000.000	9.243.000.000	(168.821.429)
21 Februari 2008	1.000.000	9.369.000.000	(47.946.429)
14 Maret 2008	1.000.000	9.346.000.000	(85.387.097)
28 Maret 2008	1.000.000	9.450.000.000	10.483.871
	6.000.000	55.693.000.000	(792.629.417)
Jumlah	12.000.000	111.652.000.000	(1.364.788.062)

Nilai nosional merupakan nilai yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo berdasarkan kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing. Nilai nosional merupakan nilai nominal dari setiap transaksi dan menyatakan volume dari transaksi tersebut, akan tetapi bukan merupakan suatu alat ukur. Perusahaan mencatat piutang (hutang) atas instrumen derivatif tersebut sebesar nilai wajarnya yang disajikan pada neraca konsolidasi sebagai bagian dari akun "Piutang Lain-lain" pada tanggal 31 Desember 2009 dan "Hutang Lain-lain" pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007.

Selanjutnya, pada tanggal 4 April 2008, 15 Mei 2008 dan 8 Agustus 2008, Perusahaan juga mengadakan perjanjian kontrak opsi valuta asing dengan Citibank N.A., Jakarta, dimana sesuai kontrak, Perusahaan wajib menyerahkan US\$ 150.000 setiap minggu sebanyak 25 sampai 26 kali untuk masing - masing kontrak dan menerima Rupiah sesuai dengan strike price yang telah disepakati. Jangka waktu rata-rata masing - masing opsi adalah 1 (satu) minggu, dengan tanggal jatuh tempo terakhir pada tanggal 4 Februari 2009. Di dalam kontrak tersebut, terdapat karakteristik opsi tertentu, dimana jika strike price yang telah disepakati terlampaui, maka Perusahaan berkewajiban untuk menyerahkan Dolar Amerika Serikat dalam jumlah dua kali lipat. Pada tanggal 31 Desember 2008, nilai kontrak yang belum jatuh tempo adalah sebesar US\$ 900.000 (*base amount*), dimana nilai wajar kontrak tersebut adalah sebesar Rp 3.772.099.472 dan disajikan sebagai bagian dari "Hutang Lain-lain" pada neraca konsolidasi.

Pendapatan (beban) yang timbul dari transaksi derivatif adalah sebesar Rp 10.312.070.702, (Rp 42.848.191.043) dan (Rp 2.345.288.062), masing-masing pada tahun 2009, 2008 dan 2007, yang disajikan pada "Penghasilan (Beban) Lain-lain" sebagai bagian dari "Lain-lain bersih" pada tahun 2009 (lihat Catatan 25) dan "Beban Keuangan" pada tahun 2008 dan 2007 pada laporan laba rugi konsolidasi (lihat Catatan 24).

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

16. ESTIMASI KEWAJIBAN ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Perusahaan dan Anak Perusahaan mencatat estimasi kewajiban atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Prima Bhaksana Lestari, aktuaris independen, dalam laporannya yang menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan aktuaria tahun 2009, 2008 dan 2007 tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto : 11% per tahun (2008 : 12%, 2007 : 10%)
Tabel mortalitas : TMI - 1999 (2008 dan 2007: TMI-2 MALE)
Umur pensiun : 55 tahun

Analisis kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang disajikan sebagai "Estimasi Kewajiban Atas Imbalan Kerja Karyawan" di neraca konsolidasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, beban imbalan kerja karyawan yang dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
a. Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan			
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	25.359.037.417	31.720.707.212	24.865.858.006
Biaya jasa lampau yang belum diakui	(6.636.549.508)	(5.953.004.013)	(7.313.511.584)
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui	3.676.217.994	(8.083.071.952)	(2.364.546.844)
Nilai bersih kewajiban yang diakui dalam neraca konsolidasi	22.398.705.903	17.684.631.247	15.187.799.578
b. Beban imbalan kerja karyawan			
Biaya jasa kini	1.906.135.390	1.797.620.183	2.102.369.958
Biaya bunga	3.806.484.866	2.486.585.800	1.787.617.751
Amortisasi atas kerugian (keuntungan) aktuarial	247.136.261	807.733.263	(62.932.685)
Amortisasi atas biaya jasa lampau	338.481.038	338.481.038	338.481.038
Beban yang diakui pada tahun berjalan	6.298.237.555	5.430.420.284	4.165.536.062
c. Mutasi nilai bersih atas kewajiban imbalan kerja karyawan			
Saldo awal kewajiban bersih	17.684.631.247	15.187.799.578	12.798.468.945
Beban imbalan kerja karyawan selama tahun berjalan	6.298.237.555	5.430.420.284	4.165.536.062
Pembayaran imbalan kerja dalam tahun berjalan	(1.584.162.899)	(2.933.588.615)	(1.776.205.429)
Saldo akhir kewajiban bersih	22.398.705.903	17.684.631.247	15.187.799.578

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi kewajiban tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

17. HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, hak pemegang saham minoritas atas ekuitas PT Panata Jaya Mandiri (PJM), Anak Perusahaan, masing-masing adalah sebesar Rp 45.573.959.810, Rp 41.322.511.759 dan Rp 31.288.970.925. Hak pemegang saham minoritas atas laba bersih PJM adalah sebesar Rp 10.101.448.050, Rp 10.033.540.834 dan Rp 8.237.828.290, masing-masing pada tahun 2009, 2008 dan 2007.

18. MODAL SAHAM

Rincian pemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	2009		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Adrindo Intiperkasa	836.815.927	58,13%	83.681.592.700
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan di bawah 5%)	602.852.933	41,87%	60.285.293.300
Jumlah	1.439.668.860	100,00 %	143.966.886.000

Pemegang Saham	2008 dan 2007		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Adrindo Intiperkasa	1.006.845.804	69,94%	100.684.580.400
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan di bawah 5%)	432.823.056	30,06%	43.282.305.600
Jumlah	1.439.668.860	100,00 %	143.966.886.000

Anggota Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perusahaan, sesuai Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	2009 dan 2008		
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah
<u>Komisaris</u>			
Johan Kurniawan	4.974.353	0,34552%	497.435.300
Suryadi	227.040	0,01577%	22.704.000
<u>Direksi</u>			
Surja Hartono	32.500.000	2,25746%	3.250.000.000
Ang Andri Pribadi	29.500.000	2,04908%	2.950.000.000
Eddy Hartono	19.802.413	1,37548%	1.980.241.300
Jumlah	87.003.806	6,04331%	8.700.380.600

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pemegang Saham	2007		
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Komisaris			
Johan Kurniawan	4.974.353	0,34552%	497.435.300
Darsuki Gani	100	0,00001%	10.000
Direksi			
Djojo Hartono	32.500.000	2,25746%	3.250.000.000
Surja Hartono	32.500.000	2,25746%	3.250.000.000
Ang Andri Pribadi	29.193.500	2,02779%	2.919.350.000
Eddy Hartono	19.802.413	1,37548%	1.980.241.300
Jumlah	118.970.366	8,26372 %	11.897.036.600

19. DIVIDEN TUNAI DAN CADANGAN UMUM

Dalam rapat Direksi Perusahaan yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2009, Direksi menyetujui pembagian dividen tunai interim sebesar Rp 35.991.721.500 atau Rp 25 per saham, yang dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 16 November 2009.

Dalam rapat Direksi Perusahaan yang diadakan pada tanggal 24 Juli 2009, Direksi menyetujui pembagian dividen tunai interim sebesar Rp 57.586.754.400 atau Rp 40 per saham, yang dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2009.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 20 Mei 2009, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 86.380.131.600 atau Rp 60 per saham yang dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Juni 2009. Dalam RUPST tersebut, para pemegang saham juga menyetujui untuk mencadangkan sejumlah Rp 100.000.000 dari laba bersih Perusahaan tahun 2008, sebagai dana cadangan umum Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam RUPST yang diadakan pada tanggal 23 Mei 2008, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 57.586.754.400 atau Rp 40 per saham. Dari jumlah tersebut telah dibayarkan sebagai dividen tunai interim sejumlah Rp 28.793.377.200 atau Rp 20 per saham pada tahun 2007, dan sedangkan sejumlah Rp 28.793.377.200 atau Rp 20 per saham dibayarkan sebagai dividen tunai final yang dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 19 Juni 2008. Dalam RUPST tersebut, para pemegang saham juga menyetujui untuk mencadangkan sejumlah Rp 25.793.377.200 dari laba bersih Perusahaan tahun 2007, sebagai dana cadangan umum Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rapat Direksi Perusahaan yang diadakan pada tanggal 5 Oktober 2007, Direksi menyetujui pembagian dividen tunai interim sebesar Rp 28.793.377.200 atau Rp 20 per saham, yang dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 8 November 2007.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

19. DIVIDEN TUNAI DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

Dalam RUPST yang diadakan pada tanggal 28 Juni 2007, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 41.075.064.900 atau Rp 30 per saham. Dari jumlah tersebut telah dibayarkan sebagai dividen tunai interim sejumlah Rp 19.480.032.000 atau Rp 15 per saham pada tahun 2006, dan sedangkan sejumlah Rp 21.595.032.900 atau Rp 15 per saham dibayarkan sebagai dividen tunai final yang dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 25 Juli 2007. Dalam RUPST tersebut, para pemegang saham juga menyetujui untuk mencadangkan sejumlah Rp 100.000.000 dari laba bersih Perusahaan tahun 2006, sebagai dana cadangan umum Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

20. PENJUALAN BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	2009	2008	2007
Ekspor - Pihak Ketiga	1.035.482.508.126	1.027.343.265.223	828.715.870.190
Lokal			
Pihak hubungan istimewa (Catatan 5)	162.097.622.690	135.586.044.772	101.599.864.318
Pihak ketiga	177.071.474.845	190.656.775.748	133.739.360.103
Jumlah	1.374.651.605.661	1.353.586.085.743	1.064.055.094.611

Rincian penjualan berdasarkan kelompok produk utama adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Penyaring	999.724.148.145	1.025.430.433.669	796.184.307.372
Radiator	346.127.290.760	289.565.305.623	242.984.673.789
Lain-lain	28.800.166.756	38.590.346.451	24.886.113.450
Jumlah	1.374.651.605.661	1.353.586.085.743	1.064.055.094.611

Sebagian penjualan, yaitu sekitar 11,79%, 10,01% dan 9,55% masing-masing pada tahun 2009, 2008 dan 2007, dilakukan kepada pihak hubungan istimewa (Catatan 5).

Penjualan kepada pihak ketiga yang nilai penjualannya melebihi 10% dari penjualan bersih konsolidasi dilakukan dengan Cooling System and Flexible, Inc., Amerika Serikat dengan nilai penjualan sebesar Rp 211.110.924.500, Rp 176.049.015.106 dan Rp 154.050.629.175, atau sekitar 15,36%, 13,01% dan 14,48% dari penjualan bersih konsolidasi, masing-masing pada tahun 2009, 2008 dan 2007.

21. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2009	2008	2007
Bahan baku yang digunakan	759.363.787.264	750.871.959.373	588.879.782.753
Upah buruh langsung (Catatan 16)	112.930.555.171	113.505.753.300	98.773.727.407
Beban pabrikasi	161.073.849.040	146.819.004.135	132.291.127.691
Jumlah Beban Produksi	1.033.368.191.475	1.011.196.716.808	819.944.637.851

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

21. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

	2009	2008	2007
Persediaan barang dalam proses			
Awal tahun	7.424.215.207	5.087.057.195	4.273.841.568
Akhir tahun	(9.245.600.518)	(7.424.215.207)	(5.087.057.195)
Beban Pokok Produksi	<u>1.031.546.806.164</u>	<u>1.008.859.558.796</u>	<u>819.131.422.224</u>
Persediaan barang jadi			
Awal tahun	60.295.449.455	55.208.719.537	36.149.027.048
Pembelian	18.365.145.534	21.059.244.582	20.204.349.164
Akhir tahun	(51.820.812.370)	(60.295.449.455)	(55.208.719.537)
Beban Pokok Penjualan	<u>1.058.386.588.783</u>	<u>1.024.832.073.460</u>	<u>820.276.078.899</u>

Sebagian pembelian, yaitu sekitar 23,20%, 18,36% dan 18,88%, masing-masing pada tahun 2009, 2008 dan 2007 dilakukan dengan pihak hubungan istimewa (Catatan 5).

Pada tahun 2009, tidak terdapat pembelian dari pemasok yang jumlah pembeliannya selama setahun melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih konsolidasi. Pada tahun 2008 dan 2007, pembelian dari pemasok dengan jumlah pembelian selama setahun melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih konsolidasi adalah pembelian dari Daewoo International Corporation, Korea, yaitu masing-masing sejumlah Rp 147.203.998.670 dan Rp 135.223.710.054 atau sekitar 10,88% dan 12,71% dari jumlah penjualan bersih konsolidasi pada tahun yang bersangkutan.

22. BEBAN PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2009	2008	2007
Iklan, komisi dan promosi penjualan	49.235.678.741	39.111.137.696	29.987.380.960
Pengangkutan	10.957.130.643	15.342.934.972	11.765.652.519
Royalti (Catatan 28)	6.830.918.137	6.149.192.665	4.653.089.169
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	6.709.049.442	6.350.110.029	6.067.858.752
Lain-lain	2.356.309.432	3.126.292.181	2.953.437.846
Jumlah	<u>76.089.086.395</u>	<u>70.079.667.543</u>	<u>55.427.419.246</u>

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2009	2008	2007
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan (Catatan 16)	32.462.236.028	27.862.829.784	20.800.762.089
Penyusutan (Catatan 9)	4.959.261.995	5.292.705.572	5.743.436.150
Beban kantor	3.519.581.741	3.504.116.025	2.167.791.742
Pajak dan perijinan	1.238.506.186	1.352.598.813	3.422.082.521
Perjalanan dinas	1.166.456.947	1.238.289.796	1.350.961.002

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Jasa profesional	1.020.169.541	704.462.425	972.972.027
Komunikasi	956.758.738	956.767.133	1.047.706.685
Sewa	927.538.800	981.504.000	865.856.100
Asuransi	781.703.098	674.459.917	613.540.341
Lain-lain	3.364.338.863	3.159.251.059	1.382.859.429
Jumlah	<u>50.396.551.937</u>	<u>45.726.984.524</u>	<u>38.367.968.086</u>

24. PENDAPATAN BUNGA DAN BEBAN KEUANGAN

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga terdiri dari:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Jasa giro dan lain-lain	1.850.830.198	1.480.200.217	472.102.945
Bunga deposito	96.691.288	42.571.033	77.647.548
Jumlah	<u>1.947.521.486</u>	<u>1.522.771.250</u>	<u>549.750.493</u>

Beban keuangan

Beban keuangan terdiri dari:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Bunga pinjaman bank	6.493.249.501	14.252.559.255	8.653.164.290
Provisi dan administrasi bank	2.713.027.361	2.075.876.100	2.225.437.850
Beban transaksi derivatif - bersih (Catatan 15)	-	42.848.191.043	2.345.288.062
Jumlah	<u>9.206.276.862</u>	<u>59.176.626.398</u>	<u>13.223.890.202</u>

25. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Pendapatan transaksi derivatif - bersih (Catatan 15)	10.312.070.702	-	-
Denda atas keterlambatan pembayaran piutang dan lain-lain	1.881.476.168	1.072.790.013	701.846.984
Laba penjualan aset tetap (Catatan 9)	583.569.120	43.398.438	681.542.232
Rugi pelepasan aset tetap (Catatan 9)	-	-	(1.487.619.088)
Jumlah	<u>12.777.115.990</u>	<u>1.116.188.451</u>	<u>(104.229.872)</u>

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

26. INFORMASI SEGMENT

Segmen Usaha

Untuk tujuan dan keperluan manajemen, kegiatan usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan dikelompokkan dalam 3 (tiga) segmen usaha: penyaring, radiator dan usaha lain-lain. Segmen ini digunakan sebagai dasar pelaporan informasi segmen usaha. Pembebanan harga antara segmen didasarkan pada harga pokok segmen (at cost).

Aktivitas utama dari masing-masing segmen:

- Penyaring - Memproduksi dan menjual produk penyaring (filter).
Radiator - Memproduksi dan menjual produk radiator.
Lain-lain - Memproduksi dan menjual komponen automotif lainnya, seperti tangki bahan bakar, knalpot dan pipa rem.

Informasi segmen usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

2009	Penyaring	Radiator	Lain-lain	Eliminasi	Konsolidasi
PENJUALAN BERSIH					
Pihak eksternal	999.724.148.145	346.127.290.760	28.800.166.756	-	1.374.651.605.661
Jumlah penjualan bersih	<u>999.724.148.145</u>	<u>346.127.290.760</u>	<u>28.800.166.756</u>	<u>-</u>	<u>1.374.651.605.661</u>
HASIL					
Hasil segmen (laba kotor)	<u>214.262.407.509</u>	<u>90.716.213.060</u>	<u>11.286.396.309</u>	<u>-</u>	<u>316.265.016.878</u>
Beban usaha tidak dapat dialokasikan					(126.485.638.332)
Laba usaha					189.779.378.546
Beban keuangan					(9.206.276.862)
Lain-lain - bersih					(1.996.695.809)
Bagian rugi bersih Perusahaan Asosiasi					7.284.970.877
Laba sebelum beban pajak penghasilan					185.861.376.752
Beban pajak penghasilan					(42.909.653.664)
Laba sebelum hak pemegang saham minoritas atas bagian laba bersih Anak Perusahaan					142.951.723.088
Hak pemegang saham minoritas atas bagian laba bersih Anak Perusahaan					(10.101.448.050)
Laba bersih					<u>132.850.275.038</u>
Aset segmen					
Persediaan - bersih	181.295.006.087	61.322.181.707	12.312.169.742	-	254.929.357.536
Aset tetap - bersih	256.792.836.863	82.547.564.800	2.023.851.726	-	341.364.253.389
Jumlah aset segmen	<u>438.087.842.950</u>	<u>143.869.746.507</u>	<u>14.336.021.468</u>	<u>-</u>	<u>596.293.610.925</u>
Aset tidak dapat dialokasi					345.357.665.077
Jumlah aset					<u>941.651.276.002</u>
Kewajiban tidak dapat dialokasi					397.397.235.616
Jumlah kewajiban					<u>397.397.235.616</u>

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

26. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

2009	Penyaring	Radiator	Lain-lain	Eliminasi	Konsolidasi
Penambahan aset tetap	24.077.138.665	29.127.539.506	71.211.590	-	53.275.889.761
Penyusutan	52.922.722.827	22.759.338.041	629.158.443	-	76.311.219.311
2008	Penyaring	Radiator	Lain-lain	Eliminasi	Konsolidasi
PENJUALAN BERSIH					
Pihak eksternal	1.025.430.433.669	289.565.305.623	38.590.346.451	-	1.353.586.085.743
Jumlah penjualan bersih	1.025.430.433.669	289.565.305.623	38.590.346.451	-	1.353.586.085.743
HASIL					
Hasil segmen (laba kotor)	251.003.146.227	66.762.253.822	10.988.612.234	-	328.754.012.283
Beban usaha tidak dapat dialokasikan					(115.806.652.067)
Laba usaha					212.947.360.216
Beban keuangan					(59.176.626.398)
Lain-lain - bersih					10.875.158.649
Bagian rugi bersih Perusahaan Asosiasi					(21.022.377.485)
Laba sebelum beban pajak penghasilan					143.623.514.982
Beban pajak penghasilan					(42.118.055.642)
Laba sebelum hak pemegang saham minoritas atas bagian laba bersih Anak Perusahaan					101.505.459.340
Hak pemegang saham minoritas atas bagian laba bersih Anak Perusahaan					(10.033.540.834)
Laba bersih					91.471.918.506
Aset segmen					
Persediaan - bersih	188.739.451.047	79.685.752.572	17.944.980.944	-	286.370.184.563
Aset tetap - bersih	282.281.340.065	69.133.004.339	7.080.425.034	-	358.494.769.438
Jumlah aset segmen	471.020.791.112	148.818.756.911	25.025.405.978	-	644.864.954.001
Aset tidak dapat dialokasikan					284.888.229.772
Jumlah aset					929.753.183.773
Kewajiban tidak dapat dialokasikan					341.289.214.734
Jumlah kewajiban					341.289.214.734
Penambahan aset tetap	81.661.023.798	18.298.421.433	1.317.633.673	-	101.277.078.904
Penyusutan	47.324.208.448	20.042.047.761	1.218.713.653	-	68.584.969.862
2007	Penyaring	Radiator	Lain-lain	Eliminasi	Konsolidasi
PENJUALAN BERSIH					
Pihak eksternal	796.184.307.372	242.984.673.789	24.886.113.450	-	1.064.055.094.611
Jumlah penjualan bersih	796.184.307.372	242.984.673.789	24.886.113.450	-	1.064.055.094.611

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

26. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

2007	Penyaring	Radiator	Lain-lain	Eliminasi	Konsolidasi
HASIL					
Hasil segmen (laba kotor)	187.146.650.439	49.821.122.770	6.811.242.503	-	243.779.015.712
Beban usaha tidak dapat dialokasikan					(93.795.387.332)
Laba usaha					149.983.628.380
Beban keuangan					(13.223.890.202)
Lain-lain - bersih					2.931.020.606
Bagian rugi bersih Perusahaan Asosiasi					(9.073.330.875)
Laba sebelum beban pajak penghasilan					130.617.427.909
Beban pajak penghasilan					(42.054.634.409)
Laba sebelum hak pemegang saham minoritas atas bagian laba bersih Anak Perusahaan					88.562.793.500
Hak pemegang saham minoritas atas bagian laba bersih Anak Perusahaan					(8.237.828.290)
Laba bersih					80.324.965.210
Aset segmen					
Persediaan - bersih	172.746.772.109	64.309.990.596	8.031.408.366	-	245.088.171.071
Aset tetap - bersih	240.277.438.334	77.303.037.929	1.096.146.753	-	318.676.623.016
Jumlah aset segmen	413.024.210.443	141.613.028.525	9.127.555.119	-	563.764.794.087
Aset tidak dapat dialokasikan					266.284.744.805
Jumlah aset					830.049.538.892
Kewajiban tidak dapat dialokasikan					315.575.744.877
Jumlah kewajiban					315.575.744.877
Penambahan aset tetap	84.823.667.223	23.308.552.193	205.590.260	-	108.337.809.676
Penyusutan	36.625.667.649	18.091.707.676	378.431.073	-	55.095.806.398

Segmen Geografis

Aset utama Perusahaan dan Anak Perusahaan berlokasi di Tangerang, Propinsi Banten. Analisis penjualan bersih berdasarkan wilayah pemasaran adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Lokal	339.169.097.535	326.242.820.520	235.339.224.421
Ekspor			
Asia	396.617.435.444	421.533.735.518	360.584.203.816
Amerika	340.315.146.020	303.980.682.864	240.846.589.389
Australia	96.516.177.519	94.714.651.060	73.830.222.270
Eropa dan lain-lain	202.033.749.143	207.114.195.781	153.454.854.715
Jumlah	1.374.651.605.661	1.353.586.085.743	1.064.055.094.611

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

27. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih konsolidasi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Jumlah laba bersih konsolidasi untuk tujuan perhitungan laba bersih per saham dasar	132.850.275.038	91.471.918.506	80.324.965.210
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar	1.439.668.860	1.439.668.860	1.439.668.860
Laba bersih per saham dasar	92	64	56

28. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING

- a. Sejak tahun 1985, Perusahaan telah mengadakan perjanjian bantuan teknis dan manajemen dengan Tennex Corporation, Jepang (Tennex) untuk memproduksi jenis penyaring (filter) tertentu di Indonesia. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Perusahaan harus membayar royalti sebesar 3% - 5% dari penjualan bersih atas produk-produk di bawah lisensi. Perjanjian yang terakhir diperbaharui tanggal 26 Desember 1997, berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dengan sendirinya diperpanjang setiap tahun, kecuali bila diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan enam bulan di muka.
- b. Pada tahun 1994, Perusahaan menandatangani perjanjian bantuan teknis dengan Usui Kokusai Sangyo Kaisha, Ltd., Jepang (Usui) untuk memproduksi pipa rem (*brake pipe*) serta mengadakan ikatan untuk membeli "*steel tubes*" secara eksklusif dari Usui, yang merupakan bahan baku utama pipa rem tersebut. Perjanjian tersebut berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dengan sendirinya dapat diperpanjang setiap tahun.
- c. Pada tahun 1994, Perusahaan menandatangani perjanjian bantuan teknis dan manajemen dengan Tokyo Radiator Mfg. Co. Ltd., Jepang (Tokyo Radiator) untuk memproduksi jenis radiator dan tangki bahan bakar tertentu di Indonesia. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Perusahaan harus membayar royalti sebesar 5% dari penjualan bersih atas produk-produk di bawah lisensi. Perjanjian ini berlaku untuk periode 3 (tiga) tahun dan dengan sendirinya dapat diperpanjang setiap tahun. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2008, Perusahaan telah memperbaharui perjanjian tersebut dimana perjanjian tersebut berlaku efektif untuk periode 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Januari 2009 dan dengan sendirinya dapat diperpanjang setiap tahun.
- d. Sejak tahun 1984, PT Panata Jaya Mandiri (PJM), Anak Perusahaan, telah mengadakan perjanjian bantuan teknis dan lisensi dengan Donaldson Company Inc., Amerika Serikat (Donaldson) untuk memproduksi, merakit dan memasarkan penyaring (filter) jenis-jenis tertentu di Indonesia, yang terakhir diperbaharui dengan perjanjian tertanggal 30 Juni 2000. Sesuai perjanjian tersebut, PJM harus membayar royalti sebesar 5% dari penjualan bruto produk-produk di bawah lisensi, diluar penjualan kepada Donaldson. Perjanjian ini berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dengan sendirinya dapat diperpanjang setiap tahun.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Juni 2000, PJM juga menandatangani perjanjian "Kontrak Pengadaan (*Supply Contract*)" dengan Donaldson, dimana PJM setuju untuk memproduksi produk-produk tertentu sesuai permintaan Donaldson dengan harga tertentu. Sesuai perjanjian tersebut, PJM menyetujui untuk tidak melakukan penjualan ekspor atas produk-produk di bawah lisensi tersebut secara langsung maupun tidak langsung, kecuali kepada Donaldson.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

28. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING (lanjutan)

Kontrak pembelian tersebut berlaku selama masa perjanjian bantuan teknis dan lisensi antara PJM dengan Donaldson tersebut masih berlangsung.

Jumlah beban royalti sehubungan dengan perjanjian sesuai butir a, c dan d di atas adalah sebesar Rp 6.830.918.137, Rp 6.149.192.665 dan Rp 4.653.089.169, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, dan disajikan dalam akun "Beban Penjualan" dalam laporan laba rugi konsolidasi (Catatan 22).

- e. Perusahaan dan Anak Perusahaan menandatangani perjanjian sewa ruangan kantor dengan CV Auto Diesel Radiators Co. untuk ruangan kantor pusat Perusahaan dan Anak Perusahaan. Untuk Perusahaan, perjanjian ini berlaku untuk periode 60 (enam puluh) bulan, sejak tanggal 1 Juli 2000 hingga 30 Juni 2005 dan telah diperpanjang kembali, terakhir sampai dengan 31 Desember 2010, sedangkan untuk PJM, perjanjian ini pada mulanya berlaku untuk periode 60 (enam puluh) bulan, sejak tanggal 1 Januari 1997 hingga 31 Desember 2001, dan telah diperpanjang kembali, terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 (Catatan 5).
- f. Perusahaan memiliki perjanjian sewa menyewa dengan PT Adrindo Intiperkasa untuk menyewa bangunan pabrik pendukung yang terletak di Tangerang. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 hingga tanggal 31 Desember 2007 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 (Catatan 5).
- g. Perusahaan dan PJM memiliki perjanjian sewa menyewa dengan PT Hydraxle Perkasa untuk menyewa bangunan pabrik pendukung, yang terletak di Tangerang. Untuk Perusahaan, perjanjian ini berlaku untuk periode 6 (enam) bulan sejak tanggal 1 Juli 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2007. Sedangkan untuk PJM, perjanjian ini telah diperpanjang kembali untuk periode 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 (Catatan 5).
- h. Pada tanggal 8 April 1995, Perusahaan bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam PJM menandatangani "Perjanjian antar Pemegang Saham PT Panata Jaya Mandiri", yang antara lain menyetujui pemberian hak (opsi) kepada Donaldson Company Inc., untuk membeli terlebih dahulu setiap saham yang ingin dialihkan atau dijual oleh pemegang saham lainnya.
- i. Perusahaan dan Anak Perusahaan mempunyai fasilitas-fasilitas pinjaman yang belum digunakan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut (Catatan 11):
 - Fasilitas Letters of Credit (L/C) dan Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar US\$ 6.172.972 dan Rp 49.258.576.941.
 - Fasilitas Letters of Credit (L/C) dan Pinjaman Berulang dari PT Bank Mizuho Indonesia masing-masing sebesar US\$ 3.627.376 dan US\$ 553.191.

29. ASET DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, terutama sebagai berikut:

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

29. ASET DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

	<u>Mata Uang Asing</u>		<u>Ekuivalen Dalam Rupiah</u>
<u>Aset</u>			
Kas dan setara kas	US\$	516.509	4.855.181.645
	Sin\$	240.895	1.613.638.234
	JP¥	5.909.234	600.994.474
Piutang usaha	US\$	21.067.676	198.036.157.078
	Sin\$	1.065.728	7.138.799.117
	JP¥	15.151.783	1.541.001.484
Jumlah			213.785.772.032
<u>Kewajiban</u>			
Hutang bank	US\$	1.504.653	14.143.742.336
	JP¥	18.022.684	1.832.984.460
Hutang usaha	US\$	7.747.982	72.831.033.803
	Sin\$	369.549	2.475.433.587
	JP¥	27.434.084	2.790.164.321
	EUR	23.587	318.652.584
Biaya yang masih harus dibayar	US\$	766.716	7.207.132.186
	JP¥	2.666.520	271.196.585
	Sin\$	6.699	44.870.170
Hutang derivatif (Catatan 15)	US\$	4.000.000	37.600.000.000
Jumlah			139.515.210.032
Aset - Bersih			74.270.562.000

Sebagian besar pendapatan Perusahaan dan Anak Perusahaan adalah berasal dari penjualan ekspor dalam mata uang asing (Catatan 20). Manajemen berkeyakinan bahwa hal tersebut dapat menutupi risiko kewajiban mata uang asing yang mungkin terjadi akibat fluktuasi kurs.

Pada tanggal 23 Juni 2010 (tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi), kurs rata-rata beberapa mata uang asing yang dikeluarkan Bank Indonesia adalah: US\$ 1 = Rp 9.055; JP¥ 1 = Rp 100,03; EUR 1 = Rp 11.107; Sin\$ 1 = Rp 6.536; GBP 1 = Rp 13.417.

30. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Pada tanggal 12 Januari 2010, sebagaimana diaktakan dengan akta Notaris Nilda, S.H. No.4 tanggal 15 Januari 2010, pengalihan pemilikan saham Perusahaan di ISI sebesar 25% dan peningkatan modal disetor ISI (lihat Catatan 8) telah disetujui oleh para pemegang saham ISI.
- Pada tanggal 19 Februari 2010, jumlah fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dan letters of credit (L/C) dari PT Bank Mizuho Indonesia mengalami perubahan, masing-masing menjadi USD 10.000.000 dan USD 3.000.000, dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Juli 2010.
- Pada tanggal 30 April 2010, Perusahaan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 300.000.000.000 kepada BAPEPAM-LK melalui Surat No.0325/SS/IV/2010. Sampai dengan tanggal 23 Juni 2010, Pernyataan Pendaftaran tersebut masih sedang dalam proses mendapatkan pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

31. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dengan angka perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Laporan Keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja dengan laporan independen No. 0006/TPT-GA/FO/FDT/10 dan No. 0015/TPT-GA/FO/FDT/10, masing-masing tertanggal 17 Maret 2010 dan 27 Mei 2010. Laporan keuangan konsolidasi tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan lainnya (pada Laporan Arus Kas Konsolidasi, Catatan 2f, 2i, 3, 9, 11, 12, 15, 20, 30 dan 31).

32. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG TELAH DIKELUARKAN TAPI BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar Akuntansi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sampai dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan Anak Perusahaan tetapi belum efektif antara lain adalah sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010:

- PSAK 26 (Revisi 2008) "Biaya Pinjaman"
- PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan"
- PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PPSAK 5 "Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing"

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

- PSAK 1 (Revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 2 (Revisi 2009) "Laporan Arus Kas"
- PSAK 4 (Revisi 2009) "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK 5 (Revisi 2009) "Segmen Operasi"
- PSAK 12 (Revisi 2009) "Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama"
- PSAK 15 (Revisi 2009) "Investasi Pada Entitas Asosiasi"
- PSAK 25 (Revisi 2009) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- PSAK 48 (Revisi 2009) "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi"
- PSAK 58 (Revisi 2009) "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- ISAK 7 (Revisi 2009) "Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus (EBK)"
- ISAK 9 "Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa"
- ISAK 10 "Program Loyalitas Pelanggan"
- ISAK 11 "Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik"
- ISAK 12 "Pengendalian Bersama Entitas (PBE): Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer"

Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak yang mungkin timbul atas penerbitan dan pencabutan beberapa standar akuntansi keuangan dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasi.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2007
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

33. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini, yang telah diselesaikan pada tanggal 23 Juni 2010.



XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

UMUM

Obligasi yang ditawarkan dengan nama “Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap” ini berjumlah pokok sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari Seri A berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun, Seri B berjangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,3% (sepuluh koma tiga persen) per tahun dan Seri C berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun.

Obligasi ini diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 29 tanggal 29 April 2010 dibuat di hadapan Kamelina S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Perwaliamanatan”) sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 23 tanggal 25 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama.

Penjelasan tentang Obligasi yang akan diuraikan ini menggunakan definisi yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan ringkasan dari ketentuan dan persyaratan pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Pada Penitipan Kolektif dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Bunga Obligasi yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi dengan ketentuan 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 13 Juli 2011 untuk Seri A, tanggal 08 Juli 2013 untuk Seri B dan tanggal 08 Juli 2015 untuk Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi maupun pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi. Konfirmasi tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai Pemegang Obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis dalam hubungannya untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dan Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPU.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.



JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN

Satuan pemindahbukuan obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai pokok Obligasi.

BUNGA

Obligasi Seri A berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dengan tingkat bunga tetap seri A sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun, Seri B berjangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,3% (sepuluh koma tiga persen) per tahun dan Seri C berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi dengan ketentuan 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Bilamana Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Seri A :

No	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1	Bunga ke-1	08 Oktober 2010
2	Bunga ke-2	08 Januari 2011
3	Bunga ke-3	08 April 2011
4	Bunga ke-4	13 Juli 2011

Seri B :

No	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	No	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1	Bunga ke-1	08 Oktober 2010	7	Bunga ke-7	08 April 2012
2	Bunga ke-2	08 Januari 2011	8	Bunga ke-8	08 Juli 2012
3	Bunga ke-3	08 April 2011	9	Bunga ke-9	08 Oktober 2012
4	Bunga ke-4	08 Juli 2011	10	Bunga ke-10	08 Januari 2013
5	Bunga ke-5	08 Oktober 2011	11	Bunga ke-11	08 April 2013
6	Bunga ke-6	08 Januari 2012	12	Bunga ke-12	08 Juli 2013



Seri C :

No	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	No	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1	Bunga ke-1	08 Oktober 2010	9	Bunga ke-9	08 Oktober 2012
2	Bunga ke-2	08 Januari 2011	10	Bunga ke-10	08 Januari 2013
3	Bunga ke-3	08 April 2011	11	Bunga ke-11	08 April 2013
4	Bunga ke-4	08 Juli 2011	12	Bunga ke-12	08 Juli 2013
5	Bunga ke-5	08 Oktober 2011	13	Bunga ke-13	08 Oktober 2014
6	Bunga ke-6	08 Januari 2012	14	Bunga ke-14	08 Januari 2015
7	Bunga ke-7	08 April 2012	15	Bunga ke-15	08 April 2015
8	Bunga ke-8	08 Juli 2012	16	Bunga ke-16	08 Juli 2015

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

DANA YANG DISISIHKAN (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi ini.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Pembatasan-pembatasan:

1. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat, yang tidak ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat, dan jika tanggapan Wali Amanat tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan Perseroan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka permohonan tersebut dianggap telah diberikan, sedangkan apabila Wali Amanat mensyaratkan adanya tambahan kelengkapan dokumen, maka jika tanggapan Wali Amanat tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah dokumen tambahan yang diserahkan oleh Perseroan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka permohonan tersebut dianggap telah diberikan. Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengagunkan dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh hartanya yang telah ada maupun yang akan diperoleh dikemudian hari, kecuali :
 - i. total fasilitas pinjaman dengan agunan atau jaminan yang jumlahnya tidak melebihi dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan yang diaudit, mencakup:
 - fasilitas pinjaman dengan agunan atau jaminan yang telah ada sebelum ditanda tangannya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (refinancing) yang dijamin dengan harta yang sama;
 - fasilitas pinjaman baru dengan agunan atau jaminan;
 - ii. fasilitas pinjaman yang dijamin oleh deposito Perseroan dan atau rekening bank Perseroan (*back to back*) dengan jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
 - iii. jaminan yang diperlukan sehubungan dengan usaha Perseroan sehari-hari mencakup agunan atau jaminan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk dan/atau untuk pembayaran sewa.



- iv. agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut.
- v. agunan atas pengeluaran *Letter of Credit* yang biasa digunakan dalam pembelian barang.
- b. memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain (penanggung) atas kewajiban-kewajiban pihak lain tersebut.
- c. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen lain yang sejenis atau hutang baru kecuali yang ditentukan dalam ayat a (i) secara langsung yang mempunyai tingkat (rank) lebih tinggi dari Obligasi atau pembayarannya didahulukan dari Obligasi.
- d. membuat hutang baru secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk pembayaran kembali pinjaman subordinasi, kecuali apabila pinjaman baru tersebut mempunyai kedudukan subordinasi terhadap Obligasi.
- e. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
- f. melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau Anak Perusahaannya, dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan kecuali hal hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (*surviving company*).

Dalam hal Perseroan bukan perusahaan penerus, seluruh kewajiban Obligasi tersebut dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Obligasi.

- g. mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari usaha inti Perseroan dan/atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Anak Perusahaan untuk mengadakan perubahan bidang usaha yang mengakibatkan perubahan terhadap usaha inti Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.
- h. menjual, memindahkan, memberikan opsi, waran atau hak untuk membeli atau mendapatkan saham Anak Perusahaan yang menyebabkan Perseroan kehilangan hak pengendalian atas Anak Perusahaan tersebut, kecuali jika dilaksanakan atas dasar harga pasar yang wajar menurut penilaian yang dilakukan penilai independen yang terdaftar di Bapepam dan LK atau pelepasan hak sehubungan dengan penawaran umum saham Anak Perusahaan.
- i. melakukan atau mengizinkan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap produktif, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali jika penjualan atau pengalihan aktiva tetap produktif tersebut baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas atau 20% (dua puluh persen) dari penjualan bersih Perseroan yang mana berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit kecuali atas rencana Perseroan yang akan melakukan spin off atas divisi usaha "Radiador dan Other Produk" Perseroan.
- j. mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari; atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya; yang mengakibatkan kegiatan atau operasi Perseroan diatur oleh pihak lain.

Kewajiban-kewajiban Perseroan:

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan emisi Obligasi ini.
- b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (sesuai peraturan KSEI) sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga.

Jumlah uang tersebut disetorkan kepada Agen Pembayaran dan salinan bukti transfer/setor yang bersangkutan dikirimkan kepada Wali Amanat pada hari yang sama. Setelah Agen Pembayaran menerima sejumlah uang untuk pembayaran Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, maka Agen Pembayaran wajib memberikan konfirmasi tertulis atas penerimaan dana tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Wali Amanat.

- c. Apabila Perseroan lalai/terlambat dalam menyetorkan jumlah dana tersebut diatas karena sebab apapun, maka atas kelalaian/keterlambatan tersebut Perseroan wajib membayar denda atas jumlah dana yang wajib dibayar dimana persentase denda tersebut adalah sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat bunga Obligasi yang berlaku saat itu.



Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dihitung dari jumlah hari keterlambatan dari jumlah uang yang harus disetorkan/dibayarkan, sampai dengan dilunasinya jumlah dana tersebut.

Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimiliki.

- d. Menjalankan dan memelihara sistem pembukuan dan pencatatan akuntansi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang secara umum diterapkan di Indonesia dan memelihara buku-buku serta catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya.
- e. Memberikan kepada Wali Amanat keterangan dan penjelasan yang diminta secara wajar secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai hal-hal penting yang berkenaan dengan laporan berkala Perseroan kepada Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir f di bawah ini.
- f. Menyampaikan kepada Wali Amanat laporan laporan yang disyaratkan yaitu:
 - i. Laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal tahun buku perusahaan berakhir.
 - ii. Laporan keuangan konsolidasi tengah tahunan selambat-lambatnya sebagai berikut:
 - 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal tengah tahunan buku perusahaan berakhir, jika tidak disertai laporan akuntan, atau
 - 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal tengah tahunan buku perusahaan berakhir, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, atau
 - 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal tengah tahunan buku perusahaan berakhir, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
 - iii. Laporan Keuangan triwulan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak akhir tanggal laporan triwulan.
- g. Memberitahukan secara tertulis setiap hasil RUPST dan RUPSLB atau setiap perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang telah diterima baik oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan telah didaftar di Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara.
- h. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK yaitu sebagai berikut:
 - i. memelihara perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu).
 - ii. memelihara perbandingan antara hutang berbunga dengan modal tidak lebih dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).
 - iii. memelihara perbandingan antara laba sebelum bunga, pajak dan penyusutan/amortisasi dengan beban bunga tidak kurang dari 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu).
- i. Memelihara aktiva tetap agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa.
- j. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian seperti tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau setiap peristiwa penting yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan.
- k. Memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat jika terdapat indikasi pelanggaran terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan-catatan keuangan Perseroan, dimana Wali Amanat harus mengajukan permintaan tertulis terlebih dahulu beserta maksud kedatangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya.



- l. Segera memberitahukan hasil pemeringkatan kepada Wali Amanat apabila terjadi pemeringkatan ulang atas obligasi ini oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atau lembaga pemeringkat lainnya, minimal dilakukan dalam satu tahun sekali.
- m. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau lingkup perusahaan Perseroan dan Anak Perusahaan dan/atau tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha-usaha atau operasi perusahaan Perseroan sehubungan dengan kewajiban Perseroan dalam rangka Emisi Obligasi ini sepanjang diatur oleh Peraturan Pasar Modal.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
4. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan Pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 2% (dua persen) pertahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
5. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
6. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang pada waktu itu belum diuangkan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut dibawah ini terjadi, Wali Amanat dapat mengambil tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan:
 - a. apabila Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau jumlah lain yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan kegagalan pembayaran tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa; atau
 - b. apabila terdapat pernyataan dari Perseroan dalam Dokumen Emisi dimana Perseroan berkedudukan sebagai salah satu pihak atau dalam suatu pemberitahuan, atau dokumen lainnya, pernyataan mana terbukti tidak benar dan menyesatkan secara material pada saat dibuat, dan dalam hal tertentu, mempengaruhi kemampuan Perseroan secara material dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi; atau
 - c. Perseroan lalai dalam mematuhi dan menjalankan kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (cross default) dalam jumlah hutang melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau



- e. adanya pernyataan moratorium dari pengadilan atau pihak yang berwenang atas pembayaran pinjaman-pinjaman Perseroan; atau
- f. kurator atau pejabat serupa diangkat sehubungan dengan sebagian besar usaha atau harta kekayaan atau pendapatan Perseroan, atau setiap bentuk eksekusi diadakan atau dilaksanakan atau tuntutan atas seluruh atau sebagian besar usaha atau harta kekayaan atau pendapatan dan hal tersebut tidak dapat dibebaskan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, yang dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi seluruh atau sebagian besar usaha, harta kekayaan atau pendapatan menjadi dapat dilaksanakan atau penetapan, keputusan yang dibuat sehubungan dengan kelipatan atau otoritas yang berwenang; atau
- g. untuk setiap saat Perseroan menjadi tidak sah untuk melaksanakan atau mematuhi setiap atau semua kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi pihak atau setiap kewajiban dari Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi dalam mana Perseroan merupakan pihak menjadi tidak sah, berlaku dan mengikat atau berhenti menjadi sah, berlaku dan mengikat;

Bilamana Wali Amanat menyatakan Perseroan lalai, karena satu atau lebih alasan sebagaimana tercantum dalam sub a sampai dengan sub g di atas, maka Wali Amanat berkewajiban memberitahukan peristiwa tersebut kepada Perseroan dan apabila hal tersebut berlangsung selama 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Perseroan dan kelalaian tersebut tetap belum diperbaiki, Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan.

Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

2. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau dinyatakan pailit dan pernyataan pailit tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebeaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

1. Setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak Tanggal Emisi, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
2. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (*buy back*) apabila:
 - a. Pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
 - b. Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliananatan.
3. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan, dikemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi.
5. Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan tidak berhak atas Bunga Obligasi.
6. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baik sebagai pelunasan Obligasi maupun untuk disimpan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan:
 - (a) Periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dimana pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran jual atas sejumlah Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendaki kepada Perseroan;
 - (b) Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan target harga maksimal pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, yang ditentukan atas pertimbangan dan keputusan dari Perseroan sendiri;



- (c) Tanggal pembayaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) obligasi.
 - (d) Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan:
 - 1. Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan tanggal pembayaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi ;
 - 2. bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual;
 - 3. pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi yang bersangkutan untuk dibeli kembali (*buy back*) oleh Perseroan adalah bebas dari segala sengketa, tuntutan, ikatan, jaminan dan tidak dapat diperjualbelikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan tanggal pembayaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.
 - (e) Perseroan akan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi mulai dari harga terendah yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, dengan ketentuan apabila terdapat beberapa Pemegang Obligasi yang melakukan penawaran dengan harga yang sama dan jumlah Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi telah melampaui jumlah dana maksimal atau sisa dana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, maka Perseroan akan membeli Obligasi tersebut secara proporsional;
 - (f) Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali (*buy back*) pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam sub b di atas
- b. Bilamana Perseroan membatalkan pembelian kembali (*buy back*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5.11.6.A Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan berkewajiban untuk mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai pembatalan pembelian kembali (*buy back*) tersebut dengan disertai alasannya, selambat-lambatnya pada hari terakhir periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.
 - c. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan Perseroan dalam melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi lebih mendahulukan penawaran jual dari Pemegang Obligasi yang bukan merupakan Afiliasi Perseroan
 - d. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi sebagaimana tersebut di atas, maka Perseroan wajib mengumumkan perihal pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional, dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan:
 - (a) Jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali (di *buy back*) dengan menjelaskan jumlah nominal Obligasi yang telah dilunasi dan/atau jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali (di *buy back*) untuk disimpan.
 - (b) Batasan harga terendah sampai dengan harga tertinggi yang telah terjadi.
 - e. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5.11.6.A Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Jumlah pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak lebih dari 5 % (lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang dalam periode 1 (satu) tahun sejak pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dilaksanakan; dan
 - ii. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut bukan merupakan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - iii. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.



Dalam hal dilakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi sebagaimana dimaksud dalam sub E ini, maka Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut serta kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut.

- f. Perseroan wajib menyampaikan rencana pembelian kembali (*buy back*) kepada Bapepam dan LK dan Wali Amanat, sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan tanggal pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali.
 - g. Perseroan wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi selesai dilaksanakan.
7. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
 8. Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas sebagian Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Amanat, KSEI dan Bapepam-LK serta Bursa Efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja adalah sebagai pelunasan untuk sebagian Obligasi, wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi tersebut dalam jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
 9. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut, serta kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek, dan KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak tanggal pembelian kembali (*buy back*) tersebut
 10. Pembelian kembali (*buy back*) tersebut dalam Pasal ini dengan memperhatikan Surat Edaran PT Bursa Efek Surabaya (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) Nomor SE-006/LGL/BES/XI/2005 tanggal dua puluh empat Nopember dua ribu lima (24-11-2005) dan/atau perubahan-perubahannya.
 11. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI.
 12. Pemilikan Obligasi oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, wajib dilaporkan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum suatu RUPO diadakan.
 13. Seluruh Obligasi yang dimiliki Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan/atau Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kourum kehadiran suatu RUPO
 14. Ketentuan dalam ayat 5.11 ini akan menjadi tidak berlaku dengan diberlakukannya peraturan di bidang Pasar Modal yang terkait dengan ketentuan mengenai pembelian kembali (*buy back*)

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari Pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, atau untuk mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 - b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- d. Mengambil keputusan jika tidak tercapai kesepakatan mengenai kondisi apakah suatu kejadian termasuk *Force Majeure* atau bukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15.1 dan Pasal 15.2 Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku, RUPO diselenggarakan bilamana:
 - (1) Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang pada yang terhutang (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - (2) Wali Amanat atau Bapepam dan LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi dan/atau Perseroan dan/atau Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.2 tersebut, kecuali bilamana Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi dan/atau Perseroan dan/atau Bapepam dan LK untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Bapepam dan LK, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) Hari Kerja Kalender setelah diterimanya surat permohonan tersebut. Surat permohonan untuk mengadakan RUPO tersebut tidak dapat ditolak oleh Wali Amanat tanpa disertai alasan yang wajar.
4. Tata cara RUPO:

RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

- (a).
 1. Panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang berlainan dengan ketentuan:
 - panggilan pertama dalam jangka waktu tidak kurang dari 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPO.
 - panggilan kedua jangka waktu tidak kurang dari 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPO.
 2. Bilamana dalam RUPO pertama tidak tercapai Kuorum maka dapat diadakan RUPO kedua dengan acara yang sama, dalam batas waktu secepatnya 10 (sepuluh) Hari Kalender dan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) Hari Kalender, setelah RUPO pertama, panggilan RUPO kedua dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua dan panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
 3. RUPO ketiga dan panggilan RUPO ketiga diselenggarakan dengan mengikuti tata cara RUPO kedua.
- (b). Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPO.
- (c). RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO, serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.

Dalam hal RUPO diselenggarakan untuk penggantian Wali Amanat, yang diminta oleh Wali Amanat, Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO tersebut dipimpin oleh Perseroan atau oleh Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO. Wali Amanat, Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut, harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat Berita Acara RUPO.

- (d). Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.



- (e). Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - (f). Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - (g). Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - (h). Selambatnya-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diadakan RUPO, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan kepada Wali Amanat, seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan.
 - (i). Pada saat sebelum dimulainya RUPO :
 - Perseroan wajib membuat dan menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat dan menyerahkan surat pernyataan yang memuat antara lain mengenai apakah pemegang Obligasi tersebut merupakan Afiliasi Perseroan atau bukan merupakan Afiliasi Perseroan.
5. Tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek;
- A.
 - 1. kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 2. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 3. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - B. Perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, perubahan jangka waktu Obligasi, dan perubahan perjanjian dalam rangka perubahan-perubahan tersebut di atas hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1.a Perjanjian Perwaliamanatan yang menyebabkan Perseroan tidak dapat membayar Bunga Obligasi yang telah jatuh tempo dan atau Pokok Obligasi yang telah jatuh tempo atau adanya potensi kelalaian Perseroan (yang berwenang menentukan potensi kelalaian tersebut adalah Wali Amanat dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3.3.c.2 Perjanjian Perwaliamanatan) dan khusus untuk RUPO yang memutuskan mengenai hal tersebut, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. RUPO dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh 3/4 (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).



2. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui disetujui sedikitnya oleh 3/4 (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 3. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh 3/4 (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
6. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.

Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

7. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan tidak dapat dipergunakan hak suaranya dalam RUPO dan tidak diperhitungkan dalam penentuan kuorum kehadiran dalam RUPO.
8. Biaya pemasangan iklan-iklan untuk memanggil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dengan harga yang wajar, dibebankan kepada Perseroan dan Perseroan berjanji untuk membayar kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, dengan ketentuan syarat yang tercantum dalam Pasal 10.8 ini tidak berlaku dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 3.8.C Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan.

Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran Nasional selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

10. Apabila RUPO yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10.5 Perjanjian Perwaliamanatan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
11. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 15.7 Perjanjian Perwaliamanatan.
12. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.



PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi:

PERSEROAN

PT Selamat Sempurna Tbk.:
Wisma ADR
Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440
Telp. (62-21) 661 0033, 669 0244
Fax (62-21) 661 8438, 669 6237

WALI AMANAT

PT Bank CIMB Niaga Tbk.:
Graha Niaga Lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telp.: (62-21) 3006 4200
Fax. (62-21) 250 5777

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.



XVIII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI

1. HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. 400/PEF-Dir/IV/2010 tanggal 27 April 2010 dari Pefindo, Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah mendapat peringkat:

^{id}AA-
(Double A Minus, Stable Outlook)

2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG

Tabel dibawah ini menunjukkan urutan pemeringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat "Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap"

- ^{id}AAA Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- ^{id}AA Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
- ^{id}A Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
- ^{id}BBB Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
- ^{id}BB Perusahaan atau Efek Hutang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
- ^{id}B Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- ^{id}CCC Perusahaan atau Efek Hutang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya.
- ^{id}D Efek Hutang yang macet atau Perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai "^{id}AA" hingga "^{id}B". Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati peringkat yang di atasnya sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati, dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

3. RATING OUTLOOK

Berikut ini adalah penjelasan Rating Outlook yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

Positive: Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat.

Negative: Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat.

Stable: Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil.

Developing: Prospek yang belum jelas karena keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya.



Rating Outlook Pefindo merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas dan efek hutang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis yang mendasar. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Rating Alert* di masa yang akan datang. *Rating Alert* dilakukan karena terjadi perubahan keadaan yang mungkin secara material akan berpengaruh positif, negatif, atau developing terhadap kinerja entitas dan efek hutang yang diperingkat.

4. RATING RATIONALE

PEFINDO menetapkan peringkat “*id*AA-” untuk PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM atau Perusahaan) dan usulan Obligasi II/2010 sebesar maksimum Rp300.000.000.000,- dengan outlook “stabil”. Peringkat tersebut mencerminkan pertumbuhan pendapatan SMSM yang baik dari hasil produksi filter dan radiator, struktur modal yang relatif bersifat konservatif dan perlindungan arus kas yang sangat kuat. Sekalipun begitu, peringkat SMSM masih dibatasi oleh dividend payout ratio yang tinggi dan rentannya Perusahaan terhadap volatilitas harga komoditas. SMSM adalah salah satu perusahaan komponen otomotif terkemuka di Indonesia yang memproduksi filter, radiator dan produk otomotif lainnya seperti pipa rem, muffler (knalpot) dan tangki bahan bakar untuk berbagai jenis mobil, alat berat, dan kendaraan transportasi lainnya. SMSM adalah anggota dari ADR Group, sebuah grup perusahaan yang terkait dengan industri otomotif. Satu-satunya anak perusahaan SMSM adalah PT Panata Jaya Mandiri (PJM), sebuah perusahaan patungan antara SMSM (kepemilikan 70%) dan Donaldson Amerika Serikat (30%), pemain global dalam industri filter. Perusahaan mempunyai dua fasilitas produksi utama yang terdiri dari sebuah pabrik filter dengan kapasitas produksi sebanyak 72 juta unit per tahun dan pabrik radiator dengan 1,2 juta unit per tahun. Perusahaan telah mengekspor produknya ke 104 negara dan akan lebih berfokus pada pasar global yang saat ini memberikan kontribusi sebesar 76% dari total pendapatan, dan produk after-market.

Faktor pendukung peringkat di atas adalah:

- Pertumbuhan pendapatan yang baik dari produksi filter dan radiator. Perusahaan telah secara konsisten mempertahankan nilai penjualan kedua produk filter dan radiator, yang keduanya telah mencatat *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) di atas 12% selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhan yang baik dari produk filter didukung oleh volume penjualan yang lebih tinggi di pasar ekspor dengan 5Y-CAGR 3,0% dan meningkatnya harga penjualan baik di pasar domestik ataupun pasar ekspor. Kedua faktor ini telah menghasilkan pertumbuhan pendapatan dari produksi filter yang signifikan menjadi hampir sebesar Rp1.000.000.000.000,- pada tahun 2009 dari Rp623.000.000.000,- di tahun 2005. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2009. Meski krisis global telah melanda sejak 4Q08, penjualan domestik filter tumbuh 7,4% y-y menjadi Rp275.000.000.000,- menyusul kenaikan harga jual sebesar 19,7%, mengkompensasi penurunan sebesar 5,7% dari nilai ekspor. Adapun radiator, bersamaan dengan terus meningkatnya harga jual di pasar domestik selama tahun berjalan, nilai penjualan produk ini meningkat cukup baik dari Rp216.000.000.000,- di tahun 2005 menjadi Rp346.000.000.000,- di tahun 2009. Nilai penjualan radiator pada tahun 2009 juga tumbuh sebesar 19,3% y-y dari yang semula Rp290.000.000.000,- di tahun 2008 yang terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam 5 tahun terakhir, volume penjualan radiator juga telah tumbuh dengan CAGR sebesar 12,2% di pasar ekspor dan 9,4% di pasar domestik. Ke depannya, sebagaimana pasar otomotif global sudah mulai pulih, pendapatan Perusahaan dan volume penjualan diperkirakan akan terus berada pada tingkat pertumbuhan moderat. Komitmen yang kuat dari Perusahaan untuk menjaga kualitas, sebagaimana dibuktikan dengan sertifikasi mutu dari ISO-9002, QS-9000, ISO/TS 16949 dan ISO/IEC 17025:2005, seharusnya memungkinkan Perusahaan untuk terus memperluas pasar ekspor dan mempertahankan posisi pasar di tengah ketatnya persaingan.
- Struktur modal yang relatif bersifat konservatif. Struktur modal Perusahaan cukup konservatif dengan Rata-rata 5 Tahunan Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 0,32x. Pada tanggal 31 Maret 2010, jumlah saldo hutang Perusahaan dalam USD dan IDR adalah setara dengan Rp211.000.000.000,- yang terdiri dari pinjaman modal kerja sebesar Rp182.000.000.000,- dan fasilitas L/C sebesar Rp29.000.000.000,-. Dengan memperhitungkan usulan penerbitan obligasi sekalipun, tingkat leverage keuangan SMSM akan tetap konservatif karena sebagian dari hasil penerbitan obligasi yang diajukan akan digunakan untuk membiayai kembali pinjaman bank yang ada. Hutang Perusahaan terhadap ekuitas diproyeksikan untuk tetap berada di bawah 1x.
- Perlindungan arus kas yang kuat. Perlindungan arus kas Perusahaan menjadi sangat kuat dalam tahun-tahun terakhir ini sebagaimana tercermin lewat Rata-rata 5 Tahunan EBITDA/Total Debt dan EBITDA/IFCCI masing-masing 1,4x dan 18,1x. Perlindungan arus kas yang sangat kuat dihasilkan dari profitabilitas yang stabil dan struktur modal yang konservatif. Ke depannya, hutang SMSM dan interest coverage ratio diperkirakan akan berada di lebih dari masing-masing 0,7x dan 7x.



Faktor yang membatasi peringkat di atas adalah:

- Rasio pembayaran dividen yang tinggi. Rasio pembayaran dividen Perusahaan dalam tahun-tahun yang sudah berjalan tercatat cukup tinggi dengan rata-rata 79%. Bahkan pada tahun 2009, SMSM membagikan dividen tunai sebesar hampir Rp180.000.000.000,- yang terdiri dari dividen final sebesar Rp86.400.000.000,- atau 94,4% dari laba bersih tahun 2008 dan dividen interim sebesar Rp 93.600.000.000,- atau 70,4% dari laba bersih tahun 2009. Rasio pembayaran dividen terendah adalah di tahun 2006, yaitu 29,6% dari laba bersih tahun 2005. Dalam jangka waktu menengah terdekat, Perusahaan akan tetap agresif dalam kebijakan dividennya dengan rasio pembayaran lebih dari 70%.
- Kerentanan terhadap volatilitas harga komoditas. Perusahaan mengimpor bahan baku yang jumlahnya mencapai sekitar 90% dari total biaya bahan baku atau 40-50% dari total biaya produksi. Bahan baku impor tersebut termasuk piringan baja, kertas, aluminium dan tembaga, yang semuanya merupakan komoditas dengan harga yang berfluktuasi tergantung pada pasokan global dan dinamika permintaan. Margin laba SMSM dipengaruhi oleh meningkatnya harga-harga komoditas karena Perusahaan tidak dapat secara langsung membebankan kenaikan biaya ini kepada pelanggannya.



XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan No. 22 tanggal 23 Mei 2008 dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-76189.AH.01.02. Tahun 2008.

Nama Dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT SELAMAT SEMPURNA Tbk." (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Utara.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, terhitung sejak tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (17-05-1996).

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. berusaha dalam bidang perindustrian;
 - b. berusaha dalam bidang perdagangan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. mendirikan pabrik alat-alat atau perlengkapan (*spare-parts*) dari segala macam kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, kapal dan segala mesin automotif;
 - b. melakukan kegiatan ekspor-impor, distribusi, leveransir, supplier dan perdagangan dari hasil industri pada sub a tersebut di atas.

Modal

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) saham, masing-masing saham bernilai Rp100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.439.668.860 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp143.966.866.000,- (seratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta.
3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.



4.
 - a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai.
 - b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.
 - e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya.
 - f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa yang tidak dijual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
 - (b) Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (c) Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - (d) Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.
 - b.
 - (1) Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
 - (2) HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.



- (3) Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.
 - (4) Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3.
 - (5) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - (6) Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:
 - (i) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka si saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
 - (ii) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
 7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, keputusan Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak menguragi izin dari pihak yang berwenang.

Saham

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemilikannya.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.



7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

Surat Saham

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portfoliio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi tertulis.

Penggantian Surat Saham

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan penggantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut.
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
7. ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konformasi tertulis.

Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus

Pasal 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;



- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. perubahan kepemilikan saham;
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.
 4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, deviden yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administratif Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
 6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
 7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
 8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, pengagunan, gadai, fidusia atas cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatatkan Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Penitipan Kolektif

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatatkan dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 peraturan ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat 3 peraturan ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.



5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat-surat benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang saham rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Pemindahan Hak Atas Saham

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pemindehan hak atas saham harus didasarkan suatu dokumen pemindehan hak yang ditandatangani oleh yang memindehan dan yang menerima pemindehan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindehan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindehan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindehan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindehan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindehan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.
5. Pemindehan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.
6. Pemindehan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindehan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindehan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindehan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar moda serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
12. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindehan hak atas saham dan pendaftaran pemindehan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.

Direksi

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dan oleh salah seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan



bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumnya.

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan gaji dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.



Tugas Dan Wewenang Direksi

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.

Tugas pokok Direksi adalah:

- a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. melepaskan hak dengan cara apapun juga atas harta kekayaan Perseroan baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih dari jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Dewan Komisaris, tetapi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total aktiva Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Akuntan Publik yang mengaudit buku-buku Perseroan, baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 - b. mengagunkan dengan cara apapun juga atas harta kekayaan Perseroan baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih dari jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Dewan Komisaris, tetapi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total aktiva Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Akuntan Publik yang mengaudit buku-buku Perseroan, baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 - c. menerima atau memberi pinjaman uang dari siapapun, tidak termasuk menerima atau memberi pinjaman uang yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, jika jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - d. memberi jaminan (*guarantee*) atau tanggungan (*indemnity*) untuk kepentingan pihak lain, jumlah yang dijamin atau ditanggung itu melebihi jumlah yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - e. membuat atau menandatangani perjanjian bantuan teknik perjanjian lisensi, perjanjian manajemen serta perjanjian mengenai transaksi yang melebihi nilai yang sewaktu-waktu oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Dewan Komisaris.
 - f. Memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili Perseroan dihadapan suatu badan peradilan atau pengangkatan arbiter;
 4. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua dilaksanakan, asalkan dalam Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.



Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK").

5. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
 - a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 9 anggaran dasar ini.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 6 Pasal ini.
8.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
11. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Direksi **Pasal 13**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
 - a. seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu acara dan tempat Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.



6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 12 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.
14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

Dewan Komisaris

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dan salah seorang diantaranya diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.



4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 Pasal ini.

8. Apabila oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar atau sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan.

Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris, diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.

10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan dan atau ia melalaikan kewajibannya. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 anggaran dasar Perseroan.
 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
 6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara, diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat guna membela diri.
 7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut dan apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat tersebut, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat tersebut. Pemanggilan Rapat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 2' di bawah ini.
 8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak menduduki jabatannya semula.
 9. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun buku yang lampau diberlakukan.
 - e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
 - a. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;



- b. seorang atau lebih anggota Direksi
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
 3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
 4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
 6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin.
 7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
 8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usulan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
 10.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 11. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
 12. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 11 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.
 13. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
 14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.



Tahun Buku, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Dan Laporan Tahunan

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
3. Rencana Kerja & Anggaran Dasar Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan.
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik.
7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan.
8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus diselesaikan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.
9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud pasal 19 anggaran dasar ini;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
4. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan dalam 2 surat kabar/harian berbahasa Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Direksi mengajukan laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik terdaftar;
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai ketentuan anggaran dasar.
3. Pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.
2. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mempunyai sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini setelah lewat waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, pemegang saham yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat Dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatat atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya.



2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum disampaikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi.

1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan Perseroan. Pemanggilan rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat 6 pasal 17 telah tersedia di kantor Perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus mencantumkan pemberitahuan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat 6 pasal 17 telah tersedia di kantor Perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham.
5. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
 - a. usulan tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. usulan tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan;
 - c. menurut pendapat Direksi usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Pimpinan Dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.



3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat berita acara rapat oleh Notaris. Berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

Kuorum, Hak Suara Dan Keputusan

Pasal 23

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak menentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Suara Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat meminta kepada Peserta Rapat Umum Pemegang Saham, untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa adanya keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
7. Suara blanko atau suara tidak sah dapat dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut ditolak.
9. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang



- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dimiliki oleh pemegang saham independen;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang diwakili oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
 - d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memnuhi semua syarat, sebagai berikut:
- a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. Menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Penggunaan Laba Bersih Dan Pembagian Dividen

Pasal 24

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ayat 2 pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketantuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tansiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



7. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

Penggunaan dana Cadangan Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan perturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

Pengubahan Anggaran Dasar Pasal 26

1. Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Pengubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam Wilayah Negara republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembubaran dan Likuidasi

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit tiga per empat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit tiga per empat bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit dua per tiga bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit tiga per empat bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yangtelah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

Peraturan Penutup

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.



XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan pemesanan pembelian Obligasi adalah:

PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

MASA PENAWARAN OBLIGASI

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 2 Juli 2010 pukul 09.30 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Juli 2010 pukul 15.00 WIB.

TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXIII Prospektus ini pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 07 Juli 2010.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.



PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi tersebut, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi. Untuk pemesan yang melakukan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas & PT Investindo Nusantara Sekuritas dengan melakukan penyetoran pada rekening di bawah ini:

Bank Mega Cabang M.H. Thamrin Jakarta
No. Rekening: 01-048-00-11-000-962
A/n: PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

Bank CIMB Niaga Tbk
No. Rekening: 085-010-046-4004
A/n: PT Investindo Nusantara Sekuritas

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 07 Juli 2010 (*in good funds*) sebelum jam 14.00 WIB. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada tanggal emisi yaitu 8 Juli 2010, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-013/PO/KSEI/0410, Nomor: 29 April 2010 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI ("Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI"). Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2010.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi (P-4).



- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Setiap waktu sebelum Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Perseroan memiliki hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini bilamana terjadi hal-hal yang disebut dalam Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 30 tanggal 29 April 2010 dibuat di hadapan Kamelina S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 24 tanggal 25 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama.

Jika terjadi pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian. Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pembayaran pemesanan Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan/pemegang Obligasi untuk setiap hari keterlambatan denda sebesar tingkat suku Bunga Obligasi.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum karena sebab apapun juga, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berkewajiban untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK.

LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan emisi Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 29 tanggal 29 April 2010 dibuat di hadapan Kamelina S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Perwaliamanatan") sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 23 tanggal 25 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama., antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap" adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk. yang telah terdaftar di Departemen Keuangan Republik Indonesia – Badan Pengawas Pasar Modal dengan No. S-126/PM/1996 tanggal 6 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

PT CIMB Niaga Tbk. selaku Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, Wali Amanat juga tidak memiliki hibungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang diwaliamanatin sesuai dengan peraturan Bapepam & LK No. VI.C.3. tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

1 RIWAYAT SINGKAT

PT Bank CIMB Niaga Tbk. didirikan dengan Akta No.90 tanggal 26 September 1955 yang diubah dengan Akta No.9 tanggal 26 September 1955 yang keduanya dibuat di hadapan Raden Meester Soewandi, pada waktu itu Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar PT Bank CIMB Niaga Tbk. telah diubah beberapa kali dan perubahan secara keseluruhan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 12 September 1997, Tambahan No.4055. Anggaran Dasar PT Bank CIMB Niaga Tbk. telah diubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.34 tanggal 25 Nopember 2002 yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan dan diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank CIMB Niaga Tbk. No.C-24858 HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 Desember 2002 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 167/RUB.09.03/II/2001 tanggal 6 Februari 2003.

Pengesahan perubahan nama Bank CIMB Niaga d/h PT Bank Niaga Tbk. diperoleh berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28-5-2008 (dua puluh delapan Mei dua ribu delapan) yang tercantum dalam Berita Acara Nomor: 38, yang dibuat oleh Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, perubahan nama tersebut juga telah memperoleh pengesahan dari Bank Indonesia sesuai dengan surat No.10/788/DPIP/Prz tanggal 22 Juli 2008 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32968.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008.

Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tertanggal 28-5-2009 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan) Nomor 30, yang dibuat di hadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris tersebut, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



2 PERMODALAN

Komposisi pemegang saham per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang saham	Jumlah Saham	%
1	CIMB Group Sdn Bhd	18.487.762.021	77,24
2	Santubong Ventures Sdn Bhd	3.982.024.793	16,64
3	Pemegang saham lainnya (<5%)	1.465.076.846	6,12
	J u m l a h	23.934.863.660	100,00

3 PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank CIMB Niaga pada tanggal 28 Mei 2009 yang tercantum dalam Berita Acara Nomor: 30 yang dibuat oleh Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Bank CIMB Niaga Tbk. adalah sebagai berikut:

Dato' Mohd. Shukri bin Hussin	Presiden Komisaris
Roy Edu Tirtadji	Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
Zulkifli M. Ali	Komisaris Independen
Sri Hartina Urip Simeon	Komisaris Independen
Ananda Barata	Komisaris
Joseph Dominic Silva	Komisaris
Arwin Rasyid	Presiden Direktur
Daniel James Rompas	Wakil Presiden Direktur
Veronica Catherinawati Hadiman	Wakil Presiden Direktur
Handoyo Soebali	Direktur
Paul Setiawan Hasjim	Direktur
Lydia Wulan Tumbelaka	Direktur Kepatuhan
Suhaimin Djohan	Direktur
Ferdy Sutrisno	Direktur
Mohamed Fadzil Sulaiman	Direktur
Wan Razly Abdullah	Direktur
Rita Mas'Oen	Direktur

4 KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Bank CIMB Niaga selain menjalankan kegiatan usaha perbankan umum juga melakukan kegiatan yang menunjang pasar modal. Kegiatan umum tersebut adalah menerima dana masyarakat, memberikan jasa perbankan serta pemberian kredit kepada perusahaan korporasi, komersial, pengusaha kecil maupun layanan kepada individu. Sedangkan kegiatan yang bertujuan untuk menunjang pasar modal adalah jasa penitipan harta (kustodian), jasa Perwaliamanatan, jasa pembayaran pokok/bunga surat hutang, jasa konversi/tukar surat hutang, jasa pembayaran dividen saham, jasa agen *Escrow* dan jasa *Security Agent*.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. merupakan salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia. Sejak didirikan lebih dari empat dasawarsa lalu, 26 September 1955, PT Bank CIMB Niaga Tbk. telah meletakkan pondasi yang kuat untuk menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan melalui penciptaan lingkungan kerja yang berorientasi kepada integritas, pelayanan berkualitas serta pengelolaan bank dengan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan kinerja keuangan yang sehat. Semua itu diyakini PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai tanggung jawab utamanya dalam meningkatkan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*.

Sejak semula, pengelolaan PT Bank CIMB Niaga Tbk. dilaksanakan dengan mengacu pada nilai-nilai, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang saat ini dikenal sebagai Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Selama dua tahun berturut-turut, pada 2001 dan 2002, PT Bank CIMB Niaga Tbk. terpilih sebagai salah satu Perseroan pelaksana *Good Corporate Governance* terbaik. Secara proaktif, PT Bank CIMB Niaga Tbk. juga terlibat dalam upaya-upaya di tingkat nasional untuk turut mensosialisasikan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik.



Selain itu, sejarah PT Bank CIMB Niaga Tbk. juga mencatat beberapa tonggak penting di antaranya: menjadi bank devisa di tahun 1974; memulai Program Pendidikan Eksekutif di tahun 1977; pada tahun 1987 memelopori penggunaan layanan ATM di Indonesia; mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tahun 1989; serta berhasil mempertahankan posisi sebagai bank dengan layanan terbaik pada tahun 2001 dan 2002.

Pada tahun 2002, PT Bank CIMB Niaga Tbk. mulai mengoperasikan Dual Data Center, yaitu dua buah data center yang aktif dan saling *back-up* satu sama lainnya. Penggunaan teknologi terkini tersebut adalah wujud komitmen PT Bank CIMB Niaga Tbk. kepada nasabahnya, sehingga mereka dapat menikmati pelayanan perbankan selama 24 jam sehari sepanjang tahun melalui beragam jalur distribusi seperti jaringan kantor cabang, kiostronik, ATM, *phone banking*, *TV banking*, *internet banking*, dan *mobile banking*.

Peristiwa penting lainnya adalah: sejak 25 Nopember 2002, PT Bank CIMB Niaga Tbk. menjadi anak perusahaan dari Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB), dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 51%. CAHB (per 24 Oktober 2005 berubah nama menjadi Bumiputera-Commerce Holding Berhad (BCHB) adalah sebuah lembaga keuangan terkemuka dari Malaysia yang mencatatkan sahamnya di Bursa Saham Kuala Lumpur. Per 31 Desember 2007 BCHB yang sebelumnya selaku Pemegang Saham utama Perseroan telah melakukan reorganisasi internal yang melibatkan anak-anak perusahaan yang dibawahnya. Berkaitan dengan reorganisasi tersebut, CIMB Group, suatu perusahaan yang berkedudukan di Malaysia yang 100% sahamnya dimiliki oleh BCHB, mengambil alih seluruh saham BCHB pada Perseroan. Pengalihan seluruh saham dalam Perseroan kepada CIMB Group telah disetujui Bank Indonesia tertanggal 20 Juni 2007. Selanjutnya transaksi pengalihan saham ini telah dilakukan melalui Bursa pada tanggal 16 Agustus 2007, dan pengalihan dalam daftar pemegang saham Perseroan terjadi pada tanggal 24 Agustus 2007.

Bank CIMB Niaga melalui anak perusahaannya juga memberikan berbagai layanan jasa keuangan lain yaitu:

Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT Saseka Gelora Finance	Sewa Guna Usaha
PT Asuransi Cigna	Asuransi
PT Kencana Internusa Artha Finance	Multifinance

Perijinan PT Bank CIMB Niaga Tbk. untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 serta terdaftar di BAPEPAM No. 09/STTD/WA/PM/1996 tanggal 6 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

Sebagai Bank Swasta Nasional pertama dalam kegiatan Wali Amanat, kami telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan, *Escrow Agent*, Agen Pembayaran, Agen Tukar dan Agen Konversi. Bank CIMB Niaga juga telah beberapa kali berhasil menjembatani penyelesaian kelalaian dan restrukturisasi Obligasi melalui mediasi pertemuan-pertemuan informal dan Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Per 31 Desember 2009, Bank CIMB Niaga telah berpengalaman mewaliamanati sekitar Rp18,898 triliun outstanding obligasi dan menjadi agent dalam surat hutang bersifat private placement dengan nilai outstanding sekitar Rp8,314 triliun.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank CIMB Niaga berperan aktif sebagai:

Wali Amanat

- Obligasi Konversi I PT Tigaraksa Satria Tbk pada 12 % Tahun 1992
- Obligasi Konversi I PT Sari Husada Tbk Tahun 1992
- Obligasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah III Tahun 1993
- Obligasi I PT Modernland Realty Ltd Pada 15 % Tahun 1994
- Obligasi Wajib Konversi PT Modernland Realty Ltd Pada 6 % Tahun 1995
- Obligasi PT Bank Internasional Indonesia Tbk I Tahun 1994
- Obligasi PT Panca Wiratama Sakti Tbk III Tahun 1995
- Obligasi PT Mulialand II Tahun 1996
- Obligasi Tukar Muliacentra Gunaswakarya I Tahun 1997
- Obligasi PT Suryamas Dutamakmur TbkI Tahun 1997
- Obligasi PT Barito Pacific Timber Tbk I Tahun 1997
- Obligasi Tukar Eka Gunatama Mandiri I Tahun 1997
- Obligasi PT Muliakeramik Indahraya Tbk I Tahun 1997
- Obligasi PT Muliaglass I Tahun 1997
- Obligasi Indah Kiat I Tahun 1999



- Obligasi Bank Victoria I Tahun 1999
- Obligasi Lontar Papyrus I Tahun 2000
- Obligasi Indofood Sukses Makmur I Tahun 2000
- Obligasi Muliakeramik Indahraya I Senior A & B Tahun 2000
- Obligasi Muliaglass I Senior A & B Tahun 2000
- Obligasi PT Barito Pacific Timber, Tbk Tahun 2002
- Obligasi Indofood Sukses Makmur II Tahun 2003
- Obligasi Tunas Financindo Sarana I Tahun 2003
- Obligasi IX BTN Tahun 2003
- Obligasi Subordinasi Bank Global I Tahun 2003
- Obligasi Surya Citra Televisi I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Duta Pertiwi IV Tahun 2003
- Obligasi Bumi Serpong Damai I Tahun 2003
- Obligasi I PTPN III Tahun 2003
- Obligasi Ciliandra Perkasa I Tahun 2003
- Obligasi Berlian Laju Tanker II Tahun 2003
- Obligasi Syariah Mudharabah Berlian Laju Tanker Tahun 2003
- Obligasi Syariah Mudharabah Ciliandra Perkasa Tahun 2003
- Obligasi Rajawali Citra Televisi Indonesia Tahun 2003
- Obligasi PTPN VII Tahun 2004
- Obligasi Syariah Mudharabah PTPN VII Tahun 2004
- Obligasi Branta Mulia I Tahun 2004
- Obligasi Bank BTN X Tahun 2004
- Obligasi Subordinasi I Bank BTN Tahun 2004
- Obligasi II PTPN III Tahun 2004
- Obligasi Indofood Sukses Makmur III Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana II Tahun 2004
- Obligasi Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004
- Obligasi I Medco Energi International Tahun 2004
- Obligasi Subordinasi I Bank Buana Indonesia Tahun 2004
- Obligasi PLN VII Tahun 2004
- Obligasi Indorent I Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah Indorent I Tahun 2004
- Obligasi Bank Mayapada I Tahun 2005
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada I Tahun 2005
- Obligasi Bank BTN XI Tahun 2005
- Obligasi Tunas Financindo Sarana III Tahun 2005
- Obligasi Bumi Serpong Damai II Tahun 2006
- Obligasi Subordinasi I Permata Bank Tahun 2006
- Obligasi PLN IX Tahun 2007
- Obligasi Duta Pertiwi V Tahun 2007
- Obligasi Surya Citra Televisi II Tahun 2007
- Obligasi Truba Jaya Engineering I Tahun 2007
- Obligasi PLN IX Tahun 2007
- Obligasi Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007
- Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007
- Obligasi Bentoel I Tahun 2007
- Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007
- Obligasi TPJ I Tahun 2007
- Obligasi PLN X Tahun 2009



- Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009
- Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009
- Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009
- Obligasi Mitra Adiperkasa I Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009
- Obligasi Pupuk Kaltim II Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009
- Obligasi PLN XI Tahun 2010
- Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010

5 ALAMAT LENGKAP WALI AMANAT DAN KANTOR CABANG

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Graha Niaga Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 3006 4200; Faksimili: (62-21) 250 5777

Seiring dengan perkembangannya per 31 Desember 2009 PT Bank CIMB Niaga Tbk. telah memiliki 648 kantor cabang, kegiatan kas luar kantor yang terdiri dari 1271 ATM, 244 SST dan 31 kas mobil, sedangkan untuk syaria PT Bank CIMB Niaga Tbk. telah memiliki 11 kantor cabang, dan 505 *Office Channeling* Unit yang tersebar di 22 Provinsi di Indonesia.

6 TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan pasal 51 Udnang-undang No.8 tahun 1995, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 29 tanggal 29 April 2010 dibuat di hadapan Kamelina S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Perwalimanatan") sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Selamat Sempurna II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 23 tanggal 25 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama., tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat- syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

7 PERGANTIAN WALI AMANAT

Dalam hal Wali Amanat berhenti menjadi Wali Amanat karena sebab-sebab tersebut di bawah ini maka Perjanjian Perwaliamanatan dengan sendirinya berakhir terhadap Wali Amanat yang sekarang, tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 3.12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan untuk dapat terlaksananya ketentuan ini para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan melepaskan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai disyaratkannya keputusan badan peradilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.

- A. Wali Amanat dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini :
- a. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau berdasarkan suatu peraturan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya dianggap telah bubar.
 - b. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang.
 - c. Diberhentikan oleh RUPO sebagaimana diatur dalam pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - d. Dengan memperhatikan keputusan RUPO, atas permintaan Bapepam dan LK dalam hal Bapepam dan LK berpendapat bahwa :
 1. Wali Amanat telah gagal untuk melaksanakan kewajibannya ;
 2. Wali Amanat tidak sesuai lagi atau tidak mampu untuk bertindak sebagai Wali Amanat ;
 3. Izin usaha Wali Amanat telah dicabut ;



- e. Apabila semua jumlah pokok Obligasi dan bunga serta kewajiban-kewajiban keuangan lain Perseroan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan kepada Pemegang Obligasi telah terpenuhi.
- B. Apabila semua jumlah terhutang kepada Pemegang Obligasi telah terpenuhi sebagaimana mestinya, dengan demikian dihitung sejak 1 (satu) bulan setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta kewajiban lainnya Perseroan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan sendirinya dibebaskan dari semua tanggung jawabnya terhadap Pemegang Obligasi.
- C. Dalam hal Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. Permohonan pengunduran diri tersebut harus diajukan 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan bertanggung jawab untuk menunjuk wali amanat pengganti dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterima surat pengunduran diri tersebut, Perseroan berkewajiban menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat. Wali Amanat baru dapat berhenti bertugas selaku wali amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan setelah permohonan berhenti tersebut diterima oleh RUPO. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan RUPO wajib ditanggung oleh Perseroan. Meskipun demikian Perseroan wajib melunasi imbalan jasa terhutang yang timbul sejak imbalan jasa yang belum terbayar sampai dengan berakhirnya masa penunjukan Wali Amanat.
- D. Wali Amanat mengajukan permohonan berhenti secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan untuk kemudian diberitahukan kepada RUPO, dengan menyebutkan alasan-alasannya antara lain namun tidak terbatas pada tidak dipenuhinya salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan permohonan berhenti itu harus diajukan sedikitnya 2 (dua) bulan sebelumnya dan Wali Amanat baru berhenti bertugas selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan setelah permohonan berhenti ini diterima baik secara tertulis oleh pihak Perseroan dan permohonan berhenti tersebut harus pula disetujui oleh RUPO, Wali Amanat baru berhenti sebagai Wali Amanat pada saat Wali Amanat yang menggantikannya mulai memangku jabatannya.

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan RUPO tersebut wajib ditanggung Wali Amanat.

Dalam hal terjadinya pemberhentian Wali Amanat, Perseroan harus dengan segera melakukan pengangkatan pengganti dari Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan berjanji akan berusaha sebaik baiknya untuk mengangkat pengganti dari Wali Amanat sedemikian rupa sehingga pada setiap waktu ada Wali Amanat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengganti Wali Amanat yang telah diangkat dengan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menandatangani, mengakui serta menyerahkan kepada Perseroan suatu surat yang menyatakan menerima atas pengangkatan tersebut dengan syarat-syarat dan Perjanjian yang sama seperti yang tertera dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan setuju menggantikan kedudukan hukum Wali Amanat menurut Perjanjian Perwaliamanatan, selanjutnya pengganti Wali Amanat tanpa suatu tindakan atau akta lebih lanjut akan terikat sepenuhnya sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan semua hak, wewenang, kepercayaan, tugas serta kewajiban pendahulunya dengan akibat yang sah seperti disebutkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Sebulan sebelum pengakhiran tugas Wali Amanat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3.8 sub D Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam-LK mengenai pengakhiran tugas Wali Amanat dan Wali Amanat harus memberitahukan kepada Pemegang Obligasi dengan jalan memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional atas beban Perseroan dan diberitahukan kepada Bursa Efek.

Segera setelah terjadi salah satu hal tersebut dalam Pasal 3.8 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Wali Amanat wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai keadaan keuangan dan tata-usaha yang telah dijalankan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Perwaliamanatan, kepada RUPO dan Perseroan serta melaporkannya kepada Bapepam dan LK.

Selama pertanggungjawaban belum diterima baik oleh RUPO dan selama Perseroan dan Wali Amanat belum diberi pembebasan dari tanggung jawab oleh RUPO dan Perseroan maka Wali Amanat tetap bertanggung jawab secara hukum atas tugas dan kewajibannya selaku Wali Amanat.



8 LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menggambarkan Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008.

NERACA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. & ANAK PERUSAHAAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(dalam jutaan Rupiah)

No.	AKTIVA POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
1.	K a s	2.758.596	2.766.684
2.	Penempatan pada Bank Indonesia		
	a. Giro pada Bank Indonesia	3.898.110	2.996.213
	b. Sertifikat Bank Indonesia	2.299.996	2.181.582
	c. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	0	23.000
	d. Lainnya	629.000	0
3.	Giro Pada Bank Lain - bersih		0
	a. Rupiah	3.120	20.679
	b. Valuta Asing	1.253.242	3.040.930
4.	Penempatan pada Bank Lain		0
	a. Rupiah	15.000	25.000
	PPA - Penempatan pada Bank Lain	0	(100)
	b. Valuta Asing	1.518.120	1.929.436
	PPA - Penempatan pada Bank Lain	(99.908)	(126.773)
5.	Penempatan pada Bank Syariah Lain	0	0
	PPA - Penempatan pada Bank Syariah Lain	0	0
6.	Surat Berharga yang Dimiliki		0
	a. Rupiah		0
	i. Diperdagangkan	131.695	19.630
	ii. Tersedia untuk Dijual	0	16.037
	iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	543.938	613.479
	PPA - Surat Berharga yang Dimiliki	(7.070)	(6.584)
	b. Valuta Asing		0
	i. Diperdagangkan	0	0
	ii. Tersedia untuk Dijual	0	40.705
	iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	756.705	1.417.524
	PPA - Surat Berharga yang Dimiliki	(7.749)	(15.064)
7.	Surat Berharga yang dimiliki - Syariah	95.000	114.998
	PPA - Surat Berharga yang Dimiliki - Syariah	(950)	(1.150)
8.	Obligasi Pemerintah		0
	a. Diperdagangkan	226.285	674.851
	b. Tersedia untuk Dijual	5.966.257	7.100.556
	c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	420.836	487.933
9.	Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)		0
	a. Rupiah	0	0
	PPA - Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	0	0
	b. Valuta Asing	0	0
	PPA - Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	0	0
10.	Tagihan Derivatif	299.963	1.177.743



NERACA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. & ANAK PERUSAHAAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(dalam jutaan Rupiah)

No.	AKTIVA POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
	PPA - Tagihan Derivatif	(3.947)	(182.808)
11.	Kredit yang diberikan		0
	a. Rupiah		0
	i. Pihak Terkait dengan Bank	60.883	13.701
	ii. Pihak lain	68.433.389	61.482.730
	PPA - Kredit yang diberikan	(2.358.178)	(1.348.656)
	b. Valuta Asing		0
	i. Pihak Terkait dengan Bank	0	0
	ii. Pihak lain	13.305.043	11.920.077
	PPA - Kredit yang diberikan	(340.337)	(252.235)
12.	Piutang dan Pembiayaan Syariah		0
	a. Piutang iB	835.958	795.515
	b. Pembiayaan iB	197.108	193.546
	c. Piutang iB Lainnya	641	0
	PPA - Piutang dan Pembiayaan iB	(19.658)	(14.027)
	PPA - Piutang iB Lainnya	(4)	0
13.	Tagihan Akseptasi	1.234.474	817.131
	PPA - Tagihan Akseptasi	(12.798)	(10.547)
14.	Penyertaan	84.641	69.552
	PPA - Penyertaan	(2.878)	(2.989)
15.	Pendapatan yang Masih akan Diterima	845.418	872.036
16.	Biaya Dibayar Dimuka	905.364	679.464
17.	Uang Muka Pajak	752	1.176
18.	Aktiva Pajak Tangguhan - bersih	616.655	613.125
19.	Aktiva Tetap	2.680.561	2.376.921
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(1.422.029)	(1.193.811)
20.	Piutang Pembiayaan Konsumen	403.838	457.584
	PPA - Piutang Pembiayaan Konsumen	(6.113)	(8.545)
21.	Tagihan Sewa Guna Usaha	55.606	160.558
	PPA - Tagihan Sewa Guna Usaha	(1.664)	(2.095)
22.	Tagihan Anjak Piutang	61.044	120.999
	PPA - Tagihan Anjak Piutang	(634)	(1.213)
23.	Aktiva Sewa Guna Usaha	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Sewa Guna Usaha	0	0
24.	Properti Terbengkalai	12.721	74.327
	PPA - Properti Terbengkalai	(6.360)	(11.149)
25.	Agunan yang Diambil Alih	1.053.300	1.037.299
	PPA - Agunan yang Diambil Alih	(494.976)	(299.622)
26.	Aktiva Lain-lain - bersih	286.268	342.221
	JUMLAH AKTIVA	107.104.274	103.197.574



NERACA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. & ANAK PERUSAHAAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(dalam jutaan Rupiah)

No.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
1.	Giro		
	a. Rupiah	12.430.649	12.005.367
	b. Valuta Asing	7.237.259	6.130.225
2.	Giro iB Titipan	278.177	36.863
3.	Kewajiban Segera Lainnya	502.276	321.001
4.	Tabungan	19.224.800	17.741.458
5.	Tabungan Syariah		0
	a. Tabungan iB Titipan	109.734	110.060
	b. Tabungan iB	108.198	115.821
6.	Deposito Berjangka		0
	a. Rupiah		0
	i. Pihak Terkait dengan Bank	70.138	45.962
	ii. Pihak lain	38.327.002	38.621.980
	b. Valuta Asing		0
	i. Pihak Terkait dengan Bank	98.590	3.039
	ii. Pihak lain	7.090.813	8.840.733
7.	Deposito Berjangka iB	1.273.279	399.760
8.	Sertifikat Deposito		0
	a. Rupiah	50	50
	b. Valuta Asing	0	0
9.	Simpanan dari Bank Lain	1.780.983	1.263.133
10.	Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	0	199.567
11.	Kewajiban Derivatif	109.164	1.103.102
12.	Kewajiban Akseptasi	1.203.012	767.818
13.	Surat Berharga Yang Diterbitkan		0
	a. Rupiah	0	0
	b. Valuta Asing	0	0
14.	Pinjaman Yang Diterima		0
	a. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bank Indonesia	109.274	89.914
	b. Lainnya		
	i. Rupiah		
	- Pihak terkait dengan bank	0	0
	- Pihak lain	212.867	492.584
	ii. Valuta Asing		0
	- Pihak terkait dengan bank	0	0
	- Pihak lain	659.043	276.107
15.	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	84.139	103.866
16.	Kewajiban Sewa Guna Usaha	0	0
17.	Kewajiban Anjak Piutang	0	0
18.	Beban Bunga Yang Masih Harus Dibayar	204.599	302.492
19.	Taksiran Pajak Penghasilan	299.449	139.828
20.	Kewajiban Pajak Tangguhan	0	0
21.	Kewajiban Lain-lain	1.611.814	1.466.856



NERACA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. & ANAK PERUSAHAAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(dalam jutaan Rupiah)

No.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
22.	Pinjaman Subordinasi		0
	a. Pihak Terkait dengan Bank	0	0
	b. Pihak lain	2.802.593	3.258.760
23.	Modal Pinjaman		0
	a. Pihak Terkait dengan Bank	0	0
	b. Pihak lain	0	0
24.	Hak Minoritas	65.965	58.761
25.	Ekuitas		0
	a. Modal disetor	1.552.420	1.552.420
	b. Agio	6.712.481	6.712.481
	c. Modal Sumbangan	0	0
	d. Cadangan Kompensasi berbasis saham	57.011	57.011
	e. Dana Setoran Modal	0	0
	f. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan	(42)	(1.114)
	g. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
	h. Laba/(Rugi) Belum Direalisasi dari Surat Berharga	1.019.387	557.999
	i. Pendapatan Komprehensif Lainnya	0	0
	j. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan	844	844
	k. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(2.155.284)	(2.337.804)
	l. Cadangan Umum dan Tujuan	351.538	215.900
	m. Saldo laba	3.672.052	2.544.730
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	107.104.274	103.197.574

PERHITUNGAN LABA RUGI DAN SALDO LABA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. & ANAK PERUSAHAAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per lembar saham)

No.	POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
1.	Pendapatan Bunga		
	1.1. Hasil Bunga		
	a. Rupiah	9.365.012	8.187.394
	b. Valuta Asing	1.297.638	1.023.926
	1.2. Provisi dan Komisi	0	
	a. Rupiah	447.153	448.091
	b. Valuta Asing	50.629	10.737
	Jumlah Pendapatan Bunga	11.160.432	9.670.148
2.	Beban Bunga		
	2.1. Beban Bunga		
	a. Rupiah	4.367.577	4.454.698
	b. Valuta Asing	723.206	489.168



PERHITUNGAN LABA RUGI DAN SALDO LABA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. & ANAK PERUSAHAAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per lembar saham)

No.	POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
	2.2. Komisi dan Provisi	0	0
	Jumlah Beban Bunga	5.090.783	4.943.866
	Pendapatan Bunga Bersih	6.069.649	4.726.282
3.	Pendapatan Syariah		
	3.1. Margin	112.502	89.433
	3.2. Pendapatan Bagi Hasil	30.982	33.861
	3.3. Bonus	7.196	2.290
	Jumlah Pendapatan Syariah	150.680	125.584
4.	Beban Syariah		
	4.1. Beban Bagi Hasil	70.279	53.469
	4.2. Bonus	0	0
	Jumlah Beban Syariah	70.279	53.469
	Pendapatan Investasi Syariah Bersih	80.401	72.115
5.	Pendapatan Operasional Lainnya		
	3.1. Pendapatan Provisi, Komisi, Fee	879.860	1.007.635
	3.2. Pendapatan Transaksi Valuta Asing-bersih	399.865	451.503
	3.3. Pendapatan Kenaikan Nilai Surat Berharga-bersih	197.559	0
	3.4. Pendapatan Lainnya	38.767	27.042
	Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	1.516.051	1.486.180
6.	Beban Penghapusan Aktiva Produktif dan Non Produktif	(1.680.800)	(1.151.888)
7.	Beban Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	(17.939)	(9.960)
8.	Beban Operasional Lainnya		
	6.1. Beban Administrasi dan Umum	1.619.624	1.552.545
	6.2. Beban Personalialia	1.936.133	1.698.726
	6.3. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga-bersih	0	244.676
	6.4. Beban Transaksi Valas-bersih	0	0
	6.5. Beban Promosi	136.131	182.971
	6.6. Rugi Penjualan Surat Berharga	0	45.955
	6.7. Beban Lainnya	65.512	73.413
	Total Beban Operasional Lainnya	3.757.400	3.798.286
	LABA OPERASIONAL	2.209.962	1.324.443
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL		
9.	Pendapatan Non-operasional	130.324	211.072
10.	Beban Non-operasional	(16.577)	(135.409)
	Pendapatan Non Operasional	113.747	75.663
11.	Beban Luar Biasa	(158.122)	(315.903)



PERHITUNGAN LABA RUGI DAN SALDO LABA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. & ANAK PERUSAHAAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per lembar saham)

No.	POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
12.	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.165.587	1.084.203
13.	Taksiran Pajak Penghasilan		
	Beban Pajak Kini	(805.614)	(537.382)
	Pendapatan Pajak Tangguhan	215.355	136.251
14.	LABA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	1.575.328	683.072
15.	Hak Minoritas Atas Rugi Bersih Anak Perusahaan	(7.198)	(4.883)
	LABA TAHUN BERJALAN	1.568.130	678.189
16.	Saldo Laba Awal Tahun	2.544.730	1.856.176
17.	Pembagian dividen tunai atas laba tahunan	(305.170)	(141.796)
18.	Pembagian dividen interim tunai	0	0
19.	Pembentukan cadangan umum dan wajib	(135.638)	0
20.	Selisih penilaian Kembali Aset Tetap		255.116
21.	Bagian ekuitas lainnya yang dibukukan sebagai selisih transaksi restrukturisasi entitas sependengali sampai dengan tanggal penggabungan usaha		(102.955)
22.	SALDO LABA AKHIR TAHUN	3.672.052	2.544.730
23.	LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	66	28
24.	LABA BERSIH PER SAHAM DILUSIAN	66	27

KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
KOMITMEN			
Tagihan Komitmen			
1.	Fasilitas pinjaman yang diterima & belum digunakan		
	a. Rupiah	0	0
	b. Valuta Asing	0	0
2.	Lainnya	0	0
	Jumlah Tagihan Komitmen	0	0
Kewajiban Komitmen			
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
	a. Rupiah	17.534.651	13.665.469
	b. Valuta Asing	2.993.473	3.353.744
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan dalam rangka Impor dan Ekspor	1.160.240	1.048.588
3.	Lainnya	3.165	4.508
	Jumlah Kewajiban Komitmen	21.691.529	18.072.309
	JUMLAH KOMITMEN BERSIH	(21.691.529)	(18.072.309)



KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
KONTINJENSI			
Tagihan Kontinjensi			
1.	Garansi dari Bank Lain		
	a. Rupiah	169.434	108.782
	b. Valuta Asing	397.700	460.954
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
	a. Rupiah	588.590	414.680
	b. Valuta Asing	39.006	27.358
3.	Lainnya	0	0
	Jumlah Tagihan Kontinjensi	1.194.730	1.011.774
Kewajiban Kontinjensi			
1.	Garansi yang diberikan		
	a. Bank Garansi		
	- Rupiah	2.499.261	2.594.970
	- Valuta Asing	509.914	466.139
	b. Lainnya	86.066	8.469
2.	Revocable L/C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor	0	0
3.	Lainnya	0	0
	Jumlah Kewajiban Kontinjensi	3.095.241	3.069.578
	KEWAJIBAN KONTINJENSI BERSIH	(1.900.511)	(2.057.804)

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI TIDAK ADA PERKARA DI BIDANG KEUANGAN YANG SEDANG DIALAMI OLEH WALI AMANAT DAN MASING-MASING KOMISARIS DAN DIREKSI.



XXII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No. SP-013/AP/KSEI/0410 tanggal 29 April 2010, yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lt. 5

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon: (62-21) 5299 1001

Faksimili: (62-21) 5299 1199



XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dibawah ini :

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

PT Andalan Artha Advisinso Sekuritas

Gedung Artha Graha Lt. 26
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (62-21) 515 5415
Faks. (62-21) 515 2644

PT Investindo Nusantara Sekuritas

Plaza ABDA Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telp. (62-21) 515 0817
Faks. (62-21) 514 0161

Penjamin Emisi Obligasi

PT Victoria Sekuritas

Senayan City, Panin Tower Lt.8
Jl. Asia Afrika Lot.19
Jakarta 10270
Telp. (021) 7278 2310
Faks. (021) 7278 228

PT Pacific Capital

Sona Topas Tower, Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telp. (021) 252 4930
Faks. (021) 252 4931